



PUTUSAN

Nomor : 24 / Pid.Sus-TPK/2021/ PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALUDIMAN, S.Si.
Tempat lahir : Wali
Umur/tanggal lahir : 41tahun/ 23 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lembono Kecamatan Wawonii Timur
Kabupaten Konawe Kepulauan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (staf DPMD KabKonkep);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampaidengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ;

Halaman 1 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD BASRI TAHIR., NASRULLAH., SH., WIWIN, SH, Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUH. BASRI TAHIR, SH & ASSOCIATE, yang berkedudukan di BTN Baruga Nusantara Blok A 9 Kel. Watu Bangga Kec. Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Februari 2021 ;

Terdakwa; ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tertanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALUDIMAN, S.SI. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa ALUDIMAN, S.SI.oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ALUDIMAN, S.SI.. bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31

Halaman 2 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI.Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 389.930.000 (*tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) namun terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-53/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 05 April 2021 Ke-rekening Penitipan Pada Bank BRI cabang Unaaha sehingga membebaskan kepada terdakwa uang pengganti sebesar Rp369.930.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.
2. 1 (satu) lembar Laporan perjalanan dinas dalam rangka

Halaman 3 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanpa tanggal bulan maret 2019 an Asrun.

3. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an Asrun.

4. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.

5. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Asrun.

6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima HUSAIN.

7. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an. Husain.

8. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Husain.

9. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Husain.

Halaman 4 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

11. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan dari Sentral Diklat Nasional kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tanggal 17 pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa beserta lampiran jadwal kegiatan.

12. 1 (satu) lembar fotokopi undangan mengikuti pelatihan Siskeudes kepada Kepala Desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 10 maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan.

13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00022/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

14. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Asrun.

15. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.

16. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Asrun.

Halaman 5 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00025/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

18. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.126/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dari Asrun untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

19. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Asrun.

20. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00023/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

21. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Husein.

22. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00024/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

23. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.134/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Husain untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe

Halaman 6 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

24. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Husain.

25. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Husain.

26. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Husain.

27. 1 (satu) lembar fotokopi penyampaian jadwal sikeudes dari Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan kepada kepala desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 18 maret 2019.

28. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019.

29. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanpa tanggal bulan maret 2019.

30. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Aulia Rahmat, Lc., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

Halaman 7 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



31. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

32. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019

33. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanpa tanggal bulan maret 2019.

34. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Al Fauzan, A.Ma., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

35. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

36. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kontribusi pelatihan Siskeudes Tahun 2019 terima dari bendahara desa wawolaa yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR tanggal 27 maret 2019.

37. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.

Halaman 8 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15 april 2020.

39. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

40. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Aulia Rahmat, Lc., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.

41. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Aulia rahmat, Lc.

42. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

43. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanggal 16 april 2020.

44. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 15 april 2020.

45. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

46. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Al Fauzan, A.Ma., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.

47. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun

Halaman 9 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



2020 atas nama Al Fauzan, A.Ma.

48. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

49. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanggal 16 april 2020.

50. 4 (empat) lembar hasil cetak foto dokumentasi pelatihan Siskeudes tahun 2020

51. 1 (satu) lembar asli kwitansi terima dari kaur keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes taun 2019 yang diterima oleh Muh. Arif.

52. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 140/06/2019 tanggal 23 maret 2019.

53. 1 (satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Muh. Arif tanggal 23 maret 2019.

54. 1 (satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Lukman tanggal 23 maret 2019.

55. 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019.

56. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel Ahaya tanggal 27 maret 2019 yang diserahkan oleh bendahara dongkalaea yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

57. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat

Halaman 10 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Nasional beserta lampiran jadwal kegiatan

58. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor :

027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas

PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat

Nasional beserta lampiran.

59. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas No.

140/05/SPT/2020 memberikan tugas kepada Lukman dan

Aswad dalam rangka pelatihan Siskeudes Tahun 2020

tanggal 3 maret 2020.

60. 2 (dua) lembar asli lampiran SPPD.

61. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 78/027/SDN/III/2020

tanggal 14 maret 2020 terima dari Aswad sebesar Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan

Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

62. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/

/2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Lukman

sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 19 maret 2020.

63. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat

oleh Lukman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

tanggal 19 maret 2020.

64. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya

perjalanan dinas atas nama Lukman sebesar Rp. 6.000.000,-

(enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020.

65. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aswad

tanggal 19 maret 2020.

66. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 77/027/SDN/III/2020

Halaman 11 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 maret 2020 terima dari Lukman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan

Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi

67. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ /2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 14 maret 2020.

68. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran riil yang dibuat oleh Aswad sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020

69. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020

70. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'blitz sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 27 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

71. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amir Sapaluli.

72. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amir Sapaluli sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

73. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amir Sapaluli Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

Halaman 12 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asrullah.

75. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asrullah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

76. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asrullah Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

77. 1 (Satu) Lembar foto copy foto dokumentasi kegiatan Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0.

78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas a/n Asrullah Nomor: 15/DLB/2019 Untuk mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0 di Kendari dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 mengetahui a/n Amir Sapaluli.

80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0017/SPP/02.2003/2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 4 Hari sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019.

81. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00018/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 8.000.000

Halaman 13 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Pelatihan
SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah.

82. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bayar Pelatihan
SISKEUDES versi 2.00 Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah, A.Md.

83. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A 2019 Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp.
8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n
Pelaksana Kegiatan Mustafa.

84. 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pemerintah Desa Labeau Kec. Wawonii Utara Sejumlah Rp.
8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

85. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/
/DLB/2019 a/n Asrullah Jabatan Operator Desa Labeau
Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di
Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019
yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.

86. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Asrullah
Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di
Kendari Tanggal 23 Maret 2019.

87. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 03/
/KWU/2019 a/n Amir Sapalauli Jabatan Kepala Desa Labeau
Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di
Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019
yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.

Halaman 14 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Amir
Sapalauli Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00
di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.

89. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran
(Surat Pengantar) Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 sebesar
Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal 11 Maret
2020 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

90. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran
Nomor:0001/SPP/02.2003/2020 Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Perangkat Desa selama 1 Minggu yang
dikeluarkan Pada Tanggal 11 Maret 2020.

91. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang
Nomor: 00002/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 6.000.000
(Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan
SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Mardan.

92. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 88/027/SDN/III/2020
dari MARDAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN
KONAWA KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss
BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

93. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL
DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN
2017 kepada MARDAN sebagai peserta pelatihan tentang
Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-
Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

94. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/05/DLB/2020 a/n Mardan Dan Arjuna Hambali Untuk Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 Di Hotel Swiss belhotel yang dikeluarkan Pada Tanggal 12 Maret 2020.

95. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Mardan Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 12 Maret 2020.

96. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Mardan.

97. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mardan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

98. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Mardan Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

99. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Mardan Tanggal 18 Maret 2020

100. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/02.2003/2020 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja

Halaman 16 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n

Arjuna Hambali.

101. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 87/027/SDN/III/2020 dari ARJUNA H. sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

102. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ARJUNA H. sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

103. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Arjuna Hambali Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Se-Kab. Konawe Kepulauan Tanggal 12 Maret 2020.

104. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Arjuna Hambali.

105. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Arjuna Hambali sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

106. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya

Halaman 17 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Dalam Rangka Bimtek
SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di
Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu
Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

107. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas
a/n Arjuna Hambali Tanggal 18 Maret 2020.

108. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A. 2020 Dengan
Total Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 11
Maret 2020

109. 2 (DUA) Lembar Asli Lampiran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo
Indah Tahun Anggaran 2019.

110. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara
Desa Wawo Indah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan
SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 27 Maret 2019
yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

111. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan
Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000
(empat juta rupiah) yang menerima a/n Samsul Rijal,
diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

112. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n
Samsul Bahar untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau
Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),
mengetahui Asbullah.

113. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya

Halaman 18 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan
Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Samsul
Bahar di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat
juta rupiah) mengetahui Asbullah

114. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan
Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000
(empat juta rupiah) yang menerima a/n Mira Hermawati,
diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

115. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n
Mira Hermawati untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau
Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),
mengetahui Asbullah.

116. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya
Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek
Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di
Kendari a/n Mira Hermawati di Kendari Maret 2019 sebesar
Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

117. 4 (EMPAT) Lembar Asli Dokumen Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa
Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 Tgl. 19 Desember 2020

118. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar No :
0006/SPP/07.2002/2020 kepada Kepala Desa untuk
Keperluan Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES) Tahap 1, jumlah yang diminta Rp. 12.000.000
(dua belas juta rupiah), pelaksana kegiatan a/n Benyamin
Jago.

119. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Tahun Anggaran 2020 NO :

0006/SPP/07.2002/2020 tanggal 19 Maret 2020, disetujui

Kepala Desa a/n Asbullah

120. 1 (SATU) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 No: 0006/SPP/07.2002/2020 untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Wawo Indah, 19 Maret 2020, Pelaksana Kegiatan a/n Benyamin Jago.

121. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00046/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Benyamin Jago, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

122. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, 14 Maret 2020, yang menerima Benyamin Jago, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

123. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Benyamin Jago di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) mengetahui Asbullah

124. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No.

Halaman 20 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



127/027/SDN/III/2020 dari Benyamin Jago (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

125. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BENYAMIN JAGO sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

126. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00045/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Asbullah, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

127. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, Maret 2020, yang menerima Asbullah, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

128. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n



Asbullah untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

129. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Asbullah di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

130. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 119/027/SDN/III/2020 dari Asbullah (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

131. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASBULLAH sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

132. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas ke Kendari selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s/d 18 Maret 2020, Wawo Indah Maret 2020

133. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang disetor ke A.
Ahmad Firdaus.

134. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asnal.

135. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asnal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

136. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asnal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

137. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Abd. Wahab.

138. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Abd. Wahab sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

139. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Abd. Wahab Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

140. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASNAL sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

141. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No.

Halaman 23 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60/027/SDN/III/2020 dari ASNAL (Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

142. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ABD. WAHAB sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

143. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 93/027/SDN/III/2020 dari ABD. WAHAB (Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

144. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Wawobili Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

145. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsuki

146. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

147. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

148. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

149. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki dan Ibrahim di Kendari Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2019 mengetahui Herdianto Marsuki

150. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Ibrahim dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki

151. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Herdianto Marsuki dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa

Halaman 25 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui

Herdianto Marzuki

152. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada FATMA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

153. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 31/027/SDN/III/2020 dari Herdianto Marzuki (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

154. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Herdianto Marsuki dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

155. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Hediarto Marzuki sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

156. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada HERDIANTO MARSUKI sebagai peserta

Halaman 26 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa
(SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss
BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

157. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No.
30/027/SDN/III/2020 dari Fatma (Desa Wawobi Kec. Wawonii
Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk
Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem
Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di
Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

158. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan
Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18
Maret 2020 yang diterima oleh Fatma dari Kepala Desa a/n
Herdianto Marsuki

159. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya
Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Fatma sebesar Rp.
6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui
Herdianto Marsuki

160. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran
kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa
(Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer :
149/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari Bendahara
Harsono dari Ilham Nur Abadi;

161. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran
kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa
(Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer :

Halaman 27 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



142/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari H. Hermanto dari Ilham Nur Abadi;

162. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk Biaya Belanja Pelatihan Siskeudes Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

163. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP-02/DP-DD/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

164. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor : 014/KWT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk belanja pelatihan Siskeudes an. Harsono dan H. Hermanto DD Tahap I TA. 2020;

165. 1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa, SE.;

166. 1 (satu) lembar jadwal materi Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swiss Belhotel Kendari;

167. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Harsono, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se-



Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari

Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

168. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada H. Hermanto sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari

Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

169. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 060/KWT/III/2020 beserta rinciannya tanggal 14 Maret 2020 kepada H. Hermanto untuk melaksanakan pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss BelHotel Kendari;

170. 1 (satu) lembar asli Lampiran Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

171. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2020 a/n H. Hermanton.

172. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n H Hermanton sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

173. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas H. Hermanton

174. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas No:030/74.12.03.2008/III/2020 a/n Harsono.

175. 1 (satu) lembar asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

Halaman 29 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor SPD 030/D-P/III/2020 a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
177. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Harsono sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
178. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas Harsono.
179. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00002/KWT/03.2006/2019 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pelatihan Siskeudes, menerima A. Firdaus, menyerahkan KAUR KEUANGAN a/n Aswad
180. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Patande sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 24 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR
181. 1 (SATU) Lembar Fotocopy Surat Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Kepada Kepala Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan Tgl. 18 Maret 2019, Kepala Dinas PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN a/n Drs. H. Mihdar
182. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/BP/3/2019 a/n H. Hermanton untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n Hanafi, S.Pd
183. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No.

Halaman 30 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094/008/DP/III/2019 dari Hanapi, S.Pd kepada H. Hermanton,
Patande 24 Maret 2019 a/n Hanapi, S. Pd

184. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

185. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlah Rp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang Menerima Harsono, Mengetahui H. Hermanton

186. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton di Hotel Attaya Kendari selama 4 (empat) hari untuk Melaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, a.n H. Hermanton

187. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/DP/III/2019 a/n Harsono, S.Pd untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n H. Hermanton

188. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari H. Hermanton, kepada H. Harsono, S.Pd, Patande 24 Maret 2019 a/n H. Hermanton

189. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono untuk Mengikuti Pelatihan

Halaman 31 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

190. 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28 Maret 2019 a/n H. Hermanton.

191. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Harsono

192. 2 (Dua) lembar foto copyan foto-foto Dokumentasi kegiatan Pelatihan

193. 2 (Dua) lembar foto copyan Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pelatihan SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan

194. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 24 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

195. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

196. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

197. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

198. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp.

4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amsal.

199. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n

Amsal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

200. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya

Perjalanan Dinas a/n Amsal Dalam Rangka Bimtek

SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di

Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

201. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD Kepala Desa

Tondongito a/n Jahaludin.

202. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL

DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN

2017 kepada JAHALUDIN sebagai peserta pelatihan tentang

Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-

Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari

Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

203. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No.

163/027/SDN/III/2020 dari JAHALUDIN (Desa Tondongito

Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta

rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta

Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret

2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM

NUR ABADI.

204. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL

DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN

2017 kepada BOBY SANJAYA sebagai peserta pelatihan

Halaman 33 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-
Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari
Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

205. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No.
174/027/SDN/III/2020 dari BOBY SANJAYA (Desa Tondongito
Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta
rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta
Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret
2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM
NUR ABADI.

206. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan
Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp.
6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

207. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n
Jahaludin sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

208. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya
Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek
SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di
Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

209. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan
Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp.
6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Bobby Sanjaya.

210. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n
Bobby Sanjaya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu
Rupiah).

211. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya



Perjalanan Dinas a/n Bobby Sanjaya Dalam Rangka Bimtek
SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di
Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

212. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD tahun 2020
Mengetahui Camat Wawonii Tenggara a/n M. Syukri, S.Pd.

213. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor:
0002/SPP/01.2008/2020 untuk keperluan Bayar Biaya
Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1
Jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 19 Maret
2020 pelaksana kegiatan IMBOLE.

214. 1 (SATU) Lembar Asli surat permintaan
pembayaran tahun anggaran 2020 Nomor:
0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan kapasitas
perangkat desa. 19 Maret 2020.

215. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Pemerintah Desa Langara Bajo Tahun Anggaran
2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan Peningkatan
Kapasitas Perangkat Desa Tanggal 19 Maret 2020.

216. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran
Uang, Nomor: 00003/KWT/01.2008/2020. Uang sebesar Rp.
6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Sebagai pembayaran Bayar
biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelatihan
system keuangan desa selama 4 hari mulai tanggal 15 s.d
18 Maret 2020 di kendari.tanggal 19 Maret 2020 yang
memberi Nining Jasmin yang Menerima Lukman.

217. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan
Dinas, Lampiran SPD : 095/ /2020 Tanggal: 15/d 18 Maret



2020. Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima

Lukman

218. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.

219. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Lukman, Beserta Lampiran.

220. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.05/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Lukman banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

221. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada LUKMAN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

222. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00004/KWT/01.2008/2020 uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kegiatan 04. 03. 02.

Halaman 36 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. 19 Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

223. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 14/d 17 Maret 2020 jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

224. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

225. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Amaluddin Beserta Lampiran.

226. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.19/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Amaluddin banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

227. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada AMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

Halaman 37 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



228. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan keuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulai tanggal 14 s/d 18 maret 2020. Yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman Dan Amaluddin.

229. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langara Bajo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikeudes di hotel D'Blitz kendari, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

230. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas LUKMAN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

231. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Lukman tanggal 26 Maret 2019.

232. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Lukman.

233. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.

234. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Lukman.

235. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan



Dinas AMALUDDIN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

236. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Amaluddin tanggal 26 Maret 2019.

237. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Amaluddin.

238. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

239. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Amaluddin

240. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bimtek, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Miftah Farid Tanggal 28 Maret 2019.

241. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.

242. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan

Halaman 39 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Miftah Farid.

243. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Miftah Farid Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

244. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bintek, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Mukmin Tanggal 28 Maret 2019.

245. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.

246. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Mukmin.

247. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Mukmin Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

248. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi Dari Bendahara Desa Baho Puuwulu Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 Maret 2019.

Halaman 40 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



A. Ahmad Firdaus, AR.

249. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

250. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Miftah Farid.

251. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Miftah Farid Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

252. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Miftah Farid Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

253. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Miftah Farid Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

254. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

255. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan

Halaman 41 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal
18 Maret 2020 Yang Menerima Mukmin.

256. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes
Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Mukmin
Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret
2020.

257. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No.
116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Mukmin Sebanyak
Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya
Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe
Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham
Nur Abadi.

258. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat
Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan
Kepada Mukmin Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel
Hotel Kendari.

259. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran
Uang Nomor: 00002/KWT/07.2010/2019 Sebagai
Pembayaran setor biaya pelatihan siskeudes, 29 Maret 2019
yang menerima A. Ahmad Firdaus, AR Dan Kwitansi Asli
dari Bendahara Desa Puurau Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta
pelatihan sikeudes di hotel Athaya kendari, 24 Maret 2019.
A. Ahmad Firdaus, AR.

260. 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyampaian jadwal

Halaman 42 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan siskeudes Nomor: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019.

261. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00029/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Muh. Munsir Halulanga.

262. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/12/DS.PRU/III/2019, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.

263. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.

264. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga.

265. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00030/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Mirwan.

266. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor:

Halaman 43 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/13/DS.PRU/III/2019, menugaskan Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

267. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

268. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Mirwan.

269. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.125/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Munsir Halulanga banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

270. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.128/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Mirwan banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

271. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00033/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan

Halaman 44 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Muh. Munsir Halulanga.

272. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/27/DS.PRU/III/2020, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 13 Maret 2020.

273. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga. Beserta Lampiran.

274. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Munsir Halulanga Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

275. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00034/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Mirwan.

276. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/01/DS.PRU/III/2020, menugaskan Mirwan tanggal 13 Maret 2020.

277. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Mirwan. Beserta Lampiran.



278. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mirwan Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

279. 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Siskeudes

280. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya pelatihan seskeudes, 08 April 2020 yang menerima panitia

281. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00021/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Anhar. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Anhar

282. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Anhar tanggal 27 Maret 2019.

283. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Anhar. Beserta Lampiran.

284. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya



perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Anhar.

285. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00041/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Muh. Ridwan. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Muh. Ridwan, S.Pd.i.

286. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 27 Maret 2019.

287. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Ridwan. Beserta Lampiran.

288. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Ridwan.

289. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk



pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel D'Blitz, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

290. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgara jaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Muh. Ridwan.

291. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/01/DS-L.J/III/2020, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020.

292. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

293. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Muh Ridwan.

294. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Muh. Ridwan.

295. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Muh. Ridwan.

296. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

113/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Ridwan, S.Pdi
Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020
yang menerima Ilham Nur Abadi.

297. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat
Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh.
Ridwan, S.Pdi Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-
Kendari.

298. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran
Uang Nomor: 00001/KWT/06.2011/2020 Sebagai
pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi
siskeudes desa langgara jaya tahap I T.a 2020, 14 Maret
2020 yang menerima Anhar.

299. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor:
SPT/02/DS-L.J/III/2020, menugaskan Anhar tanggal 13 Maret
2020.

300. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan
dinas yang diperintahkan Anhar tanggal 13 Maret 2020.
Beserta lampiran

301. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya
perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di
kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret
2020 yang menerima Anhar.

302. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan
dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan
dinas Anhar.

303. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara

Halaman 49 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Anhar.

304. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 112/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Anhar Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

305. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Anhar Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

306. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Marwan.

307. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MARWAN.

308. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MARWAN. Beserta Lampiran.

309. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp.

Halaman 50 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan MUH. SUUD.

310. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

311. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

312. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Kekea Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

313. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas ISNAWATI, S.Pd.

314. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan ISNAWATI, S.Pd.

315. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima ISNAWATI,

Halaman 51 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Pd. Beserta Lampiran.

316. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 170/027/SDN/III/2020 sudah terima dari MUH. SUUD, Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

317. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada ISNAWATI, S.Pd. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

318. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan MUH. SUUD.

319. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

320. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

321. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 183/027/SDN/III/2020 sudah terima dari ISNAWATI, S.Pd. Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

Halaman 52 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



322. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada MUH. SUUD. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari
323. 1 (satu) Lembar Fotocopy penyampaian jadwal Pelatihan siskeudes. No: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019
324. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 23 Maret 2019. Beserta lampiran.
325. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No: 094/04/DTP/2019 Memberikan tugas Kepada SARDIN tanggal 23 Maret 2019.
326. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 23 Maret 2020. Beserta lampiran.
327. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Tapumbatu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.
328. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.
329. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SUDARMIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020



330. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) 17 Maret 2020 yang menerima SUDARMIN.

331. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 094/ /SPPD/ /2020, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah). Tanggal 17 Maret 2020 Yang melaksanakan perjalanan dinas SUDARMIN.

332. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SUDARMIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

333. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

334. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SARDIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020.

335. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SHARDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

336. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara



Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

337. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Nurhijah, S.Pd 30 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

338. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Zulkifli, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

339. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

340. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Nurhijah, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

341. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

342. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.A/2019 a/n Zulkifli, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

343. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan

Halaman 55 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



**Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27
Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.**

**344. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas
No:800/010.B/2019 a/n Nurhijah, S.Pd Dalam Rangka
Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22
Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.**

**345. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan
Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti
Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019
Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.**

**346. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No.
120/027/SDN/III/2020 dari Zulkifli, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu
Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta
rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta
Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret
2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM
NUR ABADI.**

**347. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No.
132/027/SDN/III/2020 dari Nurhijah, S.Pd. (Desa Tumbu-
Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000
(lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi
Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret
2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM
NUR ABADI.**

Halaman 56 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



348. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Zulkifli, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari
Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

349. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Nurhijah, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari
Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

350. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

351. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

352. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Zulkifli, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.



353. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) a/n Zulkifli, S.Pd.

354. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

355. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

356. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

357. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.



358. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Nurhijah, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

359. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Mengetahui Nurhijah, S.Pd.

360. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

361. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

362. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari T.A. 2020

363. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh malik muzapar tanpa tanggal bulan maret 2019.

364. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas



lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Malik Muzapar.

365. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

366. 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP No. 0020/CAH/03.2009/2019 tanggal 16 April 2019 pelatihan Siskeudes tahun 2019 Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

367. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Sainsi, SH tanggal 16 maret 2019.

368. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

369. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Sainal, SH.

370. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor: 027/SDN/III/2020 tanggal 17 pebruari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat nasional atas nama Andi Mustafa, S.E., beserta lampiran jadwal materi.

371. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Sainal untuk



pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

372. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Sainal, SH., peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret di SwissBell Hotel Kendari.

373. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

374. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

375. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

376. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 147/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Malik Muzapar untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

377. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas namamalik Muzapar, peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di SwissBell Hotel Kendari.

378. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Malik Muzapar sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

379. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

380. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

381. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

382. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mosolo, Bendahara Desa Sainoa Indah dan Bendahara Desa Teporoko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

383. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wunse Jaya, Bendahara Desa Sinaulu Jaya dan Bendahara Desa Sukarela Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 62 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

384. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Nambo Jaya, Bendahara Desa Dompom-Dompom Jaya dan Bendahara Desa Teporoko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

385. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Roko-Roko, Bendahara Desa Mosolo dan Bendahara Desa Watuondo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

386. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baho Bubu, Bendahara Desa Puurau dan Bendahara Desa Patande sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

387. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkobuno, Bendahara Desa Mata Dimba dan Bendahara Desa Bangun



Mekar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

388. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Noko, Bendahara Desa Dimba dan Bendahara Desa Sawa Indah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

389. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara Desa Tongalere dan Bendahara Desa Palingi Timur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

390. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mata Iwoi, Bendahara Desa Tepolawa dan Bendahara Desa Wawoea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

391. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawobeau,



Bendahara Desa Mata Bubu dan Bendahara Desa Paling Barat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

392. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Labisa, Bendahara Desa Tumburano dan Bendahara Desa Tombaone Utama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

393. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tombaone, Bendahara Desa Mata Buranga dan Bendahara Desa Mawa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

394. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Dongkalaesa, Bendahara Desa Labeau dan Bendahara Desa Waworope sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

395. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Palingi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR. Bendahara Desa Saturano dan Bendahara Desa Butuea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

396. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Laiwo Jaya, Bendahara Desa Lembono dan Bendahara Desa Nanga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

397. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lapulu, Bendahara Desa Wakadawu dan Bendahara Desa Lebo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

398. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tekonea, Bendahara Desa Munse Indah dan Bendahara Desa Baho Puuwulu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal

Halaman 66 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

399. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Puurau, Bendahara Desa Mekar Sari dan Bendahara Desa Mosobea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

400. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pesue, Bendahara Desa Rawa Indah dan Bendahara Desa Lampeapi Baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

401. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Bendahara Desa Wawo Indah dan Bendahara Desa Lamongupa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

402. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Batumea, Bendahara Desa Langara Jaya dan Bendahara Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawoone sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

403. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Sawah Patani, Bendahara Desa Puuwatu dan Bendahara Desa Wawouso Baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

404. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baku-Baku, Bendahara Desa Wungkolo dan Bendahara Desa Lawey sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

405. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawouso, Bendahara Desa Bobolio dan Bendahara Desa Bukit Permai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

406. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pasir Putih,

Halaman 68 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Desa Langara Tanjung Batu dan Bendahara Desa Langkowala sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

407. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lantula, Bendahara Desa Kawa-Kawali dan Bendahara Desa Wawobili sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

408. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Matalangara, Bendahara Desa Matabaho dan Bendahara Desa Langara Bajo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

409. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Indah, Bendahara Desa Lamoluo dan Bendahara Desa Wawolaa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

410. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti



kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Iwawo dan Bendahara Desa Lanowatu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

411. 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Invoice Pembayaran a/n Pak Andi Tanggal 13 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

412. 1 (Satu) Lembar Foto Copi Foto Dokumentasi Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 Se-Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2020.

413. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan Sentral Diklat Nasional Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Se-Kab. Konawe Kepulauan.

414. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian Tas a/n Bapak Andi pada Tanggal 18-01-2020 Sebanyak 200 buah dengan Harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

415. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Pembayaran a/n PT. Panca Gading Sejahtera Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

416. 1 (Satu) Lembar Asli Banquet Event Order a/n Pak Andi Sentral Diklat Nasional.

417. 1 (Satu) Lembar Asli Confirmation Letter No: 014/DOC-CL/SBKN/JEAN/II/2020 Tanggal 13 Maret 2020 a/n Pak Andi Paket Full Board dari Tanggal 14-17 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta



Enam Ratus Ribu Rupiah).

418. 1 (Satu) Lembar Asli Fee Calculation Sentral Diklat Nasional Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang ditandatangani oleh a/n Tenry Maya Hinta.

419. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 454.545 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

420. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 51.768.595 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 61.190.080 (Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah).

421. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah).

422. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu



Rupiah).

423. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown
Tanggal 14/17 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp.
126.122.314 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua
Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) dan Rp.
152.608.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus
Delapan Ribu Rupiah).

424. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown
Tanggal 15 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (
Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga
Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp.
35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu
Rupiah).

425. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown
Tanggal 16 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (
Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga
Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp.
35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu
Rupiah).

426. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan
Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari rabu
tanggal 27 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 16.275.000 (Enam
Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Yang
ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

427. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan
Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)



Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

428. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitz Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-034 tanggal 27 s/d 30 April 2019 sebesar Rp. 207.000.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).

429. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitz Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-043 tanggal 30 April s/d 06 Maret 2019 sebesar Rp. 85.195.000 (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

430. 6 (Enam) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Takdir dan Risdad Sersy Puremitha.

431. 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Deniati Jeli Tembang, S.Pd. dan Risdad Sersy Puremitha

432. 1 (Satu) Lembar Foto copi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 192.425.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Beserta 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Daftar Hadir.

433. 1 (Satu) Lembar Foto copi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret



2019 Sebesar Rp. 103.600.000 (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

434. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 39 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengangkatan Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

435. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/388/2018 tanggal 02 Februari 2018 atas nama Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

436. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/389/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

437. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/390/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

438. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe



Kepulauan.

439. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/308/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

440. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/309/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

441. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/310/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

442. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama ALUDIMAN, S.Si.

443. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 813.3/38/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama ALUDIMAN, S.Si.

444. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya

Halaman 75 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



pelatihan siskeudes di hotel athaya tanggal 24 – 27 maret
2019.

445. 1 (satu) lembar jadwal kegiatan pelatihan kepala
desa Se-Kab. Konawe Kepulauan tanggal 24-27
maret 2019.

446. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya
pelatihan siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 – 30 maret
2019.

447. 1 (satu) lembar hasil cetak dari whatsapp
penyampaian jadwal pelatihan siskeudes tanggal 18 maret
2019

448. 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan
honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa
(Siskeudes) versi 2.0.2 bagi pemerintahan desa Se
Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral
Diklat Nasional tanggal 16 maret 2020.

Dipergunakan pada perkara lain

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut Umum, penasehat hukum
terdakwa telah menyampaikan pembelaannya pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisa pada pokoknya mohon
keringanan hukuman, mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak
mengulangnya lagi, menyesali akan perbuatannya mempunyai tanggungan
keluarga isteri tidak punya pekerjaan, terdakwa merupakan tulang punggung
keluarga dalam mencari nafkah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: .

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALUDIMAN, S.Si. selaku staf di Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan sejak Tahun 2016 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Peralihan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama ALUDIMAN, S.Si., baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan saksi Andi Mustafa, saksi Takdir dan saksi H.Mihdar pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Maret 2019 dan januari sampai dengan maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan 2020, bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang* ALUDIMAN, S.Si. selaku staf di Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan sejak Tahun 2016 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Peralihan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi *yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp.859.930.000,00,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)*, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara *sebesar Rp. . 859.930.000,00,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya*

Halaman 77 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019 dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap 89 (DelapanPuluh Sembilan) Desa Se-kabupaten Konawe Kepulauan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2018;
- Bahwa dalam kegiatan pelatihan Siskeudes tidak dibentuk suatu kepanitian didalamnya tetapi adapun pihak yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas nama Saksi Drs. H. MIHDAR (penuntutan dalam perkara terpisah);
 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama Saksi TAKDIR, SH. (penuntutan dalam perkara terpisah);
 3. Staf Bidang Pemerintahan Desa atas nama Terdakwa, Saksi Keys Rosmiati Lahude, Saksi Andi Muhammad Firdaus dan Saksi Agus Sugianto.
- Bahwa Terdakwa selaku staf di Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan sejak Tahun 2016 sampai sekarang dalam kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2019 memiliki tugas yaitu bertanggung jawab mengarahkan para peserta, membantu para

Halaman 78 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pada saat dilaksanakan pemberian materi oleh pihak BPKP, dan melakukan pembayaran kepada pihak baik di Hotel Athaya Kendari maupun di Hotel D'blitz Kendari, sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai pengelola keuangan dalam pelatihan tersebut;

- Bahwa atas dasar Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2018, selanjutnya Saksi H. Mihdar selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Kepulauan memerintahkan Saksi Takdir (penuntutan dalam perkara terpisah) bersama Saksi Aludiman menyusun Rencana Kegiatan termasuk estimasi rincian biaya yang akan dikeluarkan sehingga diputuskan biaya yang dibebankan setiap desa adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yang akan mengikuti kegiatan yang anggarannya dibiayai melalui APBDes TA. 2019;
- Bahwa dari jumlah anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) digunakan untuk :

1. Pembayaran biaya kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 2 (dua) orang
2. Pembayaran lumpsum/uang harian sebesar Rp. 2.400.000,- untuk 2 (dua) orang
3. Pembayaran transportasi langka-kendarai sebesar Rp. 600.000,- untuk 2 (dua) orang

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Siskeudes yaitu pada tanggal 23 Maret s/d 27 Maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari yang diikuti sebanyak 43 (empat puluh tiga) Desa dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Wawonii Utara, Wawonii Tenggara dan Wawonii Timur Laut dan dilanjutkan pada tanggal 27 Maret s/d 30 Maret 2019 bertempat di Hotel D'blitz Kendari yang diikuti sebanyak 46 (empat puluh enam) Desa dari 4 (empat) kecamatan yaitu Wawonii Barat, Wawonii Timur, Wawonii Selatan dan Wawonii Tengah, sehingga total desa yang mengikuti pelatihan tersebut sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Desa;

Halaman 79 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



- Bahwa kegiatan pertama yang diikuti sebanyak 43 (empat puluh tiga) oleh Kepala Desa bersama admin melakukan pembayaran kepada Saksi Andi Muh. Firdaus pada saat melakukan registrasi bertempat di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa mendatangi kamar Saksi Andi Muh. Firdaus untuk mengambil uang registrasi yang dibayar oleh Kepala Desa dengan total yang terkumpul sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), setelah itu Saksi Andi Muh. Firdaus menyerahkan uang tersebut yang sudah dibungkus kantong plastic warna hitam kepada Terdakwa, yang diketahui oleh Saksi Andi Muh. Firdaus digunakan untuk pembayaran hotel;
- Bahwa kegiatan kedua yang diikuti sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Desa bersama admin melakukan pembayaran kepada Saksi Andi Muh. Firdaus pada saat melakukan registrasi bertempat di lobby Hotel D'Blitz sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian malam harinya pada tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi kamar Saksi Andi Muh. Firdaus bersama Saksi Agus untuk mengambil uang registrasi yang dibayar oleh Kepala Desa dengan total yang terkumpul sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Andi Muh. Firdaus menyerahkan uang tersebut yang sudah dibungkus kantong plastic warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun uang yang terkumpul untuk kegiatan pelatihan siskeudes Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa kelola untuk pembayaran hotel dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut salah satunya pembayaran honorarium pemateri dari BPKP yang dibayarkan oleh Saksi Keis Rosmiyati Lawude. Dari total penerimaan uang sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima terdapat selisih antara pengeluaran di Lpj dengan pengeluaran sebenarnya yaitu sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| N o | Nama Kegiatan | Pengelu aran Ses | Pengel uaran S | Selisih |
|--------|------------------|------------------------|----------------------|---------|
|--------|------------------|------------------------|----------------------|---------|

Halaman 80 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



| | | uailpj | ebenarnya | |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Pembayaran Hotel AthayaTahun 2019 | Rp. 192.425.000 | Rp. 103.600.000 | Rp. 88.825.000 |
| 2 | Pembayaran Hotel D'blitzTahun 2019 | Rp. 207.000.000 | Rp. 85.195.000 | Rp. 121.805.000 |
| 3 | Honor Narasumber | Rp. 32.100.000 | Rp. 31.275.000 | Rp. 825.000 |
| 4 | PembelianAtk | Rp. 13.475.000 | Rp. 0 | Rp. 13.475.000 |
| Jumlah | | Rp. 445.000.000 | Rp. 220.070.000 | Rp. 224.930.000 |

- Bahwa adanya selisih tersebut untuk kegiatan pelatihan di Hotel D'Blitz bermula dari Saksi Takdir menghubungi Saksi Mita untuk dibuatkan Invoice hotel, yang mana Saksi Takdir meminta kepada Saksi Mita untuk menaikkan (Up) harga paket fullboard meeting dikarenakan harga yang diminta oleh Saksi Takdir dalam invoice terlalutinggi sehingga saksi Mita diarahkan oleh Saksi Takdir untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, setelah dilakukan komunikasi dengan Saksi Mita kemudian Saksi Mita menyerahkan soft copy format invoice hotel D'BLITZ kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Invoice D'blitz Hotel Kendari nomor : INV 19-304 dengan total sebesar Rp. 207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi Mita untuk berkomunikasi dengan pihak D'BLITZ agar mau membubuhkan cap/stemple dan tandatangan pada Invoice tersebut, selanjutnya saksi Mita menghubungi Saksi Jeli Tembang agar mau membantu Terdakwa perihal cap/stemple dan tandatangan, hingga akhirnya Saksi Jeli

Halaman 81 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembang membantu dengan membubuhkan Cap/Stempel dan tandatangan di invoice yang nominalnya sudah tidak sesuai dengan pengeluaran riil, dimana pembayaran yang diterima Hotel Dblitz Kendari yang sebenarnya sebesar Rp. 85.195.000 (delapan puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mita, Invoice D'blitz Hotel Kendari nomor : INV 19-304 memiliki kemiripan dengan bentuk yang dikeluarkan oleh hotel D'BLITZ Kendari, karena dalam rincian pembayaran masih memuat paket kamar, sedangkan kegiatan pelatihan di hotel D'Blitz menggunakan paket fullboard meeting sudah mencakup secara keseluruhan yang terdiri dari paket menginap di kamar hotel standard meeting room beserta sound system dan layar LCD, breakfast, Coffee break 2 kali dalam 1 hari, makan siang, makan malam, ATK berupa ballpoint dan memo pad;

- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan pelatihan di Hotel Athaya bermula dari Saksi takdir menemui saksi Yuyun di Hotel Athaya Kendari pada sekitar bulan Desember tahun 2020, meminta bantuan kepada saksi Yuyun untuk dibuatkan invoice hotel senilai Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), namun saksi Yuyun menolak untuk membuat invoice sebesar itu akan tetapi setelah Saksi Takdir bermohon kepada saksi Yuyun akhirnya saksi Yuyun menyetujui untuk membuat invoice hotel Athaya dengan No. 040/Athaya/INV/III/2019 senilai Rp. 192.425.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan yang melakukan proses komunikasi dengan pihak hotel Athaya adalah Terdakwa dimana pembayaran yang diterima Hotel Dblitz Kendari yang sebenarnya sebesar Rp. 103.600.000,- (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan di Hotel Athaya menggunakan paket meeting Fullboard yang terdiri dari paket menginap di kamar hotel standard meeting room beserta soundsystem dan layar LCD, breakfast, Coffeebreak 2 kali dalam 1 hari, makan siang, makan malam, ATK berupa ballpoint dan memopad serta ditambah paket meeting One Day;

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya yang seharusnya dibuat sebelum dilakukan kegiatan pelatihan Siskeudes tetapi oleh Saksi H.

Halaman 82 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Mihdar memerintahkan Terdakwa dan Saksi Andi Muh. Firdaus untuk membuat Rencana Anggaran Biaya setelah adanya penyelidikan dari pihak Kejaksaannya itu untuk Pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya dengan total nilai sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dan Pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang selanjutnya di tandatangi oleh Saksi Agus Sugianto atas perintah Saksi H. Mihdar;

- Bahwa dari selisih pembayaran hotel athayakendari dan hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kendari terdakwa membagikan kepada saksi H. MIHDAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi TAKDIR sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa memperoleh sisa dari selisih pembayaran tersebut sebesar Rp. 144.930.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2020, pelatihan Siskeudes kembali dilaksanakan di Hotel Swissbel Kendari pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 yang diikuti sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) Desa, dimana anggaran untuk tahun 2019 dibebankan kepada APBDes sebesar Rp. 12.000.000,- dengan rincian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk kontribusi peserta dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) digunakan oleh kepada desa dan operator untuk biaya SPPD;

- Bahwa berbeda dari tahun 2019 yang mana penyelenggara pelatihan dari Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan, namun pada tahun 2020 penyelenggara pelatihan berasal dari pihak ketiga yaitu pihak Sentral Diklat Nasional, pada saat itu aksi Andi Mustafa (penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Ketua. Diketahui Sentra Diklat Nasional terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002107.A.H.01.07 Tahun 2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Sentral Diklat Nasional dan telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan sekitar 5 (lima) kali dan khusus untuk Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2017 dan

Halaman 83 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 di Jakarta tepatnya di hotel 88 serta tahun 2020 di swiss bell hotel Kendari;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2020 yang tanggalnya sudah saksi Andi Mustafa (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ingat lagi mendengar informasi akan diadakan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 pada Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Perintah Presiden agar adanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar, saksi Andi Mustafa langsung menghubungi terdakwa selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah saksi Andi Mustafa kenal sebelumnya ditahun 2018 untuk membicarakan masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten Konawe kepulauan dan terdakwa menyampaikan komitmen *fee* sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dari masing-masing peserta apabila saksi Andi Mustafa yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan saksi Andi Mustafa tentang komitmen *fee* tersebut, setelah disetujui oleh saksi H.MIHDAR terdakwa menghubungi saksi Andi Mustafa bahwa komitmen *fee* yang saksi Andi Mustafa sepakati atas permintaan terdakwa telah disetujui saksi H. MIHDAR namun tanpa Surat Kedinasan atas persetujuan tersebut dan tanpa Pengajuan Proposal kegiatan terlebih dahulu dari saksi Andi Mustafa selaku penyelenggara kegiatan kemudian setelah itu saksi Andi Mustafamenghubungi saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP selaku Sales Marketing hotel swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai *invoice* dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Andi Mustafa menghubungi saksi H. MIHDAR untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan terdakwa untuk menyampaikan kepada seluruh

Halaman 84 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



kepala desa se kabupaten konawe kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBDesa sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana setiap Desa diikuti oleh 2 (Dua) orang peserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes dan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD Kepala Desa dan admin Siskeudes padahal saksi H.MIHDAR dan terdakwa mengetahui Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 Pasal 140 ayat (3) : Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah)".

- Bahwa setelah anggaran pelatihan siskeudes telah dianggarkan di APBDesa tahun anggaran 2020 oleh masing-masing kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan terdakwa menyampaikan kepada saksi Andi mustafa mengenai jadwal pelatihan SISKEUDES sehingga saksi Andi mustafa membuat undangan yang saksi Andi mustafa tandatangani nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari 2020 yang memuat mengenai tanggal kegiatan pelatihan SISKEUDES dan biaya kontribusi per- peserta sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan komitmen fee tersebut diatas pada tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita saksi Andi Mustafa mengantarkan dan menyerahkan langsung uang tunai sebesar Rp. **Halaman 85 dari 353** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang saksi Andi Mustafa bungkus di dalam kantong plastik hitam di hotel wixel kendari yang berada tepat disamping hotel swiss bell kendari namun pada saat itu juga setelah selang beberapa saat saksi Andi Mustafa menyerahkan uang, terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi Andi Mustafa memberikan uang tambahan tersebut sehingga total yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi Andi Mustafa menyerahkan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi H. MIHDAR di hotel swiss bell kendari yang bungkus di dalam kantong plastik hitam;

- Bahwa adanya selisih dari kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2019 menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019, didapati kerugian keuangan negara sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2020 menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe

Halaman 86 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021
tanggal 31 Maret 2021;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas,
telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 87 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019

▪ Pasal 140 ayat (3) : Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): “Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatanTerdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 339.930.000 (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), saksi H. MIHDAR sebesar Rp, 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah), dan saksi ANDI MUSTAFA sebesar Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 88 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021

| | | |
|-----|---------------------|------------|
| (1) | Tahun Anggaran 2019 | |
| | - Pertanggung | |
| | jawaban | |
| | penggunaan | Rp. |
| | kontribusi | 445.000.00 |
| | Pelatihan | 0,00 |
| | Siskeudes yang | |
| | dilaporkan | |
| | - | Rp. |
| | R | 220. |
| | e | 070. |
| | a | 000, |
| | l | 00 |
| | i | |
| | s | |
| | a | |
| | s | |
| | i | |
| | p | |
| | e | |
| | n | |
| | g | |
| | g | |
| | u | |
| | n | |
| | a | |
| | a | |

Halaman 89 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



n
k
o
n
t
r
i
b
u
s
i
P
e
l
a
t
i
h
a
n

S
i
s
k
e
u
d
e
s

y
a
n
g



s
a
h
/
r
i
i
l

Rp.
224.930.00
0,00

(2)

TahunAnggaran 2020
- Pertanggungjawa

ban penggunaan

kontribusi

Rp.

Pelatihan

890.000.00

Siskeudes yang

0,00

dilaporkan

-

Rp.

R

255.

e

000.

a

000,

l

00

i

s

a

s

i

p

e

n

g

g

u

n

a

a



n
k
o
n
t
r
i
b
u
s
i
P
e
l
a
t
i
h
a
n

S
i
s
k
e
u
d
e
s

y
a
n
g



S
a
h
/
r
i
i
l

Rp.
635.000.0 (+)
00,00

(Rp.
3 Kerugian Keuangan Negara 859.930.
) 000,00

Perbuatan Terdakwa ALUDIMAN, S.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ALUDIMAN, S.Si. selaku staf di Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan sejak Tahun 2016 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Peralihan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama ALUDIMAN, S.Si., baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan saksi Andi Mustafa, saksi Takdir dan saksi H.Mihdar pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 93 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang* ALUDIMAN, S.Si. selakustaf di Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan sejak Tahun 2016 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Peralihan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan *terdakwa sebagai staf di Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan sejak Tahun 2016 sampai sekarang sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, dengan menggunakan anggaran desa dalam kegiatan pelatihan Siskeudes tidak sebagaimana mestinya dengan membuat data fiktif yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tahun 2019, yang bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 848.830.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada Tahun 2019 dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap 89 (Delapan Puluh Sembilan) Desa Se-kabupaten Konawe Kepulauan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Halaman 94 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2018;

- Bahwa dalam kegiatan pelatihan Siskeudes tidak ibentuk suatu kepanitian didalamnya tetapi adapun pihak yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas nama Saksi Drs. H. MIHDAR (penuntutan dalam perkara terpisah);
2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama Saksi TAKDIR, SH. (penuntutan dalam perkara terpisah);
3. Staf Bidang Pemerintahan Desa atas nama Terdakwa, Saksi Keys Rosmiati Lahude, Saksi Andi Muhammad Firdaus dan Saksi Agus Sugianto.

- Bahwa Terdakwa selaku staf di Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan sejak Tahun 2016 sampai sekarang dalam kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2019 memiliki tugas yaitu bertanggungjawab mengarahkan para peserta, membantu para peserta pada saat dilaksanakan pemberian materi oleh pihak BPKP, dan melakukan pembayaran kepada pihak baik di Hotel Athaya Kendari maupun di Hotel D'blitz Kendari, sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai pengelola keuangan dalam pelatihan tersebut;

- Bahwa atas dasar Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2018, selanjutnya Saksi H. Mihdar selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Kepulauan memerintahkan Saksi Takdir (penuntutan

Halaman 95 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah) bersama Saksi Aludiman menyusun Rencana Kegiatan termasuk estimasi rincian biaya yang akan dikeluarkan sehingga diputus kanbiaya yang dibebankan setiap desa adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yang akan mengikuti kegiatan yang anggarannya dibiayai melalui APBDes TA. 2019;

- Bahwa dari jumlah anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) digunakan untuk :

1. Pembayaran biaya kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 2 (dua) orang
2. Pembayaran lumpsum/uangharian sebesar Rp. 2.400.000,- untuk 2 (dua) orang
3. Pembayaran transportasi langara-kendari sebesar Rp. 600.000,- untuk 2 (dua) orang

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Siskeudes yaitu pada tanggal 23 Maret s/d 27 Maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari yang diikuti sebanyak 43 (empat puluh tiga) Desadari 3 (tiga) kecamatan yaitu Wawonii Utara, Wawonii Tenggara dan Wawonii Timur Laut dan dilanjutkan pada tanggal 27 Maret s/d 30 Maret 2019 bertempat di Hotel D'blitz Kendari yang diikuti sebanyak 46 (empat puluh enam) Desa dari 4 (empat) kecamatan yaitu Wawonii Barat, Wawonii Timur, Wawonii Selatan dan Wawonii Tengah, sehingga total desa yang mengikuti pelatihan tersebut sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Desa;

- Bahwa kegiatan pertama yang diikuti sebanyak 43 (empat puluh tiga) oleh Kepala Desa bersama admin melakukan pembayaran kepada Saksi Andi Muh. Firdaus pada saat melakukan registrasi bertempat di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa mendatangi kamar Saksi Andi Muh. Firdaus untuk mengambil uang registrasi yang dibayar oleh Kepala Desa dengan total yang terkumpul sebesar Rp. 215.000.000,- (duaratus lima belas juta rupiah), setelah itu Saksi Andi Muh. Firdaus menyerahkan uang tersebut yang sudah dibungkus kantong plastic warna hitam kepada Terdakwa, yang diketahui oleh Saksi Andi Muh. Firdaus digunakan untuk pembayaran hotel;

Halaman 96 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan kedua yang diikuti sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Desa bersama admin melakukan pembayaran kepada Saksi Andi Muh. Firdaus pada saat melakukan registrasi bertempat di lobby Hotel D'Blitz sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian malam harinya pada tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi kamar Saksi Andi Muh. Firdaus bersama Saksi Agus untuk mengambil uang registrasi yang dibayar oleh Kepala Desa dengan total yang terkumpul sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Andi Muh. Firdaus menyerahkan uang tersebut yang sudah dibungkus kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa ada punuang yang terkumpul untuk kegiatan pelatihan siskeudes Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa kelola untuk pembayaran hotel dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut salah satunya pembayaran honorarium pemateri dari BPKP yang dibayarkan oleh Saksi Keis Rosmiyati Lawude. Dari total penerima anuang sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima terdapat selisih antara pengeluaran di Lpj dengan pengeluaran sebenarnya yaitu sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Kegiatan | Pengeluaran Sesuai Lpj | Pengeluaran Sebenarnya | Selisih |
|----|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | Pembayaran Hotel Athaya Tahun 2019 | Rp. 192.425.000 | Rp. 103.600.000 | Rp. 88.825.000 |
| 2 | Pembayaran Hotel D'blitz Tahun 2019 | Rp. 207.000.000 | Rp. 85.195.000 | Rp. 121.805.000 |
| 3 | Honor | Rp. | Rp. | Rp. |

Halaman 97 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



| | | | | |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Narasumber | 32.100.000 | 31.275.000 | 825.000 |
| 4 | Pembelian ATK | Rp. 13.475.000 | Rp. 0 | Rp. 13.475.000 |
| Jumlah | | Rp. 445.000.000 | Rp. 220.070.000 | Rp. 224.930.000 |

- Bahwa adanya selisih tersebut untuk kegiatan pelatihan di Hotel D'Blitz bermula dari Saksi Takdir menghubungi Saksi Mita untuk dibuatkan Invoice hotel, yang mana Saksi Takdir meminta kepada Saksi Mita untuk menaikkan (Up) harga paket fullboard meeting dikarenakan harga yang diminta oleh Saksi Takdir dalam invoice terlalu tinggi sehingga saksi Mita diarahkan oleh Saksi Takdir untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, setelah dilakukan komunikasi dengan Saksi Mita kemudian Saksi Mita menyerahkan soft copy format invoice hotel D'BLITZ kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Invoice D'blitz Hotel Kendari nomor : INV 19-304 dengan total sebesar Rp. 207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi Mita untuk berkomunikasi dengan pihak D'BLITZ agar mau membubuhkan cap/stemple dan tandatangan pada Invoice tersebut, selanjutnya saksi Mita menghubungi Saksi Jeli Tembang agar mau membantu Terdakwa perihal cap/stemple dan tandatangan, hingga akhirnya Saksi Jeli Tembang membantu dengan membubuhkan Cap/Stempel dan tandatangan di invoice yang nominalnya sudah tidak sesuai dengan pengeluaran riil, dimana pembayaran yang diterima Hotel Dblitz Kendari yang sebenarnya sebesar Rp. 85.195.000 (delapan puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mita, Invoice D'blitz Hotel Kendari nomor : INV 19-304 memiliki kemiripan dengan bentuk yang dikeluarkan oleh hotel D'BLITZ Kendari, karena dalam rincian pembayaran masih memuat paket kamar, sedangkan kegiatan pelatihan di hotel D'Blitz menggunakan paket fullboard meeting sudah mencakup secara keseluruhan yang terdiri dari paket

Halaman 98 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



menginap di kamar hotel standard meeting room beserta soundsystem dan layar LCD, breakfast, Coffeebreak 2 kali dalam 1 hari, makansiang, makanmalam, ATK berupa ballpoint dan memopad;

- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan pelatihan di Hotel Athaya bermula dari Saksi takdir menemui saksi Yuyun di Hotel Athaya Kendari pada sekitar bulan Desember tahun 2020, meminta bantuan kepada saksi Yuyun untuk dibuatkan invoice hotel senilai Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), namun saksi Yuyun menolak untuk membuat invoice sebesar itu akan tetapi setelah Saksi Takdir bermohon kepada saksi Yuyun akhirnya saksi Yuyun menyetujui untuk membuat invoice hotel Athaya dengan No. 040/Athaya/INV/III/2019 senilai Rp. 192.425.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan yang melakukan proses komunikasi dengan pihak hotel Athaya adalah Terdakwa dimana pembayaran yang diterima Hotel Dblitz Kendari yang sebenarnya sebesar Rp. 103.600.000,- (seratus tiga jut enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan di Hotel Athaya menggunakan paket meeting Fullboard yang terdiri dari paket menginap di kamar hotel standard meeting room beserta soundsystem dan layar LCD, breakfast, Coffeebreak 2 kali dalam 1 hari, makansiang, makanmalam, ATK berupa ballpoint dan memopadsertaditambah paket meeting One Day;

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya yang seharusnya dibuat sebelum dilakukan kegiatan pelatihan Siskeudes tetapi oleh Saksi H. Mihdar memerintahkan Terdakwa dan Saksi Andi Muh. Firdaus untuk membuat Rencana Anggaran Biaya setelah adanya penyelidikan dari pihak Kejaksaannya itu untuk Pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya dengan total nilai sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dan Pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang selanjutnya di tandatangi oleh Saksi Agus Sugianto atas perintah Saksi H. Mihdar

- Bahwa dari selisih pembayaran hotel athaya kendari dan hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kendari terdakwa

Halaman 99 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan kepada saksi H. MIHDAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi TAKDIR sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa memperoleh sisa dari selisih pembayaran tersebut sebesar Rp.144.930.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2020, pelatihan Siskeudes kembali dilaksanakan di Hotel Swissbel Kendari pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 yang diikuti sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) Desa, dimana anggaran untuk tahun 2019 dibebankan kepada APBDDes sebesar Rp. 12.000.000,- dengan rincian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk kontribusi peserta dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan oleh kepada desa dan operator untuk biaya SPPD;

- Bahwa berbeda dari tahun 2019 yang mana penyelenggara pelatihan dari Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan, namun pada tahun 2020 penyelenggara pelatihan berasal dari pihak ketiga yaitu pihak Sentral Diklat Nasional, pada saat itu Saksi Andi Mustafa (penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Ketua. Diketahui Sentra Diklat Nasional terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002107.A.H.01.07 Tahun 2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Sentral Diklat Nasional dan telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan sekitar 5 (lima) kali dan khusus untuk Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018 di Jakarta tepatnya di hotel 88 sertatahun 2020 di swiss bell hotel Kendari;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2020 yang tanggalnya sudah saksi Andi Mustafa (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ingat lagi mendengar informasi akan diadakan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 pada Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Perintah Presiden agar adanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar, saksi Andi Mustafa langsung menghubungi terdakwa selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah saksi Andi Mustafa kenal sebelumnya ditahun 2018 untuk membicarakan

Halaman 100 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten Konawe kepulauan dan terdakwa menyampaikan komitmen *fee* sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dari masing-masing peserta apabila saksi Andi Mustafa yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan saksi Andi Mustafa tentang komitmen *fee* tersebut, setelah disetujui oleh saksi H.MIHDAR terdakwa menghubungi saksi Andi Mustafa bahwa komitmen *fee* yang saksi Andi Mustafa sepakati atas permintaan terdakwa telah disetujui saksi H. MIHDAR namun tanpa Surat Kedinasan atas persetujuan tersebut dan tanpa Pengajuan Proposal kegiatan terlebih dahulu dari saksi Andi Mustafa selaku penyelenggara kegiatan kemudian setelah itu saksi Andi Mustafa menghubungi saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP selaku Sales Marketing hotel swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai *invoice* dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Andi Mustafa menghubungi saksi H. MIHDAR untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan terdakwa untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa se kabupaten konawe kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBDDesa sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana setiap Desadiikuti oleh 2 (Dua) orangpeserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes dan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD KepalaDesa dan admin Siskeudes padahal saksi H.MIHDAR dan terdakwa mengetahui Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 101 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 Pasal 140 ayat (3) : Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)";

- Bahwa setelah anggaran pelatihan siskeudes telah dianggarkan diAPBDesa tahun anggaran 2020 oleh masing-masing kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan terdakwa menyampaikan kepada saksi Andi mustafa mengenai jadwal pelatihan SISKEUDES sehingga saksi Andi mustafa membuat undangan yang saksi Andi mustafa tandatanganinomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari 2020 yang memuat mengenai tanggal kegiatan pelatihan SISKEUDES dan biaya kontribusi per- peserta sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan komitmen fee tersebut diatas pada tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita saksi Andi Mustafa mengantarkan dan menyerahkan langsung uang tunai sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang saksi Andi Mustafa bungkus di dalam kantong plastik hitam di hotel wixel kendari yang berada tepat disamping hotel swiss bell kendari namun pada saat itu juga setelah selang beberapa saat saksi Andi Mustafa menyerahkan uang, terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi Andi Mustafa memberikan uang tambahan

Halaman 102 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



tersebut sehingga total yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi Andi Mustafa menyerahkan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi H. MIHDAR di hotel swiss bell kendari yang bungkus di dalam kantong plastik hitam;

- Bahwa adanya selisih dari kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2019 menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019, didapati kerugian keuangan negara sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dan kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2020 menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 103 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepatguna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan

Halaman 104 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019
- Pasal 140 ayat (3) : Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait engan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).
- Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): “Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 339.930.000 (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), saksi H. MIHDAR sebesar Rp, 205.000.000 (duaratus lima juta rupiah) saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah), dan saksi ANDI MUSTAFA sebesar Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 105 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021

| | | |
|-----|--|--------------------|
| (2) | Tahun Anggaran 2019 | |
| | - Pertanggungjawaban penggunaan kontribusi Pelatihan Siskeudes yang dilaporkan | Rp. 445.000.000,00 |
| | - R | Rp. 220.070.000,00 |
| | e | |
| | a | |
| | l | |
| | i | |
| | s | |
| | a | |
| | s | |
| | i | |
| | p | |
| | e | |
| | n | |
| | g | |
| | g | |
| | u | |
| | n | |
| | a | |
| | a | |
| | n | |



k
o
n
t
r
i
b
u
s
i
P
e
l
a
t
i
h
a
n

S
i
s
k
e
u
d
e
s

y
a
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
a
h
/
r
i
i
l

Rp.
224.930.00
0,00

(2)

Tahun Anggaran 2020

- Pertanggungjawa

ban penggunaan

kontribusi

Rp.

Pelatihan

890.000.00

Siskeudes yang

0,00

dilaporkan

- Rp.

R 255.

e 000.

a 000,

l 00

i

s

a

s

i

p

e

n

g

g

u

n

a

a

n



k
o
n
t
r
i
b
u
s
i
P
e
l
a
t
i
h
a
n

S
i
s
k
e
u
d
e
s

y
a
n
g



S
a
h
/
r
i
i
l

Rp.
635.000.000,0 (+)
0

(
3 Kerugian Keuangan Negara Rp.
859.930.000,00
)

Bahwa Perbuatan Terdakwa ALUDIMAN, S.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi. ANDI AHMAD FIRDAUS AR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa pada saat itu yaitu saya bertindak sebagai Admin Siskeudes
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku Admin Siskeudes yaitu menerima konsultasi dari Desa-Desa terhadap pengelolaan Sistem Keuangan Desa dan mengupload data APB Desa serta Realisasi penggunaan APB Desa;

Halaman 110 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kegiatan tersebut pada saat itu diikuti oleh 89 (delapan puluh sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan.
- Bahwa seingat saksi pada saat itu masing-masing setiap desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Desa bersama adminnya, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu di Hotel Athaya dan Hotel D"Blitz;
- Bahwa seingat saya kegiatan tersebut dilaksanakan yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel Athaya, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz;
- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Siskeudes pada saat itu dibiayai melalui APBDDesa tahun anggaran 2019, untuk kegiatan pelatihan Siskeudes ini tercantum dalam APBDDesa hanya pada tahun 2019 saja dan kemudian dianggarkan lagi pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali karena saya tidak pernah mengikuti rapat-rapat mengenai penetapan Pelatihan Siskeudes dalam APBDDesa;
- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019, setiap Desa menganggarkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tercantum pada masing-masing APBDDesa tahun anggaran 2019, untuk mekanisme pengelolaan anggarannya secara detail saya tidak tahu, namun sepengetahuan saya, masing-masing Kepala Desa/Bendahara Desa menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti kuitansi sehingga total uang berjumlah Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya saya serahkan kepada saksi ALUDIMAN;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada saksi ALUDIMAN di dua tempat berbeda yaitu di Hotel Athaya dan di Hotel D'BLITZ, untuk di hotel Athaya saya serahkan pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di kamar tempat saya menginap pada saat itu sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan di hotel D'Blitz Kendari, yaitu pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita;

Halaman 111 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah uang dari desa-desa saya kumpulkan, kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita, saksi ALUDIMAN datang ke kamar yang dimana saat itu saya sedang bersama saksi AGUS kemudian menanyakan perihal uang registrasi yang dikumpulkan kepada saya, selanjutnya ALUDIMAN meminta uang tersebut untuk diserahkan kepadanya, dan saksi pun menurutinya serta menyerahkan uang tersebut kepada ALUDIMAN yang sudah dikemas dalam kantong plastic berwarna hitam setelah itu ALUDIMAN pergi meninggalkan hotel Athaya, sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan di hotel D'Blitz Kendari, jadi awalnya ALUDIMAN datang ke kamar saya sekitar pukul 23.00 Wita yang saat itu saya bersama dengan saksi AGUS karena memang antara saya dan saksi AGUS apabila ada kegiatan selalu ditempatkan di kamar yang sama, kemudian ALUDIMAN meminta uang registrasi kepala Desa tersebut kepada saya dan saksi pun menyerahkan seluruhnya uang tersebut yang dikemas dalam kantong plastic warna hitam, dan selanjutnya ALUDIMAN meninggalkan hotel D'Blitz;
- Bahwa benar saksi AGUS ikut menyaksikan juga saat saya menyerahkan uang tersebut kepada saksi ALUDIMAN pada saat itu.
- Bahwa tidak ada, namun semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dari dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan, mengetahui bahwa uang tersebut saya serahkan kepada saksi ALUDIMAN termasuk saksi KEIS, yang saya beritahukan pula waktu itu, dan apabila dibutuhkan untuk berbelanja sesuatu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan uang belanja kami mintakan kepada saksi ALUDIMAN;
- Bahwa pada saat itu saksi ALUDIMAN hanya menjabat selaku Staf di Dinas PMD dan pada kegiatan SISKEUDEUS tahun anggaran 2019 saksi ALUDIMAN sama sekali tidak ada jabatan bahkan seharusnya saksi ALUDIMAN selaku peserta saja mengingat saksi ALUDIMAN juga merupakan Penjabat Kepala Desa di salah satu Desa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi ALUDIMAN karena ALUDIMAN begitu disegani di lingkungan kantor dan kelihatan mempunyai kuasa di lingkungan kantor, jangankan saksi pribadi, staf yang lain sampai kepala Dinas sendiripun mendengar arahan dari saksi ALUDIMAN, entah apa yang menyebabkan terjadi demikian namun seperti

Halaman 112 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah kondisi kantor Dinas PMD Kab. Konawe kepulauan mengenai ALUDIMAN;

- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa invoice hotel athaya no : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 192.425.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan invoice hotel D'Blitz no : INV19-034 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), saksi tidak tahu siapa yang membayarkannya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima sejumlah uang dari saksi ALUDIMAN ataupun dari yang lainnya untuk kepentingan pribadi saya terkait dengan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2019;
- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saya hanya sebagai admin Siskeudes Kab. Konawe Kepulauan dan saat pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saya hadir dan bertugas untuk membantu admin Siskeudes Desa;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar bulan Maret 2020 bertempat di Hotel Swis bell Kendari;
- Bahwa setahu saya untuk kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 setiap desa menganggarkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan membayar biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana setiap desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala Desa dan admin Siskeudes;
- Bahwa setahu saya sudah berbeda karena untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2020 bekerjasama dengan Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementerian Hukum dan HAM, yang mana untuk pembayaran Registrasi Desa di Kelola oleh orang yang mewakili dari Lembaga dimaksud yaitu saksi ANDI MUSTAFA; Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengelolaannya uang registrasi dari desa diserahkan kepada yang mewakili Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya pengelolaan keuangannya dilakukan oleh Lembaga dimaksud tetapi untuk seperti apa pengelolaannya saya sudah tidak mengetahuinya;
- Bahwa seingat saksi kami dipanggil oleh saksi ALUDIMAN di café wonua monapa, terkait pemanggilan saksi sebagai saksi di Kejaksaan

Halaman 113 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



untuk diperiksa, yang mana pada saat itu saksi ALUDIMAN mengarahkan saya bersama dengan saksi KEIS untuk memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan penyidik, dan mengakui seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh saksi ALUDIMAN telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

2. Saksi KEIS ROSMIYATI LA WUDE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dalam kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa pada saat itu Keterkaitan saya dalam kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu saya bertindak sebagai Admin Kabupaten Siskeudes
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Admin Siskeudes tugas dan tanggungjawab saya selaku Admin Siskeudes yaitu menginput serta memposting seluruh anggaran kegiatan yang tercantum dalam APBDes tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 kedalam aplikasi Siskeudes;
- Bahwa seingat saksi kegiatan tersebut pada saat itu diikuti oleh 89 (delapan puluh sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan.
- Bahwa seingat saya pada saat itu masing-masing setiap desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Desa bersama adminnya, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu di Hotel Athaya dan Hotel D'Blitz;
- Bahwa seingat saya kegiatan tersebut dilaksanakan yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel Athaya, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz;

Halaman 114 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



- Bahwa kegiatan Siskeudes dibiayai melalui APBDesa tahun anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa iya, sepengetahuan saya pelatihan siskeudes ini tercantum dalam APBDes hanya pada tahun 2019 saja dan kemudian dianggarkan lagi pada tahun 2020 dalam APBDes.
- Bahwa sepegetahuan saya telah dilaksanakan;
- Bahwa setahu saya untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tetapi untuk disetorkan kepada DPMD sesuai kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- untuk biaya perjalanan Dinas peserta;
- Bahwa untuk mekanisme pengelolaan anggarannya secara detail saya tidak tahu, namun sepengetahuan saya, para kepala desa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ANDI AHMAD FIRDAUS yang juga betugas selaku admin Siskeudes secara tunai sedangkan saya hanya berkomunikasi dengan BPKP selaku narasumber terkait jadwal pelatihan;
- Bahwa setahu saya sudah diserahkan seluruhnya kepada saksi ALUDIMAN untuk biaya pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita atau penyampaian dari saksi ANDI MUHAMMAD FIRDAUS kepada saya pada saat itu;
- Bahwa iya, saya percaya dengan saksi ANDI MUHAMMAD FIRDAUS karena saya sudah sejak lama berteman dengannya dan yang saya ketahui saksi ANDI MUHAMMAD FIRDAUS adalah pribadi yang jujur dan selalu menuruti perintah mengingat dia selaku staf dan salah satu pegawai yang paling muda diantara staf yang lain;
- Bahwa, saksi pernah menerima sejumlah uang sehubungan dengan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 dari saksi ALUDIMAN;
- Bahwa seingat saya sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang saya terima dari saksi ALUDIMAN pada saat itu, saya gunakan untuk pembayaran honorarium narasumber, dan selain itu tidak ada lagi;

Halaman 115 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya, benar, segala sesuatu biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 pada saat itu, permintaannya melalui saksi ALUDIMAN bahkan biaya makan serta pembeli rokok maupun bensin petugas Admin seiskeudes kabupaten penyerahannya melalui saksi ALUDIMAN;
- Bahwa setahu saya saksi ALUDIMAN tidak memiliki tugas dan tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019, namun yang saya ketahui baik didalam lingkungan kantor maupun dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan, dialah yang selalu mengatur semuanya, dan seakan-akan semua orang tunduk dan patuh pada arahnya;
- Bahwa setahu saya saksi ALUDIMAN tidak menggunakan seluruh uang tersebut untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019, karena adanya selisih pembelanjaan atas uang yang terkumpul dengan pertanggungjawaban riil, namun secara detail untuk selisih tersebut tidak dapat saya rincikan secara detail;
- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saya hanya sebagai admin Siskeudes Kab. Konawe Kepulauan dan saat pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saya hadir dan bertugas untuk membantu admin Siskeudes Desa;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar bulan Maret 2020 bertempat di Hotel Swis bell Kendari;
- Bahwa setahu saya untuk kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 setiap desa menganggarkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan membayar biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana setiap desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala Desa dan admin Siskeudes;
- Bahwa setahu saya sudah berbeda karena untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2020 bekerjasama dengan Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementerian Hukum dan HAM, yang mana untuk pembayaran Registrasi Desa di Kelola oleh orang yang mewakili dari Lembaga dimaksud yaitu saksi ANDI MUSTAFA;
- Bahwa sepengetahuan saya untuk pengelolaannya, uang registrasi dari desa diserahkan kepada yang mewakili Lembaga Sentra Diklat Nasional

Halaman 116 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Hukum dan HAM untuk selanjutnya pengelolaan keuangannya dilakukan oleh Lembaga dimaksud tetapi untuk seperti apa pengelolaannya saya sudah tidak mengetahuinya;

3. Saksi Rusman, S.Sos. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi pelatihan telah dilaksanakan tahun 2020 ;
- Bahwa untuk pastinya saya tidak mengetahui bagaimana teknis pelatihan tersebut;
- Bahwa terkait mekanismenya saya juga tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya karena pada saat itu saya baru menjabat, yang saya ketahui pelaksana kegiatan tersebut berasal dari Sentral Diklat Nasional yang dilaksanakan sekitar bulan Maret di Swiss bell hotel;
- Bahwa tidak tahu karena terkait hal tersebut saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa terkait kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2020 pada saat itu saya hanya mengetahui pelatihan oleh Sentral Diklat Nasional, dan tidak melibatkan saya selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa baik dalam hal pembahasan pelatihan dengan Kepala Dinas, tetapi pada saat itu setahu saya saksi ALUDIMAN ikut berperan aktif (urusan hotel) saat pelatihan tersebut dilaksanakan karena kebetulan saat itu saksi ALUDIMAN berada di Kendari;
- Bahwa setahu saya kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2020 tercantum dalam APBDDesa tahun 2020 tetapi dalam penyusunan APBDDesa masing-masing Desa yang ditetapkan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena untuk pelaksanaan pelatihan siskeudes tahun 2020, anggarannya sudah dianggarkan di tahun 2019 sedangkan saya nanti pada tahun 2020 baru sebagai pelaksana dari anggaran tersebut t
- Bahwa seingat saya pelaksanaannya sekitar bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa iya saksi hadir, pada saat pembukaan, dan pada saat itu pelatihan dibuka oleh Bapak wakil Bupati, dan saya mendampingi Kepala Dinas (terdakwa) yang dan saat kegiatan tersebut berakhir saya juga hadir;
- Bahwa tidak ada, keseluruhan pelatihan dilakukan oleh pihak Sentral Dinas Nasional dan pada saat itu saya melihat ada saksi DAYAT dari SDN;

Halaman 117 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi. Muh. Agus Sugianto, SE., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi PHL pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan sejak tahun ...
- Bahwa Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dilaksanakan yaitu sebanyak 2 tahap yaitu tanggal 24 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari dan tanggal 27 maret 2019 di Hotel D'blitz Kendari kemudian pada 14 maret 2020 kembali dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bertempat di Swiss Bell Hotel Kendari;
- Bahwa untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tanggal 24 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari dan tanggal 27 maret 2019 di Hotel D'blitz Kendari di ikuti sebanyak 89 Desa se-kabupaten Konawe Kepulauan sedangkan untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tanggal 14 maret 2020 di Hotel Swiss Bell Hotel Kendari juga diikuti sebanyak 89 Desa se-kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa iya, pada saat itu saya diperintahkan untuk ikut membantu panitia dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menjadi panitia pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dalam hal ini Kepala Dinas atas nama Drs H. MIHDAR (terdakwa), Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama saksi TAKDIR, SH, Staf Bidang Pemerintahan Desa yaitu saksi ALUDIMAN, saksi ANDI AHMAD FIRDAUS, KEIS ROSMIATI LAWUDE dan saya sendiri selaku PHL;
- Bahwa setahu saksi yang bertugas untuk melakukan registrasi dan menerima biaya kontribusi dari peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah saksi ANDI AHMAD FIRDAUS dan seingat saya registrasi dan pembayaran biaya kontribusi dilakukan di dalam kamar hotel baik kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari;
- Bahwa setahu saya berdasarkan keterangan dari saksi ANDI AHMAD FIRDAUS dan KEIS ROSMIATI LAWUDE setelah uang kontribusi dari peserta dikumpulkan kemudian di serahkan semuanya kepada saksi ALUDIMAN dan selebihnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 pada saat itu dilaksanakan di 2 (dua) gelombang di 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari masing-masing selama 4 hari.
- Bahwa yang membuka untuk kegiatan yang dilakukan di Hotel Athaya Kendari adalah Sekretaris Daerah Kab Konawe Kepulauan kemudian dilanjutkan dengan materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan kegiatan pelatihan gelombang ke-2 yang dilaksanakan di Hotel D'blitz Kendari tidak lagi dilakukan lagi pembukaan tetapi langsung materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian di hari ketiga dilaksanakan penutupan kegiatan

Halaman 118 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan;

- Bahwa dapat saya jelaskan pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 saya diperintahkan saksi ALUDIMAN untuk membantu desa untuk membuat rincian rill Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun anggaran 2019 dengan cara mencocokkan jumlah anggaran kegiatan dengan Peraturan Bupati terkait dengan standar harga dan terkait dengan kwitansi dan saya hanya dititipkan kwitansi tersebut oleh saksi ANDI AHMAD FIRDAUS sekitar pertengahan tahun 2020;
 - Bahwa untuk pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 adalah lembaga Sentral Diklat Nasional;
 - Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Sentral Diklat Nasional pada saat itu adalah saksi ANDI MUSTAFA, SE tetapi untuk alamat Lembaga Sentral Diklat Nasional saya tidak mengetahui secara pasti yang saya ketahui lembaga Sentral Diklat Nasional beralamat di Jakarta;
 - Bahwa setahu saksi biaya kontribusi peserta Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per orang dan setiap desa mengirim 2 orang peserta sehingga total biaya kontribusi yang disetorkan per Desa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa setahu yang bertugas untuk menerima pembayaran biaya kontribusi peserta Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 adalah dari pihak lembaga Sentral Diklat Nasional dan berdasarkan kwitansi yang saya lihat yang menerima uang kontribusi adalah ILHAM NUR ABADI;
 - Bahwa untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 maret 2020 bertempat di Hotel Swis Bell Kendari;
 - Bahwa yang membuka pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 adalah Wakil Bupati Konawe Kepulauan kemudian di lanjutkan dengan materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan kegiatan pelatihan tersebut di tutup oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan;
5. Saksi ASRUN, S.Pd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab Konawe Kepulauan sejak tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Batumea sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 119 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan bimtek Siskeudes 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,-;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2019 bertempat di Hotel D'Blitz sejak 27 maret 2019 sampai dengan 30 maret 2019 pada tahun 2020 bertempat di hotel SwisBell sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan saksi beserta operator Siskeudes dan tahun 2020 yang berangkat saksi beserta operator sama seperti tahun 2019;
- Bahwa kegiatan tersebut baru pertama kali dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa kegiatan tersebut awalnya pada tahun 2019 disusulkan oleh Dinas PMD dan seluruh kepala desa diminta memasukkan kedalam anggaran Dana Desa sama juga pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 sudah tidak dimasukan lagi kegiatan tersebut;
- Bahwa tahun 2019 diselenggarakan oleh DPMD dan tahun 2020 diselenggarakan Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUH. FIRDAUS pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- di Kamar Hotel D'Blitz lantai 2 saksi lupa nomornya dan tahun 2020 saksi serahkan ILHAM NUR ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- selaku penyelenggara dari Sentral Diklat Nasional saksi serahkan di meja panitia pad lobi SwissBell hotel;

6. Saksi MUHAMMAD MUNSIR HALULANGA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Puurau sejak 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Desa Puurau Kec. Wawonii TengahKab Konawe Kepulauan menganggarkan kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes);
- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua

Halaman 120 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) dilaksanakan pada tanggal 27 maret 2019 s/d 30 maret 2019 bertempat di Hotel D'blitz Kendari sedangkan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2020 s/d 17 maret 2020 bertempat di Swis Bell Hotel Kendari;
- Bahwa Rincian penggunaan anggaran kegiatan:

Tahun 2019

1. lumsum = Rp. 250.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 2.000.000
2. Transportasi = Rp. 500.000 x 2 orang = Rp. 1.000.000
3. Kontribusi = Rp. 2.500.000 x 2 orang = Rp. 5.000.000

Tahun 2020

1. lumsum = Rp. 150.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 1.200.000
2. Transportasi = Rp. 400.000 x 2 orang = Rp. 800.000
3. Kontribusi = Rp. 5.000.000 x 2 orang = Rp. 10.000.000

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang mengetahui kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 dan 2020 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) desa se Kab Konawe Kepulauan dan yang mengikuti kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 dan 2020 dari Desa Puurau Kec. Wawonii Tengah adalah saksi sendiri dan MIRWAN (bendahara desa);

- Bahwa yang menyelenggarakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dan tahun 2020 dilaksanakan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa yang melaksanakan kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2020 adalah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL, nanti pada saat melakukan registrasi baru saksi mengetahui penyelenggara kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2020 adalah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

- Bahwa mekanisme pembayaran pelatihan sistem keuangan desa

Halaman 121 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



(siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah pada saat melakukan registrasi di Kamar Lantai 2 Hotel D'blitz Bendahara Desa membayarkan secara tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada AHMAD FIRDAUS. Sedangkan tahun 2020 pada saat registrasi di meja panitia Lobi Hotel SwissBell Bendahara Desa juga yang membayarkan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000 kepada sdr ILHAM NUR ABADI dari lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

7. Saksi MIFTAH FARID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Baho Puuwulu sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD) sedangkan jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD);
- Bahwa pada benar pada tahun 2019 dan 2020 saksi mengikuti pelatihan Siskeudes;
- Bahwa meninisiatif diadakan kegiatan tersebut berdasarkan penyampaian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu disampaikan oleh ALUDIMAN kemudian saksi selaku Kepala Desa mengadakan Musyawarah Desa membahas kegiatan tersebut dan disepakati bahwa kegiatan tersebut bisa dimasukan kedalam Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Dana Desa (DD) tahun 2020;
- Bahwa kegiatan tersebut pada tahun 2019 berlangsung selama 4 Hari sejak 27 sampai dengan 30 Maret 2019 di Hotel D'Blitz Kendari sedangkan pada tahun 2020 berlangsung selama 4 Hari sejak 14 sampai dengan 17 Maret 2020 di Hotel Swiss Bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa;
- Bahwa yang berangkat pada kegiatan tersebut adalah saksi selaku Kepala Desa dan MUKMIN selaku Bendahara Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan tersebut setiap tahun

Halaman 122 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan tahun 2020;

- Bahwa dapat saksi jelaskan:

1. Pada tahun 2019 pengelola dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan anggaran sebesar Rp. 8.000.000 dimana untuk kontribusi kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- disetorkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diterima oleh ibu KEYS selaku Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- dikelola sendiri oleh Perangkat Desa.

2. Pada tahun 2020 pengelola kegiatan oleh Sentral Diklat Nasional dan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dimana untuk kontribusi kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- disetorkan kepada AGUS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kemudian AGUS menyerahkan kepada panitia pelaksana namun saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- dikelola sendiri oleh perangkat desa

- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- dan untuk lumpsum dan uang harian Rp. 1.000.000,- kami pegang sendiri, sedangkan tahun 2020 kami setorkan ke panitia yaitu SENTRAL DIKLAT NASIONAL berdasarkan perintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 6.000.000,- dan sisanya RP. 6.000.000,- kami pegang sendiri;

- Bahwa ada tanda terima yang diterima yang diberikan oleh AHMAD FIRDAUS dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada tahun 2019 dan tahun 2020 ada tanda terima yang diberikan oleh ILHAM NUR ABADI selaku panitia dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL sebagai penyelenggara kegiatan;

8. Saksi HERDIANTO MARSUKI, SH Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dilantik sebagai Pelaksa Kepala Desa Wawobili sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan

Halaman 123 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD) sedangkan jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD);

- Bahwa pada benar pada tahun 2019 dan 2020 saksi mengikuti pelatihan Siskeudes;

- Bahwa meninisiatif diadakan kegiatan tersebut berdasarkan penyampaian dalam surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian saksi selaku Kepala Desa menyetujui kegiatan tersebut yang dimasukan kedalam Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Dana Desa (DD) tahun 2020;

- Bahwa kegiatan tersebut pada tahun 2019 berlangsung selama 3 Hari sejak 27 sampai dengan 30 Maret 2019 di Hotel D'Blitz Kendari sedangkan pada tahun 2020 berlangsung selama 4 Hari sejak 14 sampai dengan 17 Maret 2020 di Hotel Swiss Bell Kendari;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa;

- Bahwa yang berangkat pada kegiatan tahun 2019 adalah saksi selaku Pnj. Kepala Desa dan IBRAHIM selaku Bendahara Pengeluaran sekaligus Operator. Sedangkan tahun 2020 yang berangkat adalah saksi selaku Pnj. Kepala Desa dan FATIMA selaku Bendahara Pengeluaran sekaligus Operator;

- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan tersebut setiap tahun dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan tahun 2020;

- Bahwa pada saat pelatihan di tahun 2019 dan 2020 saksi menerima tas yang didalamnya berisi buku dan pulpen serta kami juga mendapatkan sertifikat pelatihan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan:

1. Pada tahun 2019 pengelola dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan anggaran sebesar Rp. 8.000.000 dengan rincian lumpsum harian @250.000,- x 4 hari sebesar Rp. 1.000.000,-, transportasi

Halaman 124 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



sebesar Rp. 500.000,- dan biaya kontribusi sebesar Rp. 2.500.000 sehingga total nya sebesar Rp. 4.000.000 x 2 orang (kepala desa dan operator desa) menjadi Rp. 8.000.000,- disetorkan kepada A. Ahmad Firdaus selaku panitai penyelenggara DPMD

2. Pada tahun 2020 terdapat anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dengan rincian lumpsum harian @200.000,- x 4 hari sebesar Rp. 800.000,-, transportasi sebesar Rp. 200.000,- dan biaya kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 sehingga total nya sebesar Rp. 6.000.000 x 2 orang (kepala desa dan operator desa) menjadi Rp. 12.000.000,- disetorkan kepada Ilham Nur Abadi selaku panitai penyelenggara DPMD

- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kontribusi hotel dan sisanya Rp. 3.000.000 untuk SPPD Kepala Desa dan bendahara, sedangkan tahun 2020 saksi setorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (saksi dan bendahara) dan sisanya Rp. 2.000.000,- (masing-masing Rp. 1.000.000 untuk saksi dan bendahara) untuk SPPD Kepala Desa dan bendahara;

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengelola anggaran tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa ada tanda terima berupa kwitansi untuk pelaksanaan tahun 2019 yang diserahkan oleh A. Ahmad Firdaus pada tanggal 27 Maret 2019 sedangkan pelaksanaan tahun 2020 diserahkan kwitansi oleh Ilham Nur Abadi pada tanggal 14 Maret 2020;

9. Saksi SAINAL, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Watuondo sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Desa Watuondo, Kec. Wawonii Timur Laut Kab. Konawe Kepulauan menganggarkan kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes);
- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta

Halaman 125 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



rupiah). sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya sedangkan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2020 s/d 17 maret 2020 bertempat di Swis Bell Hotel Kendari;

- Bahwa Rincian penggunaan anggaran kegiatan:

1. Tahun 2019:

- a. lumsum = Rp. 250.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 2.000.000
- b. Transportasi = Rp. 500.000 x 2 orang = Rp. 1.000.000
- c. Kontribusi = Rp. 2.500.000 x 2 orang = Rp. 5.000.000

2. Tahun 2020:

- a. lumsum = Rp. 200.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 1.600.000
- b. Transportasi = Rp. 200.000 x 2 orang = Rp. 400.000
- c. Kontribusi = Rp. 5.000.000 x 2 orang = Rp. 10.000.000

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa, dan untuk Desa Watuondo yang ikut dalam pelatihan di tahun 2019 dan 2020 adalah saksi sendiri selaku Kepala Desa Watuondo dan operator sekaligus bendahara atas nama Malik Muzapar;

- Bahwa yang menyelenggarakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan sekaligus panitia dan tahun 2020 dilaksanakan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kontribusi hotel dan sisanya Rp. 3.000.000 untuk SPPD Kepala Desa dan operator, sedangkan tahun 2020 saksi setorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (saksi dan bendahara) dan sisanya Rp. 2.000.000,- untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD Kepala Desa dan operator;

- Bahwa tahun 2019 uang sebesar Rp. 5.000.000,- disetorkan oleh bendahara dan saksi hanya menyaksikan saja kepada Ahmad Firdaus di meja registrasi Hotel Athaya, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- saksi menyetor langsung kepada pihak Sentral Diklat nasional bertempat di lobby Hotel Swissbell;
- Bahwa ada tanda terima berupa kwitansi setelah saksi menyetorkan uang Rp. 5.000.000,- untuk pelaksanaan tahun 2019 yang diberikan oleh A. Ahmad Firdaus sedangkan pelaksanaan tahun 2020 diberikan kwitansi oleh Ilham Nur Abadi dari pihak Sentral Diklat Nasional.

10. Saksi ABDUL RASYID pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Saburano sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan bimtek Siskeudes 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,-;

Dapat saksi jelaskan bahwa:

1. pada tahun 2019 bertempat di Hotel D'Blitz sejak 27 maret 2019 sampai dengan 30 maret 2019
 2. pada tahun 2020 bertempat di hotel SwisBell sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan saksi beserta operator Siskeudes dan tahun 2020 yang berangkat saksi beserta bendahara;
 - Bahwa kegiatan tersebut awalnya pada tahun 2019 disusulkan oleh Dinas PMD dalam hal ini Saudara ALUDIMAN yang memerintahkan kami dan seluruh kepala desa diminta memasukkan kedalam anggaran Dana Desa sama juga pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 sudah tidak dimasukan lagi kegiatan tersebut;
 - Bahwa tahun 2019 diselenggarakan oleh DPMD dan tahun 2020

Halaman 127 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan Sentral Diklat Nasional;

- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUH. FIRDAUS pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tahun 2020 saksi serahkan ILHAM NUR ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- selaku penyelenggara dari Sentral Diklat Nasional saksi serahkan di SwissBell hotel sebelum kegiatan berlangsung;

- Bahwa pada tahun 2019 telah dibuatkan pertanggungjawaban oleh bendahara namun kami diberikan kembali laporan pertanggungjawaban berupa kuitansi, laporan penggunaan biaya dan rincian penggunaan biaya yang dibuat oleh Dinas PMD yang diserahkan oleh AGUS di dinas PMD dan tahun 2020 yang membuat pertanggungjawaban Siskeudes seluruhnya adalah Dinas PMD yang saksi ambil melalui bendahara desa wawoone yang dititipkan oleh Saudara AGUS;

- Bahwa waktu itu hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 saksi menghubungi pak AGUS menanyakan kelengkapan LPJ kemudian saksi diminta ke Dinas PMD untuk mengambil LPJ Siskeudes 2019 sedangkan LPJ tahun 2020 saksi ambil di Bendahara Desa Wawoone yang dititipkan Saudara AGUS;

11. Saksi H. HERMANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Patende sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Desa Patende, Kec. Wawonii Timur Laut Kab. Konawe Kepulauan menganggarkan kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes);

- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya sedangkan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada

Halaman 128 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 maret 2020 s/d 17 maret 2020 bertempat di Swis Bell Hotel Kendari;

Rincian penggunaan anggaran kegiatan

2019

1. lumsum = Rp. 250.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 2.000.000
2. Transportasi = Rp. 500.000 x 2 orang = Rp. 1.000.000
3. Kontribusi = Rp. 2.500.000 x 2 orang = Rp. 5.000.000

2020

1. lumsum = Rp. 200.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 1.600.000
2. Transportasi = Rp. 200.000 x 2 orang = Rp. 400.000
3. Kontribusi = Rp. 5.000.000 x 2 orang = Rp. 10.000.000

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa, dan untuk Desa Patande yang ikut dalam pelatihan di tahun 2019 dan 2020 adalah saksi sendiri selaku Kepala Desa Patande dan operator atas nama Harsono;

- Bahwa yang menyelenggarakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dan tahun 2020 dilaksanakan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kontribusi hotel dan sisanya Rp. 3.000.000 untuk SPPD Kepala Desa dan operator, sedangkan tahun 2020 saksi setorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (saksi dan bendahara) dan sisanya Rp. 2.000.000,- untuk SPPD Kepala Desa dan operator;

- Untuk uang sebesar Rp. 5.000.000,- saksi menyetorkan kepada Ahmad Firdaus bertempat di meja registrasi Hotel Athaya, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- saksi menyetor langsung kepada pihak Sentral Diklat nasional bertempat di di belakang lobby Hotel Swisbell;

- Bahwa ada tanda terima berupa kwitansi setelah saksi menyetorkan uang Rp. 5.000.000,- untuk pelaksanaan tahun 2019 yang

Halaman 129 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh A. Ahmad Firdaus sedangkan pelaksanaan tahun 2020 diberikan kwitansi oleh Ilham Nur Abadi dari pihak Sentral Diklat Nasional;

- Bahwa pada saat mengikuti pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020, saksi menerima 1 (satu) buah tas dan juga saksi memperoleh sertifikat pelatihan.

12. Saksi HASLIM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Pasir Putih sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD) sedangkan jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD);
- Bahwa benar pada tahun 2019 dan 2020 saksi mengikuti pelatihan SISKEUDES;
- Bahwa meninisiatif diadakan kegiatan tersebut berdasarkan penyampaian dalam surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian saksi selaku Kepala Desa mengadakan Musyawarah Desa membahas kegiatan tersebut dan disepakati bahwa kegiatan tersebut bisa dimasukkan kedalam Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Dana Desa (DD) tahun 2020 karena berdasarkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan anggaran tersebut diharuskan dianggarkan kedalam APBDes;
- Bahwa kegiatan tersebut pada tahun 2019 berlangsung selama 3 Hari sejak 27 sampai dengan 30 Maret 2019 di Hotel D'Blitz Kendari sedangkan pada tahun 2020 berlangsung selama 4 Hari sejak 14 sampai dengan 17 Maret 2020 di Hotel Swiss Bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa;

Halaman 130 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berangkat pada kegiatan tersebut adalah saksi selaku Kepala Desa, ARSINA selaku Bendahara Desa dan EKARNIDA selaku Operator Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan tersebut baru di laksanakan di tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 1. Pada tahun 2019 pengelola kegiatan tersbut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.-;
 2. Pada tahun 2020 pengelola kegiatan tersebut adalah pihak ketiga yakni Sentral Diklat Nasional yang di fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat kegiatan pelatihan SISKEUDES di hotel D' Blitz pada tahun 2019, saksi menyettor uang sebesar Rp.6.000.000,- untuk dua orang peserta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang diterima oleh ibu KEYS bertempat di hotel D'Blitz Kendari dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan oleh perangkat Desa sebagai biaya transportasi selama kegiatan tersebut.sedangkan pada kegiatan pelatihan SISKEUDESdi tahun 2020 saksi menyettor sebesar Rp.10.000.000,- untuk dua orang peserta kepada saudara ILHAM NUR ABADI selaku pengurus Sentral Diklat Nasional bertempat di Hotel Swiss Bell Kendari dan dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan oleh perangkat Desa sebagai biaya transportasi selama kegiatan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengelola anggaran tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat laporan pertanggung jawaban terkait kegiatan tersebut di tahun 2019 dan tahun 2020 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu tidak ada tanda terima yang diberikan kepada saksi selaku Kepala Desa dan barulah kemarin pada tanggal 12 Januari 2021 saksi diberitahukan oleh saudara AGUS bahwa laporan pertanggungjawaban bisa diambil di rumah saudara

Halaman 131 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



AGUS.

13. Saksi MUHAMMAD RIDWAN Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa langara sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan bimtek Siskeudes 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,-;
- Dapat saksi jelaskan bahwa:
 1. pada tahun 2019 bertempat di Hotel D'Blitz sejak 27 maret 2019 sampai dengan 30 maret 2019
 2. pada tahun 2020 bertempat di hotel SwisBell sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan saksi beserta operator Siskeudes dan tahun 2020 yang berangkat saksi beserta bendahara;
- Bahwa kegiatan tersebut baru pertama kali dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa kegiatan tersebut awalnya pada tahun 2019 disusulkan oleh Dinas PMD dalam hal ini Saudara ALUDIMAN yang memerintahkan kami dan seluruh kepala desa diminta memasukkan kedalam anggaran Dana Desa sama juga pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 sudah tidak dimasukan lagi kegiatan tersebut;
- Bahwa tahun 2019 diselenggarakan oleh DPMD dan tahun 2020 diselenggarakan Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUH. FIRDAUS pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tahun 2020 saksi serahkan ILHAM NUR ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- selaku penyelenggara dari Sentral Diklat Nasional saksi serahkan di SwissBell hotel sebelum kegiatan berlangsung;
- Bahwa pada tahun 2019 telah dibuatkan pertanggungjawaban oleh bendahara namun kami diberikan kembali laporan pertanggungjawaban berupa kuitansi, laporan penggunaan biaya dan

Halaman 132 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian penggunaan biaya yang dibuat oleh Dinas PMD yang diserahkan oleh AGUS di dinas PMD dan tahun 2020 yang membuat pertanggungjawaban Siskeudes seluruhnya adalah Dinas PMD yang saksi ambil melalui bendahara desa wawoone yang diditipkan oleh Saudara AGUS;

- Bahwa waktu itu hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 saksi menghubungi pak AGUS menanyakan kelengkapan LPJ kemudian saksi diminta ke Dinas PMD untuk mengambil LPJ Siskeudes 2019 sedangkan LPJ tahun 2020 saksi ambil di Bendahara Desa Wawoone yang dititipkan Saudara AGUS;

14. Saksi RISDAD SERSY PUREMITA. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yaitu saksi selaku Sales Manager Hotel D'BLITZ Kendari yang merupakan hotel tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tersebut pada tahun anggaran 2019;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pelatihan Siskeudes oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh kurang lebih 90 (sembilan puluh) peserta;

- Bahwa untuk jumlah pax dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak 92 (sembilan puluh dua) pax;

- Bahwa di hotel D'Blitz Kendari menyediakan 4 (empat) jenis fasilitas paket meeting yaitu:

1. Paket meeting Fullboard
2. Paket Meeting Oneday
3. Paket Meeting Fullday
4. Paket Meeting Halfday

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 di Hotel D'BLITZ Kendari menggunakan paket meeting Fullboard selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret

Halaman 133 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019;

- Bahwa untuk fasilitas yang diberikan hotel D'BLITZ Kendari terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu:

1. Fasilitas menginap di kamar hotel
2. Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
3. Sarapan/Breakfast
4. Coffee break 2 kali dalam sehari
5. Makan Siang / lunch
6. Makan malam
7. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad

- Bahwa mengenai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak D'BLITZ hotel Kendari yaitu senilai Rp.85.195.000,- (delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saksi yang menyetorkannya ke Accounting yaitu Saudara JELI TEMBANG;

- Bahwa dapat saksi jelaskan:

1. Invoice yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi mirip dengan bentuk yang dikeluarkan oleh D'BLITZ hotel Kendari, namun dapat saksi pastikan bahwa invoice tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh D'BLITZ mengingat rincian pembayaran masih memuat paket kamar, sedangkan paket fullboard meeting sudah mencakup secara keseluruhan termasuk makan dan kamar untuk menginap
2. Terhadap nominal yang tercantum dalam invoice sama sekali tidak sesuai dengan nilai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak hotel D'BLITZ Kendari sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 9
3. Terhadap nomor rekening yang tercantum dalam invoice benar merupakan rekening D'BLITZ hotel Kendari, tapi dari informasi yang saksi dapatkan dari Accounting dalam hal ini Saudara JELI TEMBANG, bahwa pembayaran dilakukan secara tunai dan tidak melalui

Halaman 134 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



transfer.

- Bahwa Awalnya pada sekitar bulan nopember tahun 2020 Saudara TAKDIR yang merupakan kepala Bidang di DPMD menghubungi saksi melalui pesan Whats App yang pada intinya meminta bantuan kepada saksi untuk membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019 berupa Invoice hotel, yang mana Saudara TAKDIR meminta kepada saksi untuk menaikkan (Up) harga paket fullboard meeting pada hotel D'BLITZ Kendari, dimana saat itu Kegiatan Pelatihan Siskeudes tahun 2019 sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan, karena harga yang diminta oleh Saudara TAKDIR untuk di UP terlalu tinggi dan tidak masuk akal, sehingga saksi menyerahkan soft copy format invoice hotel D'BLITZ kepada Saudara ALUDIMAN dalam sebuah Flashdisk yang saat itu diperintahkan oleh Saudara TAKDIR untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan saksi dengan alasan agar supaya pihak DPMD sendiri saja yang mencantumkan nominal yang akan dicantumkan dalam Invoice, kemudian setelah Invoice tersebut selesai dibuat oleh Saudara ALUDIMAN, kemudian Saudara ALUDIMAN meminta bantuan saksi untuk komunikasi dengan Pihak D'BLITZ agar mau membubuhkan cap/stemple dan tandatangan di Invoice tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Saudara JELI TEMBANG agar mau membantu Saudara ALUDIMAN perihal cap/stemple dan tandatangan, hingga akhirnya Saudara JELI TEMBANG membantunya dengan membubuhkan Cap/Stempel dan tandatangan di invoice yang nominalnya sudah tidak sesuai dengan pengeluaran riil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonfirmasi mengenai hal tersebut, namun dari tandatangan yang tercantum dalam invoice saksi pastikan itu tandatangan Saudara JELI TEMBANG;

15. Saksi MUHLIS ANWAR, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi keterkaitan saya dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yaitu saya selaku General Manager Hotel D'BLITZ Kendari yang merupakan hotel tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tersebut pada tahun

Halaman 135 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



anggaran 2019;

- Bahwa dapat saya jelaskan sepengetahuan saya pelatihan Siskeudes oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh kurang lebih 90 (sembilan puluh) peserta;

- Bahwa untuk jumlah pax dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak 92 (sembilan puluh dua) pax;

- Bahwa di hotel D'Blitz Kendari menyediakan 4 (empat) jenis fasilitas paket meeting yaitu :

1. Paket meeting Fullboard
2. Paket Meeting Oneday
3. Paket Meeting Fullday
4. Paket Meeting Halfday

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 di Hotel D'BLITZ Kendari menggunakan paket meeting Fullboard selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;

- Bahwa untuk fasilitas yang diberikan hotel D'BLITZ Kendari terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu :

1. Fasilitas menginap di kamar hotel
2. Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
3. Sarapan/Breakfast
4. Coffee break 2 kali dalam sehari
5. Makan Siang / lunch
6. Makan malam
7. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad

- Bahwa mengenai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak D'BLITZ hotel Kendari yaitu senilai Rp.85.195.000,- (delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saudara MITA yang kemudian oleh Saudara MITA menyetorkannya ke Accounting yaitu Saudara JELI TEMBANG;

- Dapat saya jelaskan saksi:

Halaman 136 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



1. Invoice yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saya mirip dengan bentuk yang dikeluarkan oleh D'BLITZ hotel Kendari, namun dapat saya pastikan saksi invoice tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh D'BLITZ mengingat rincian pembayaran masih memuat paket kamar, sedangkan paket fullboard meeting sudah mencakup secara keseluruhan termasuk makan dan kamar untuk menginap.
2. Terhadap nominal yang tercantum dalam invoice saya sama sekali tidak sesuai dengan nilai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak hotel D'BLITZ Kendari sebagaimana yang saya jelaskan pada poin 9.
3. Terhadap nomor rekening yang tercantum dalam invoice benar merupakan rekening D'BLITZ hotel Kendari, tapi dari informasi yang saya dapatkan dari Aaccounting dalam hal ini Saudara JELI TEMBANG, saksi pembayaran dilakukan secara tunai dan tidak melalui transfer.

- Bahwa berdasarkan informasi yang saya terima dari Saudara MITA, awalnya ada orang DPMD Konawe kepulauan bernama ALUDIMAN yang menghubungi Saudara MITA untuk membuat kwitansi kosong, dan oleh saudara MITA memberikan Flashdisk yang didalamnya termasuk format Invoice D'Blitz hotel Kendari, selanjutnya setelah di print, Saudara ALUDIMAN menghubungi Saudara MITA Kembali untuk meminta tandatangan dan cap/stemple hotel D'Blitz Kendari, selanjutnya, Saudara MITA yang saat itu telah Resign dari Hotel D'BLITZ meminta bantuan Saudara JELI TEMBANG untuk memfasilitasi Saudara ALUDIMAN;
- Bahwa saksi pernah mengonfirmasi mengenai hal tersebut dan saudara JELI TEMBANG mengakui saksi dirinyalah yang membubuhkan Cap/Stempel serta tandatangan pada Invoice dimaksud;
- Bahwa saksi MITA dan JELI TEMBANG tidak pernah melaporknya kepada saya mengenai hal tersebut, dan saya baru mengetahuinya setelah saya mendapat panggilan dari Kejaksaan dan kemudian mengonfirmasi persoalan tersebut kepada mereka berdua.



16. Saksi DENIATI JELI TEMBANG,S.Pd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yaitu saksi selaku Account Receivable Hotel Dblitz Kendari yang bertugas mengurus segala keuangan hotel D'Blitz Kendari yang merupakan hotel tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tersebut pada tahun anggaran 2019;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pelatihan Siskeudes oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) peserta; Pada tahun 2017 tidak tau anggrannya, pindah di 2018 saksi juga tidak tau sampai dengan terakhir 2019 sama sekali tidak tahu;
- Bahwa untuk jumlah pax dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak 92 (sembilan puluh dua) pax;
- Bahwa di hotel D'Blitz Kendari menyediakan 4 (empat) jenis fasilitas paket meeting yaitu :
 1. Paket meeting Fullboard.
 2. Paket Meeting Oneday.
 3. Paket Meeting Fullday
 4. Paket Meeting Halfday
- Bahwa dari serangkaian kegiatan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 saksi sama sekali tidak dilibatkan dan untuk semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kepala desa itu sendiri sepenuhnya;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 di Hotel D'BLITZ Kendari menggunakan paket meeting Fullboard selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;
- Bahwa untuk fasilitas yang diberikan hotel D'BLITZ Kendari terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard

Halaman 138 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



yaitu :

- I. Fasilitas menginap di kamar hotel
 - II. Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
 - III. Sarapan/Breakfast
 - IV. Coffee break 2 kali dalam sehari
 - V. Makan Siang / lunch
 - VI. Makan malam
 - VII. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad
- Bahwa mengenai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak D'BLITZ hotel Kendari yaitu senilai Rp.85.195.000,- (delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saudara MITA yang menyetorkannya kepada saksi;
 - Dapat saksi jelaskan bahwa:
 1. Invoice yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi mirip dengan bentuk yang dikeluarkan oleh D'BLITZ hotel Kendari, namun dapat saksi pastikan bahwa invoice tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh D'BLITZ mengingat rincian pembayaran masih memuat paket kamar, sedangkan paket fullboard meeting sudah mencakup secara keseluruhan termasuk makan dan kamar untuk menginap.
 2. Terhadap nominal yang tercantum dalam invoice sama sekali tidak sesuai dengan nilai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak hotel D'BLITZ Kendari sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 9.
 3. Terhadap nomor rekening yang tercantum dalam invoice benar merupakan rekening D'BLITZ hotel Kendari, tapi pembayaran dilakukan secara tunai dan tidak melalui transfer.
 - Bahwa Awalnya sekitar bulan Oktober 2020 Saudara MITA menghubungi saksi melalui pesan whats app dan meminta agar supaya saksi membantu pihak Dinas PMD Konawe Kepulauan dalam hal pertanggungjawaban kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019 di hotel

Halaman 139 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



D'Blitz Kendari terkait Invoice paket fullboard meeting yang saat itu sedang dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan, selanjutnya atas arahan Saudara MITA pihak Dinas PMD Kab. Konawe kepulauan yang saksi tidak ketahui orangnya dating dan menitipkan invoice tersebut ke salah satu karyawan hotel, dan oleh karyawan hotel menyampaikan pula kepada saksi, dan atas arahan dari Saudara MITA sehingga saksi membantunya dengan membubuhkan cap/stemple serta tandatangan pada Invoice dimaksud, yang saksi ketahui nominalnya tidak sesuai dengan pembayaran riil pada hotel D'Blitz Kendari

- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan mengenai hal tersebut, dan Saudara MUHLIS baru mengetahuinya pada saat ada pemanggilan dari Kejaksaan.

17. Saksi YUYUN YULIARTI ARMAN Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yaitu saksi selaku General Manager Hotel ATHAYA Kendari yang merupakan hotel tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tersebut pada tahun anggaran 2019;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pelatihan Siskeudes oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh kurang lebih 86 (delapan puluh enam) peserta;
- bahwa untuk jumlah pax dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak 86 (delapan puluh enam) pax;
- bahwa di hotel ATHAYA Kendari menyediakan 4 (empat) jenis fasilitas paket meeting yaitu :

1. Paket meeting Fullboard
2. Paket Meeting Oneday
3. Paket Meeting Fullday
4. Paket Meeting Halfday
5. Paket room Rental

Halaman 140 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 di Hotel D'BLITZ Kendari menggunakan paket meeting Fullboard selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 27 Maret 2019 dan ditambah dengan paket meeting oneday tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa untuk fasilitas yang diberikan hotel ATHAYA Kendari terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu :
 1. Fasilitas menginap di kamar hotel
 2. Meetingroom/ballroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
 3. Sarapan/Breakfast
 4. Coffee break 2 kali dalam sehari
 5. Makan Siang / lunch
 6. Makan malam
 7. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad
- Bahwa mengenai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak ATHAYA hotel Kendari yaitu senilai Rp.103.600.000,- (seratus tiha juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saudara ALUDIMAN kepada saksi sesaat setelah peserta pelatihan chek out pada tanggal 27 Maret 2019 yang saksi terima secara tunai;
- Dapat saksi jelaskan bahwa:
 1. Invoice yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi adalah benar Invoice yang dikeluarkan oleh pihak ATHAYA.
 2. Terhadap nominal yang tercantum dalam invoice sama sekali tidak sesuai dengan nilai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak hotel ATHAYA Kendari sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 9.
- Bahwa Awalnya Saudara TAKDIR dating menemui saksi di Hotel ATHAYA Kendari pada sekitar bulan Desember tahun 2020, meminta bantuan kepada saksi untuk dibuatkan INVOICE hotel yang disesuaikan dengan RAB yang diperlihatkan kepada saksi senilai Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), namun saksi menolak untuk membuat INVOICE sebesar itu karena mneurut saksi hal tersebut tidak masuk akal

Halaman 141 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



dan nilainya terlalu tinggi, akan tetapi setelah Saudara TAKDIR bermohon dengan sangat kepada saksi akhirnya saksi menyetujui untuk membuat INVOICE hotel ATHAYA senilai Rp.192.425.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada saat itu Saudara TAKDIR memperlihatkan juga kepada saksi INVOICE hotel D'BLITZ yang mau membantu Saudara TAKDIR untuk merekayasa nilai pembayaran pada INVOICE, setelah saksi membuat INVOICE hotel yang telah direkayasa nilainya tersebut, kemudian saksi serahkan kepada Saudara TAKDIR dan dibawa pulang;

- Bahwa Adapun alasan Saudara TAKDIR meminta bantuan kepada saksi untuk merekayasa INVOICE dimaksud yaitu, Saudara TAKDIR mengatakan kepada saksi bahwa saat ini kegiatan pelatihan Siskeudes 2019 sedang diperiksa di Kejaksaan dan meminta kepada saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar didepan penyidik apabila suatu saat saksi dipanggil untuk pemeriksaan;
- Bahwa ada oranglain lagi yaitu Saudara ALUDIMAN yang dating menemui saksi beberapa saat setelah kedatangan Saudara TAKDIR, dan Saudara ALUDIMAN meminta kepada saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan penyidik apabila dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan.

18. Saksi JEANE LOUISA HARAHAH Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar di tahun 2020 SENTRAL DIKLAT NASIONAL pernah mengadakan kegiatan di swiss-belhotel Kendari tetapi untuk detail kegiatannya sendiri saksi tidak mengetahuinya tetapi yang saksi ingat peserta kegiatan tersebut berasal dari Kab Konawe Kepulauan;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 14 s/d Maret 2020, dimana untuk peserta mengikuti jumlah full board yang ada di invoice yaitu sebanyak 177 tetapi untuk pasti jumlah pesertanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa bermula sekitar bulan Februari atau Maret 2020, saksi menerima telpon dari nomer pribadi, yang kemudian saksi ketahui dari pihak SENTRAL DIKLAT NASIONAL yaitu Andi Mustafa, dimana pada saat itu beliau menyampaikan bahwa akan ada pelatihan di bulan Maret

Halaman 142 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan menanyakan terkait harga di hotel kami untuk diberikan harga terendah. Dan Selanjutnya harga yang kami tawarkan untuk full board sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kamar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dapat saksi jelaskan akomodasi yang dipesan oleh SENTRAL DIKLAT NASIONAL adalah :

1. Rooms (14-15 Mar) : 89 Rooms x 1 Day Rp. 550.000 = Rp 48.950.000.
2. Rooms (12-13 Mar) : 1 Rooms x 1 Day Rp. 550.000 = Rp 550.000
3. Dinner : 160 Pax x 1 Day Rp. 80.000 = Rp. 12.800.000
4. Fullboard (15-17Mar) : 177 Pax x 2 Day Rp. 450.000 = Rp. 159.300.000

TOTAL =Rp. 221.600.000

- Bahwa saksi jelaskan sebelum deal total harga yaitu sebesar Rp. 221.600.000,- sebelumnya ada revisi oleh pihak SENTRAL DIKLAT NASIONAL yang mencancel 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) hari sehingga seharusnya total keseluruhan adalah Rp. 222.700.000;

- Bahwa yang membayarkan biaya akomodasi kegiatan yang diselenggarakan SENTRAL DIKLAT NASIONAL pada tahun 2020 adalah Bapak Andi Mustafa di bagian receptionist Swiss Bel Hotel;

- Proses pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh yaitu :
1. Pada tanggal 14 maret 2020 dibayarkan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayarkan secara cash.
 2. Pada tanggal 16 Maret 2020 dibayarkan sejumlah Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan secara cash.

- Bahwa setelah selesai pelatihan diselenggarakan, beliau sempat mengatakan di bulan April 2020 akan ada pelatihan kembali tetapi saksi tidak mengetahui apakah ditujukan kepada Kab. Konkep atau Kabupaten lain dan dari pihak SDN sudah mengirimkan ke hotel berupa barang untuk souvenir pelatihan yang sampai saat ini masih berada di hotel kami, tetapi karena pandemic covid-19 pelatihan tersebut ditunda.

Halaman 143 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



19. Saksi ILHAM NUR ABADI Dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat selaku staf Marketing di lembaga Sentral Nasional yang bertempat di Jakarta Pusat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang namun tahun 2018 s/d 2019 saksi sempat berhenti namun sempat aktif kembali bulan februari 2019;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu sebagai bendahara menggantikan bendahara yang sebelumnya yang *resign*. Merangkap sebagai marketing;
- Bahwa tugas selaku bendahara menerima kontribusi dari peserta kegiatan sesuai dengan undangan kegiatan dan tugas marketing memasarkan produk lembaga sentra diklat Diklat dan yang menunjuk saksi selaku bendahara dan marketing yaitu Ketua lembaga Sentral Diklat a.n Andi Mustafa S.E;
- Bahwa yang menyampaikan kepada saksi adalah ketua lembaga SENTRAL Diklat Nasional akan dilaksanakan kegiatan dari Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2020 di hotel Swiss Bel Hotel Kendari Jl. Made sabara No. 88 Kendari;
- Bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta antara lain kepala desa dan perangkat desanya namun saksi tidak mengetahui berapa desa yang mengikuti pelatihan tersebut karena saksi hanya mengitung orang perorang yang melakukan registrasi;
- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Siskeudes dibiayai melalui masing-masing APBD desa tahun anggaran 2020;
- Bahwa sepengetahuannya saksi kontribusi hanya kami minta kepada masing-masing Peserta dan tidak ada kontribusi yang kami minta dari pihak Dinas PMD terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan Siskeudes terlaksana karena ada permintaan dari Dinas PMD kabupaten konawe kepulauan namun saksi tidak mengetahui orangnya siapa yang menghubungi ketua Sentral Diklat Nasional karena saksi hanya memperoleh informasi dari ketua lembaga Sentra Diklat Nasional akan dilaksanakan kegiatan pelatihan SISKEUDES dari Dinas PMD kabupaten Konawe kepulauan yang diikuti oleh Kepala Desa Se kabupaten Konawe kepulauan;

Halaman 144 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontribusi yang saksi pungut untuk setiap orang peserta berdasarkan kesepakatan dari Dinas PMD dan Sentral Diklat Nasional yaitu Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar undangan tersebut dikeluarkan oleh Sentral Diklat Nasional dan biayanya dibebankan dari APBDES masing-masing peserta sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam 1 (satu) kamar dua orang (*twins*), Konsumsi, Coffe break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat;
- Bahwa karyawan yang hadir untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan tersebut ada 2 orang yaitu saksi sendiri dan ketua Lembaga Sentral Diklat kemudian ada *freelancedol*, andi aco, sebagai pengantar kunci kamar, andi otto, anti, andi esse, sebagai penerima registrasi;
- Bahwa honor yang diterima untuk saksi sendiri sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) untuk ketua lembaga Sentral Diklat Nasional saksi tidak mengetahui berapa honorinya sedangkan untuk karyawan *Freelance* saksi juga tidak tahu berapa honorinya karena yang merekrut Ketua lembaga Sentral Diklat Nasional dan memberikan honor ketua lembaga sendiri;
- Bahwa uang kontribusi yang terkumpul saksi serahkan ke Ketua Lembaga Diklat Sentral Nasional dan selanjutnya ketua lembaga sentral Diklat Nasional yang mengelolanya termasuk honor karyawan dan biaya hotel tempat pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk biaya sewa hotel saksi tidak mengetahuinya karena yang membayarka ketua lembaga Sentral Diklat Nasional sendiri dan dari awal pun yang melakukan koordinasi dengan pihak hotel Swiss Bel Hotel adalah ketua lembaga sentra Diklat Nasional Sendiri melalui telepon sebelum kami ke Kendari;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya bertugas mengumpulkan uang kontribusi dari masing-masing peserta Pelatihan setelah uang terkumpul saksi menyerahkan langsung kepada ketua Sentral Diklat Nasional sesuai dengan perintah ketua Sentral Diklat Nasional kemudian untuk pengeluarannya ketua Sentral Diklat Nasional sendiri yang mengaturnya dan saksi selaku bendahara merangkap sebagai marketing tidak pernah diperlihatkan;

Halaman 145 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai uang atau hadiah yang diserahkan ke Pihak Dinas PMD dari lembaga Sentral Diklat Nasional saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak mengenali orang-orang yang berasal dari Dinas PMD Kabupaten Kepulauan karena yang berurusan mengenai kegiatan pelatihan yang dimaksud Ketua Sentral Diklat Nasional sendiri saksi sebatas membantu kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar sampai selesainya kegiatan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas saksi ingin menambahkan dari keterangan saksi sebelumnya bahwa pada saat selesai kegiatan SISKEUDES pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2020 yang diadakan di swiss bell Hotel Kendari sekitar tanggal 16 Maret 2020 dan sekitar pukul 19.30 wita saksi menemui Ketua Sentral Diklat Nasional yaitu saudara Andi Mustafa di kamanya di swiss bell hotel kendari untuk mengambil honor saksi sebagai panitia kegiatan SISKEUDES tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setelah saksi menerima honor saksi tersebut saksi melihat saudara ANDI MUSTAFA membawa 2 (dua) kantong plastik hitam dan saksi sempat menanyakan apa isi kantong dan mau dibawa kemana kantong tersebut kemudian saudara Andi Mustafa menjawab bahwa isi kantong plastik hitam yang dia bawa berisikan sejumlah uang yang masing-masing akan dibawa ke saudara H. MIHDAR dan saudara ALUDIMAN ke kamarnya masing-masing yang pada saat itu saudara H. MIHDAR menginap di hotel yang sama di hotel swiss bell kendari dan saudara ALUDIMAN juga di hotel swiss bell kendari namun untuk saudara ALUDIMAN uang tersebut diantarkan oleh saudara ANDI MUSTAFA dikamarnya juga di Hotel Wixel tepat disamping hotel Swiss bell kendari;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sehubungan dengan hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya sebatas menanyakan apa isi 2 kantong plastik hitam itu ke saudara ANDI MUSTAFA dan mau diantarkan kemana;
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai nominalnya namun pada saat saksi pulang ke jakarta setelah melaksanakan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 saksi bertemu dengan saudara ANDI MUSTAFA dan menceritakan kepada saksi berapa uang yang ada didalam kantong plastik hitam

Halaman 146 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saudara ANDI MUSTAFA bawa pada saat itu berisikan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada saudara H.MIHDAR dan saudara ALUDIMAN sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyampaikan bahwa uang tersebut atas permintaan saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR sebagai komitmen *fee* setelah melaksanakan kegiatan pelatihan dan juga menyampaikan kepada saksi bahwa keuntungan yang saudara ANDI MUSTAFA dapatkan lebih kecil dari pada yang diperoleh ALUDIMAN dan saudara H. MIHDAR maka dari itu saudara ANDI MUSTAFA menceritakan hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi pihak lain yang diserahkan uang oleh saudara ANDI MUSTAFA namun ada tambahan yang saksi ketahui yang diminta oleh saudara ALUDIMAN langsung kepada saudara Andi Mustafa sebesar Rp. 20.000.000,- yang diserahkan langsung oleh saudara ANDI MUSTAFA yang saksi ketahui pada saat sudah dijakarta saudara ANDI MUSTAFA menyampaikan lagi bahwa pada saat membawa kantong plastik hitam yang berisikan uang saudara ALUDIMAN meminta lagi tambahan uang sesuai yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sehubungan dengan hal tersebut sepengetahuan saksi saudara Andi Mustafa tidak membawa uang dengan jumlah sebanyak itu karena yang saksi lihat saudara Andi Mustafa hanya Membawa uang untuk biaya perjalanan kami berdua saja ke kendari;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang kontribusi yang saksi kumpul dari masing-masing peserta pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 yang sebelumnya saksi serahkan kepada saudara ANDI MUSTAFA setelah itu saudara ANDI MUSTAFA mengelola sendiri uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima lagi uang selain dari honor saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang paling aktif berkomunikasi dengan saudara Andi Mustafa yaitu saudara ALUDIMAN sedangkan saudara H. MIHDAR saksi hanya melihat mereka ngobrol pada saat *coffebreak*;
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai hal tersebut sepengetahuan saksi tidak ada mengatur mengenai keuntungan

Halaman 147 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



20. Saksi TAKDIR, S.H., Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2016 sampai dengan Desember 2019
- bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu saksi bertindak Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yang membawahi staf yang bertugas selaku Admin Siskeudes yaitu Keis, Aludiman, Agus dan Ahmad Firdaus;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku kepala bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran berjalan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDDesa. Terkait untuk pelatihan Siskeudes ini saksi hanya menghadiri pembukaan di Hotel Athaya dan Hotel D'Blitz;
- Bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan, yang masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Desa bersama Admin Siskeudes, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel ATHAYA, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz;
- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Siskeudes dibiayai melalui APBDDesa Dana Desa tahun anggaran 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pelatihan Siskeudes ini tercantum dalam APBDDesa hanya pada tahun 2019 saja dan kemudian dianggarkan lagi pada tahun 2020;
- Bahwa kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 dianggarkan pada APBDDesa atas inisiatif Dinas Pemberdayaan Desa

Halaman 148 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar adanya permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa yang salah satu didalamnya memuat mengenai aplikasi Siskeudes serta selain itu merupakan hasil rapat dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe dan Kepulauan Bersama dengan BPKP Perwakilan Prov. Sultra;

- Bahwa karena keterbatasan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga kami tidak menganggarkan kegiatan tersebut, namun berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan kemudian disepakati akan dilaksanakan kegiatan pelatihan pada tahun 2019 dengan mengusulkan ke desa-desa untuk memasukkan anggaran pelatihan ke Dana Desa;

- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tercantum pada masing-masing APBDesa tahun anggaran 2019;

- Bahwa untuk mekanisme pengelolaan anggarannya secara detail sy tidak mengetahui sama sekali, namun sepengetahuan saksi, para Kepala Desa menyerahkan uang kepada saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS yang nilainya secara rinci tidak saksi ketahui dan yang mengetahuinya yaitu Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS dan Saudara KEYS selaku Admin Siskeudes;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah uang tersebut diterima oleh Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS kemudian diserahkan kepada ALUDIMAN dan digunakan juga untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada pihak hotel;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembayaran yaitu Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS kepada pihak hotel;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi yang saksi terima dari Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS, bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada pihak Dinas PMD untuk pembayaran Hotel, sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan langsung oleh peserta dari masing-masing Desa sebagai biaya perjalanan Dinas;

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk tahun 2020 saksi tidak mengetahui karena saksi sudah tidak menjabat lagi dan saksi sudah

Halaman 149 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti oleh Pak RUSMAN, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa tahun 2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa yang membuat RAB tersebut adalah admin siskeudes dan saksi tidak mengetahui orangnya, dalam hal ini langsung diajukan kepada Kepala Dinas, sehingga saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;
- Bahwa Iya ada laporan, pada saat itu saat saksi bersama Kepala Dinas kemudian admin siskeudes melaporkan secara lisan jika pelatihan tersebut telah terlaksana;
- Bahwa ada awal sebelum pelatihan saksi sempat melakukan komunikasi dengan pihak General Manager Hotel Athaya bernama Ibu Yul bahwa saksi katakan jika akan ada pelatihan Siskeudes, selanjutnya untuk proses komunikasi dengan pihak hotel Athaya yang melakukan adalah Aludiman. Dan untuk Hotel D'Blitz saksi tidak mengetahuinya secara pasti tetapi setau saksi Aludiman;
- Bahwa saksi meminta bantuan saksi RISDAD SERSY PUREMITA melalui pesan whatsapp untuk membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019 berupa Invoice hotel, yang mana saksi meminta kepada saksi RISDAD SERSY PUREMITA untuk menaikkan (Up) harga paket fullboard meeting pada hotel D'BLITZ Kendari, dimana saat itu Kegiatan Pelatihan Siskeudes tahun 2019 sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan, karena harga yang diminta oleh saksi untuk di UP terlalu tinggi dan tidak masuk akal, sehingga saksi RISDAD SERSY PUREMITA menyerahkan soft copy format invoice hotel D'BLITZ kepada Saudara ALUDIMAN dalam sebuah Flashdisk yang saat itu diperintahkan terdakwa untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan saksi RISDAD SERSY PUREMITA dengan alasan agar supaya pihak DPMD sendiri saja yang mencantumkan nominal yang akan dicantumkan dalam Invoice, kemudian setelah Invoice tersebut selesai dibuat oleh Saudara ALUDIMAN, kemudian saksi ALUDIMAN meminta bantuan saksi RISDAD SERSY PUREMITA untuk komunikasi dengan Pihak D'BLITZ agar mau membubuhkan cap/stemple dan tandatangan di Invoice tersebut, selanjutnya saksi RISDAD SERSY PUREMITA menghubungi Saudara JELI TEMBANG agar mau membantu saksi ALUDIMAN perihal cap/stemple dan tandatangan, hingga akhirnya Saudara JELI TEMBANG membantunya dengan membubuhkan

Halaman 150 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Stempel dan tandatangan di invoice yang nominalnya sudah tidak sesuai dengan pengeluaran riil

- Bahwa saksi datang menemui saksi YUYUN di Hotel ATHAYA Kendari pada sekitar bulan Desember tahun 2020, meminta bantuan kepada saksi YUYUN untuk dibuatkan INVOICE hotel yang disesuaikan dengan RAB yang diperlihatkan kepada saksi YUYUN senilai Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), namun saksi menolak untuk membuat INVOICE sebesar itu karena menurut saksi YUYUN hal tersebut tidak masuk akal dan nilainya terlalu tinggi, akan tetapi setelah saksimemohon dengan sangat kepada saksi YUYUN akhirnya saksi YUYUN menyetujui untuk membuat INVOICE hotel ATHAYA senilai Rp.192.425.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada saat itu saksi memperlihatkan juga kepada saksi YUYUN INVOICE hotel D'BLITZ yang mau membantu terdakwa untuk merekayasa nilai pembayaran pada INVOICE, setelah saksi YUYUN membuat INVOICE hotel yang telah direkayasa nilainya tersebut, kemudian saksi YUYUN serahkan kepada saksi dan dibawa pulang;

- Bahwa terkait perkara ini saksi mengambil uang dari Aludiman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sisa uang pembayaran hotel yang dikumpulkan dari kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 sebagai bagian terdakwa selaku kepala bidang pemdes dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan ,

- Bahwa terkait perkara ini saksi menerima uang dari Aludiman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sisa uang pembayaran hotel yang dikumpulkan dari kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019,

- Bahwa dalam hal ini saksi hanya menghadiri pembukaan saja;

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan pesan whatsapp dan menemui saksi Risdad selaku sales marketing the blitz untuk meminta dibuatkan invoice baru yang tidak sesuai realisasi riil dan juga saksi menemui saksi yuyun selaku sales marketing hotel athaya untuk meminta dibuatkan invoice baru yang tidak sesuai dengan realisasi riil bersama dengan aludiman

21. Saksi Drs. H. Mihdar, Dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 151 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksidengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu saksibertindak mengkoordinir bidang pemerintahan desa selaku panitia pelatihan Sisekeudes tahun 2019. Sedangkan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 dilaksanakan oleh SENTRAL DIKLAT NASIONAL dan sebagai Kepala Dinas tidak terlepas dari kegiatan pemerintahan desa dan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut benar dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan tersebut seharusnya diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan, yang masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala desa Bersama adminnya, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta akan tetapi saksitidak mengetahui secara pasti berapa total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel athaya, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz. dan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swis bell hotel Kendari;
- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)dibiayai melalui APBDDesa tahun anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa epengetahuan saksikegiatan pelatihan Siskeudes ini tercantum dalam APBDDesa hanya pada tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa kegiatan Siskeudes terlaksana karena amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa dan arahan dari BPKP Republik Indonesia yang membuat aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) untuk dipergunakan dalam pengelolaan dana desa sehingga kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tercantum pada

Halaman 152 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing APBDDesa tahun anggaran 2019 sedangkan untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Dapat saksijelaskan yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah :

1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH
2. Staf Bidang Pemerintahan Desa atas nama Keys Rosmiati Lahude, Andi Muhammad Firdaus dan Aludiman serta dibantu oleh dibantu sdr Agus Sugianto selaku Pegawai Harian Lepas (PHL).

- Bahwa dapat saksijelaskan untuk tugas dan peran masing-masing dari sdr Takdir, SH, Keys Rosmiati Lahude, Andi Muhammad Firdaus, Aludiman dan Agus Sugiantosaksitidak mengetahui secara pasti karena untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 saksiseraikan sepenuhnya kepada Bidang Pemerintahan Desa sedangkan saksihanya menerima laporan dari Bidang Pemerintahan Desa;

- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan untuk rincian penggunaan anggaran saksitidak mengetahui secara pasti tetapi berdasarkan keterangan sdr Keys Rosmiati Lahude setelah semua biaya kontribusi dikumpulkan dari Desa kemudian diserahkan kepada sdr ALUDIMAN;

- Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) oleh pihak Kejaksaaan yang waktu pastinya saksitidak ingat lagi sekitar akhir tahun 2020 saksimemanggil KEYS ROSMIATI LAHUDE ke ruangan kerja saksidi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dan meminta sdr KEYS ROSMIATI LAHUDE untuk menjelaskan siapa yang menyimpan/mengelola uang kontribusi peserta Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa TA 2019 dan dari keterangan sdr KEYS ROSMIATI LAHUDE menyatakan bahwa setelah semua biaya kontribusi dikumpulkan dari Desa kemudian diserahkan kepada sdr ALUDIMAN dan sdr KEYS ROSMIATI LAHUDE hanya diserahkan uang pembayaran honor pemateri;

- Bahwa dapat saksijelaskan sepengetahuan saksiyang membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya dengan total sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan

Halaman 153 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel D'blitz dengan total sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah sdr ALUDIMAN dan tandatangan yang tertera pada Rencana Anggaran Biaya tersebut bukan tandatangan terdakwa;

- Bahwa saksitidak mengetahui kapan sdr ALUDIMAN membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2019 dan saksitidak pernah memerintahkan ALUDIMAN untuk membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2019. Saksipertama kali melihat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya dengan total sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel D'blitz dengan total sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) saat diperlihatkan oleh sdr ALUDIMAN di ruang kerja saksidi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan untuk waktu pastinya saksitidak ingat lagi yang jelas setelah kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) diperiksa oleh Kejaksaan dan pada saksimelihat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2019 sudah terdapat tandatangan terdakwa;

- Benar dari total anggaran yang terkumpul berjumlah Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa anggaran tetapi untuk jumlah pastinya saksitidak mengetahuinya;

- Bahwa saksitidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja sisa dari biaya kontribusi peserta yang terkumpul dari kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 tetapi dapat saksijelaskan pada saat selesai kegiatan tepatnya di dalam kamar Hotel Athaya Kendari sdr ALUDIMAN datang menemui saksidan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksidan sepengetahuan saksiunag tersebut adalah sisa dari biaya kontribusi peserta yang terkumpul dari kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019;

- Bahwa dapat saksijelaskan saksitidak ingat pasti tanggal penyerahan uang tersebut tetapi sekitar 2 hari setelah pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2019 sdr ALUDIMAN menghubungi saksivia telpon dan mengatakan mau bertemu dengan saksidi Kendari dan kebetulan waktu itu saksiakan ke Kendari

Halaman 154 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada kegiatan. Sesampainya saksidi Kendari saksimenghubungi sdr ALUDIMAN dan saksimengatakan bahwa saksimenginap di Hotel Athaya Kendari. Sekitar pukul 18,30 wita sdr ALUDIMAN datang sendiri menemui saksidi dalam salah satu kamar di Hotel Athaya Kendari kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut adalah sisa dari biaya kontribusi peserta yang terkumpul dari kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019;

- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan kembali Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tepatnya tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swis bell hotel Kendari;
- Sepengetahuan saksianggaran Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020;
- Bahwa pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 adalah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per desa untuk 2 orang peserta;
- Setelah ada peraturan dari pemerintah pusat yang saksitidak ingat lagi apakah berupa permendagri atau permendes yang menyatakan kegiatan pelaksanaan pelatihan desa harus ada lembaga yang melaksanakannya kemudian pada akhir tahun 2019 sdr ALUDIMAN memberitahukan kepada saksibahwa lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL menawarkan untuk menjadi pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) tahun 2020 kemudian masih di tahun 2019 SENTRAL DIKLAT NASIONAL mengirimkan penawaran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dengan lampiran legalitas lembaga. Kemudian saksimeminta ALUDIMAN untuk berkoordinasi dengan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL terkait dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2020. Sekitar bulan januari atau februari 2020 sdr ANDI MUSTAFA selaku ketua SENTRAL DIKLAT NASIONAL menghubungi saksiuntuk memastikan apakah kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa(siskeudes) 2020 dan saksimengatakan bahwa kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa(siskeudes) di anggarkan di tahun 2020

Halaman 155 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksimengatakan untuk pelatihan Sistem Keuangan Desa(siskeudes) tahun 2020 berkoordinasi dengan ALUDIMAN. Pada bulan Februari 2020 lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL mengirim surat undangan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan yang didalamnya tertera tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan serta biaya kontribusi peserta.sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per-orangnya;

- Bahwa untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 saksimemerintahkan sdr ALUDIMAN untuk berkomunikasi dengan pihak lembaga Sentral Diklat Nasional dan sepengetahuan saksisdr ALUDIMAN membantu Sentral Diklat Nasional untuk berkomunikasi dengan pemateri dalam hal ini BPKP Prov Sulawesi Tenggara. Selain itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama RUSMAN dan Staf Bidang Pemerintahan Desa yang lain seperti KEYS ROSMIATI LAHUDE, ANDI MUH FIRDAUS dan AGUS ikut membantu pada saat pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa yang menerima pembayaran biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta adalah pihak SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

- Untuk rincian penggunaan anggaran dari biaya kontribusi yang dibayarkan oleh Desa kepada lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL saksitidak mengetahuinya;

- Bahwa dapat saksijelaskan setelah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL mengirimkan surat penawaran kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 kemudian dari Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan menginformasikan kepada seluruh Kepala Desa untuk menaikkan anggaran Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat selesai pembukaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sdr ANDI MUSTAFA selaku Ketua SENTRAL DIKLAT NASIONAL memberikan sejumlah uang kepada saksisebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah keesokan harinya saksi Aludiman menghubungi saksi untuk meminta bagiannya sehingga saksimengarahkan saksi Aludiman untuk bertemu di pelabuhan fery setelah bertemu saksimenyerahkan uang

Halaman 156 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Aludiman

;

- Bahwa sdr ANDI MUSTAFA selaku Ketua SENTRAL DIKLAT NASIONAL memberikan uang sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi salah satu kamar di Hotel Swisbell Hotel Kendari pada tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan;

- Bahwa Saksitelah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui Jaksa kejaksaan Negeri konawe untuk di titipkan kerekening penitipan.

22. Saksi Andi Mustafa, S.E. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu saksi selaku penyelenggara/pelaksana kegiatan pelatihan SISKEUDES untuk 89 (delapan puluh sembilan) kepala Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020;

- Bahwa Awalnya atas dasar perintah Presiden agar adanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar, saksi berinisiatif menghubungi Dinas PMD Konawe Kepulauan dalam hal ini yaitu Saudara ALUDIMAN, selanjutnya Saudara ALUDIMAN mengarahkan saksi untuk menghubungi langsung Saudara H. MIHDAR selaku Kepala Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya saksi menghubungi Saudara H. MIHDAR dan menyampaikan maksud saksi yaitu agar pelaksanaan kegiatan pelatihan keuangan Desa dalam hal ini SISKEUDES tahun 2020 diselenggarakan oleh pihak Sentra Diklat Nasional yang saat itu Lembaga Sentra Diklat Nasional diketuai oleh saksi sendiri, oleh Saudara H. MIHDAR tidak seketika itu menyetujui permintaan saksi, namun selang beberapa bulan kemudian yaitu sekitar bulan pebruari tahun 2020 saudara ALUDIMAN menghubungi saksi melalui telepon untuk segera menghubungi Saudara H. MIHDAR terkait penyelenggaraan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2020, dan saat itu juga saksi menelpon Saudara H. MIHDAR yang pada intinya menyetujui agar penyelenggaraan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2020 dilaksanakan oleh Lembaga Sentra Diklat Nasional;

- Bahwa sepengetahuan saksi sumber anggaran pelaksanaan

Halaman 157 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan SISKEUDES tahun 2020 untuk 89 (delapan puluh sembilan) kepala Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan bersumber dari APBDesa se-Kabupaten Konawe Kepulauan, namun untuk nilai yang dianggarkan oleh masing-masing Desa saksi tidak mengetahui sama sekali;

- Bahwa Sepengetahuan saksi pelaksanaan kegiatan yaitu sejak tanggal 14 maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020 bertempat di Hotel Swissbell Kendari;

- Bahwa awalnya saksi berinisiatif untuk melakukan Survey tempat pelaksanaan kegiatan hingga akhirnya dari hasil survey tersebut saksi bersepakat dengan pihak manajemen swissbell hotel Kendari untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa berdasarkan komunikasi saksi dengan pihak manajemen swissbell hotel Kendari, memang di hotel swissbell Kendari menyediakan fasilitas paket meeting;

- Bahwa untuk fasilitas paket meeting yang ada di swissbell hotel saksi kurang paham namun untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2020 untuk 89 (delapan puluh sembilan) kepala Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan saksi memilih paket meeting fullboard 2 (dua) hari dengan pertimbangan ekonomis;

- Bahwa jumlah desa yang mengikuti kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2020 dari kabupaten Konawe Kepulauan yaitu ada 88 (delapan puluh delapan) desa, dan ada 1 (satu) desa yang memang sama sekali tidak mengikuti pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa untuk masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang peserta yaitu Kepala Desa dan adminnya (bendahara/sekretaris) dan jumlah peserta keseluruhan yaitu 177 (seratus tujuh puluh tujuh) peserta karena ada salah satu desa yang mengikutkan 3 (tiga) orang peserta;

- Bahwa awalnya setelah kami estimasi nilai anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES, maka saksi selaku ketua penyelenggara kegiatan menetapkan biaya kontribusi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan Surat undangan pelatihan yang saksi ajukan kepada kepala Dinas PMD kabupaten konawe kepulauan yang dibebankan kepada masing-masing APBDesa sesuai surat Sentra Diklat Nasional yang saksi tandatangani nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 perihal Undangan pelatihan, selanjutnya uang kontribusi tersebut dikumpulkan oleh masing-masing

Halaman 158 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Desa dan diserahkan kepada Saudara ILHAM selaku Marketing dari pihak Sentra Dikat Nasional yang selanjutnya digunakan untuk membiayai beban belanja yang timbul atas pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa jumlah uang yang terkumpul yaitu sebesar Rp.5.000.000,- dikalikan dengan 177 peserta atau senilai dengan Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan sebagai berikut: untuk biaya tersebut tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban. untuk keuntungan tersebut dasar kami menentukan jumlahnya tidak ada, tapi yang saksi pahami erdasarkan pengalaman saksi, bahwa sisa dari hasil pelaksanaan kegiatan merupakan hak saksi selaku penyelenggara kegiatan yang nilainya tersebut sejumlah Rp.612.300.000,- (enam ratus dua belas juta tiga ratus rupiah);

- Bahwa pada saat selesai kegiatan SISKEUDES pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2020 yang diadakan di swiss bell Hotel Kendari sekitar tanggal 16 Maret 2020 dan sekitar 19.30 wita saksimengantarkan langsung sejumlah uang yang saksi bungkus di dalam kantong plastik hitam kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan atas nama H. MIHDAR dan kepada salah satu staffnya atas nama ALUDIMAN ke kamarnya masing-masing yang pada saat itu saudara H.MIHDAR menginap di hotel swiss bell kendari dan saudara ALUDIMAN mengarahkan saksi untuk mengantarkan uang ke kamarnya di hotel wixel yang berada tepat disamping hotel swiss bell;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sehubungan dengan hal tersebut saksi menyerahkan uang kepada saudara H. MIHDAR dan saudara ALUDIMAN sebagai komitmen awal saksi kepada mereka pada saat saksi mendengar informasi sekitar bulan Januari 2020 yang tanggalnya sudah saksi tidak ingat lagi bahwa akan diadakan kegiatan Pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 pada Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan saksi langsung menghubungi saudara ALUDIMAN selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah saksi kenal sebelumnya ditahun 2018, untuk membicarakan masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten kepulauan dan saudara ALUDIMAN menyampaikan mengenai komitmen fee apabila saksi yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu saudara ALUDIMAN menyampaikan kepada

Halaman 159 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



saudara H.MIHDAR selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan saksi tentang komitmen *fee* tersebut, setelah disetujui oleh saudara H.MIHDAR saudara ALUDIMAN menghubungi saksi bahwa komitmen *fee* yang saksi sepakati atas permintaan saudara ALUDIMAN telah disetujui saudara H. MIHDAR kemudian setelah itu saksi menghubungi pihak swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya sesuai *invoice* dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- kemudian saksi menghubungi saudara H. MIHDAR untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan. Setelah ada jadwal yang disampaikan kepada saksi melalui saudara ALUDIMAN saksi membuat undangan yang saksi tandatangani nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 sesuai keterangan saksi sebelumnya yang memuat mengenai tanggal kegiatan pelatihan SISKEUDES dan biaya kontribusi peserta sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa dapat saksi jelaskan sehubungan dengan hal tersebut mengenai komitmen *fee* saksi dengan saudara ALUDIMAN dan saudara H. MIHDAR yaitu saksi dapat dipilih atau ditunjuk selaku penyelenggara kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan dengan komitmen *fee* sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saudara ALUDIMAN dan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saudara H. MIHDAR yang diambil dari uang kontribusi yang saksi tetapkan dan saksi pungut dari masing-masing peserta yang ditugaskan di setiap Desa yaitu sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) yang dananya bersumber dari masing masing APBDesa dengan 177 peserta dari 89 Desa se kabupaten konawe kepulauan sehingga jumlah uang terkumpul sebesar Rp. 885.000.0000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang saksi kelola sebesar Rp. 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari jumlah uang kontribusi yang saksi pisahkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 177 peserta kemudian sisanya sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) itulah komitmen *fee* saksi yang dikalikan dengan jumlah peserta sebanyak 177 peserta ;

Halaman 160 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pada tahun 2019 pernah dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan
- Bahwa kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 dilaksanakan 2 gelombang. gelombang pertama diikuti sekitar 43 (empat puluh tiga) desa yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari dan gelombang kedua diikuti sekitar 46 (empat puluh enam) desa yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 maret 2019 bertempat di Hotel D'blitz Kendari;
- Bahwa terdakwa jelaskan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan memfasilitasi kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 dalam hal tempat pelaksanaan, penginapan peserta, pemateri, makan dan minum peserta serta alat tulis;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas nama DRS H MIHDAR
 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH
 3. Staf Bidang Pemerintahan Desa atas nama Keys Rosmiati Lahude, Andi Muhammad Firdaus dan terdakwa sendiri serta dibantu oleh dibantu sdr AGUS SUGIANTO selaku Pegawai Harian Lepas (PHL)

Halaman 161 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan tugas dan peran masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas nama DRS H MIHDAR mengarahkan dan mengendalikan kegiatan tersebut.
2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH melakukan komunikasi dengan pihak hotel serta mengarahkan pada saat pelaksanaan kegiatan.
3. KEYS ROSMIATI LAHUDE sebagai admin SISKEUDES serta berkoordinasi dan membayarkan honor pemateri.
4. ANDI MUHAMMAD FIRDAUS sebagai admin SISKEUDES serta melakukan registrasi peserta dari desa dan mengumpulkan uang biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan.
5. AGUS SUGIANTO membantu pelaksanaan kegiatan.
6. Terdakwa sendiri mengarahkan peserta, membantu peserta pada saat dilaksanakan materi, dan membayarkan biaya hotel baik di Hotel Athaya Kendari maupun di Hotel Dblitz Kendari.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa anggaran Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 dan masing-masing desa menganggarkan sebesarRp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan untuk rincian penggunaan anggaran terdakwa tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui terkait teknis kegiatan adalah sdr TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan biaya yang terdakwa bayarkan ke Hotel Athaya Kendari sekitar seratus jutaan dan di Hotel Dblitz Kendari sekitar delapan puluh jutaan untuk pastinya terdakwa lupa. Sedangkan yang memerintahkan terdakwa untuk membayar hotel adalah sdr TAKDIR, SH dan yang menyerahkan uang pembayaran

Halaman 162 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel tersebut kepada terdakwa adalah sdr ANDI MUHAMMAD FIRDAUS;

- Bahwa sdr ANDI MUHAMMAD FIRDAUS menyerahkan uang pembayaran hotel kepada terdakwa di hari terakhir kegiatan dan bertempat di Hotel;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya dengan total sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel D'blitz dengan total sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah terdakwa bersama dengan ANDI MUHAMMAD FIRDAUS atas perintah dari Kepala Dinas sedangkan item dan harga yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya tersebut adalah karangan terdakwa bersama ANDI MUHAMMAD FIRDAUS dengan menyesuaikan dari total kontribusi peserta yang terkumpul. Setelah terdakwa dan ANDI MUHAMMAD FIRDAUS membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes tersebut kemudian terdakwa menyerahkan Rencana Anggaran Biaya tersebut kepada Kepala Dinas;

- Bahwa terdakwa pernah melihat kedua invoice tersebut dan dapat terdakwa jelaskan sekitar bulan Agustus 2020 saudara TAKDIR, SH menyerahkan pada terdakwa Invoice Hotel Athaya nomor : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 maret 2019 dengan total sebesar Rp. 192.425.000 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Invoice D'blitz Hotel Kendari nomor : INV 19-304 dengan total sebesar Rp. 207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah) masih dibulan yang sama awalnya saudara TAKDIR, SH melakukan komunikasi dengan pihak D'blitz Hotel Kendari kemudian atas perintah TAKDIR, SH terdakwa bertemu dengan sdr MITA (marketing D'blitz Hotel Kendari) di rumahnya tepatnya di Jln Hombis Kendari lalu MITA memberikan flasdisk yang berisikan softcopy invoice hotel D'blitz kemudian terdakwa print invoice tersebut lalu terdakwa bertemu dengan sdr PUTRI (marketing) di rumah makan lalu sdr PUTRI menandatangani dan memberi cap invoice tersebut. kemudian pada saat dilakukan

Halaman 163 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



pemeriksaan di Kejaksaan negeri Konawe kami membawa kedua invoice tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan untuk selisih sebesar Rp. 210.330.000 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa mengambil Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa takdir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengantarkan uang kepada saudara H. Mihdar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian sisanya terdakwa tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan kembali Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tepatnya tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swis bell hotel Kendari;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa anggaran Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020;
- Bahwa pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 adalah lembaga Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per desa untuk 2 orang peserta;
- Bahwa terkait dengan alasan kenapa lembaga Sentral Diklat Nasional menjadi penyelenggara pada kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 terdakwa tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan;
- Bahwa kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 terdakwa ikut membantu tetapi hanya dalam hal mengatur peserta pada saat pembukaan dan selebihnya terdakwa hanya sebagai peserta;
- Bahwa yang menerima pembayaran biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta adalah pihak Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dasar pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Dinas;

Halaman 164 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelasakan pada saat dilakukan evaluasi terhadap ABDes TA 2020 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan memberitahukan bahwa pelaksana Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah pihak ketiga sehingga dilakukan penghitungan oleh tim evaluasi sehingga dari hitungan tersebut anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sekitar Rp, 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima sejumlah uang dari terdakwa H. Mihdar di pelabuhan fery kendari tujuan Konawe Kepulauan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai bagiannya selaku panitia kegiatan Siskeudes tahun anggaran 2020 yang terdakwa H. Mihdar peroleh dari terdakwa Andi Mustafa selaku pelaksana kegiatan Siskeudes tahun anggaran 2020
- Bahwa tim evaluasi APBDes TA 2020 adalah :
 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama RUSMAN, S.Sos.
 2. Kepala Seksi di Bidang Pemerintahan Desa atas nama ABDUL WAHID.
 3. dan terdakwa sendiri selaku Staf Bidang Pemerintahan Desa

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.
2. 1 (satu) lembar Laporan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanpa tanggal bulan maret 2019 an Asrun.
3. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an Asrun.
4. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.
5. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah

Halaman 165 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Asrun.

6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima HUSAIN.

7. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an. Husain.

8. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Husain.

9. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Husain.

10. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

11. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan dari Sentral Diklat Nasional kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tanggal 17 pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa beserta lampiran jadwal kegiatan.

12. 1 (satu) lembar fotokopi undangan mengikuti pelatihan Siskeudes kepada Kepala Desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 10 maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan.

13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00022/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

14. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Asrun.

15. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.

16. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Asrun.

17. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00025/KWT/07.2001/2020 tanggal 31

Halaman 166 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

18. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.126/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dari Asrun untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

19. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Asrun.

20. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00023/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

21. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Husein.

22. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00024/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

23. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.134/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Husain untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

24. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Husain.

25. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Husain.

26. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Husain.

27. 1 (satu) lembar fotokopi penyampaian jadwal sikeudes dari Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan kepada kepala desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 18 maret 2019.

28. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019.

29. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ / 2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta

Halaman 167 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanpa tanggal bulan maret 2019.

30. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Aulia Rahmat, Lc., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

31. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

32. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019

33. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ / 2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanpa tanggal bulan maret 2019.

34. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Al Fauzan, A.Ma., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

35. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

36. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kontribusi pelatihan Siskeudes Tahun 2019 terima dari bendahara desa wawolaa yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR tanggal 27 maret 2019.

37. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.

38. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15 april 2020.

39. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

40. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Aulia Rahmat, Lc., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.

41. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas

Halaman 168 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Aulia rahmat, Lc.

42. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

43. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanggal 16 april 2020.

44. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 15 april 2020.

45. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

46. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Al Fauzan, A.Ma., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.

47. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Al Fauzan, A.Ma.

48. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

49. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanggal 16 april 2020.

50. 4 (empat) lembar hasil cetak foto dokumentasi pelatihan Siskeudes tahun 2020

51. 1 (satu) lembar asli kwitansi terima dari kaur keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes taun 2019 yang diterima oleh Muh. Arif.

52. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 140/06/2019 tanggal 23 maret 2019.

53. 1 satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Muh. Arif tanggal 23 maret 2019.

54. 1 satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Lukman tanggal 23 maret 2019.

55. 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019.

Halaman 169 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel Ahaya tanggal 27 maret 2019 yang diserahkan oleh bendahara dongkalaea yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
57. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran jadwal kegiatan
58. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.
59. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas No. 140/05/SPT/2020 memberikan tugas kepada Lukman dan Aswad dalam rangka pelatihan Siskeudes Tahun 2020 tanggal 3 maret 2020.
60. 2 (dua) lembar asli lampiran SPPD.
61. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 78/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terima dari Aswad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
62. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ /2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 19 maret 2020.
63. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Lukman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020.
64. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020.
65. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aswad tanggal 19 maret 2020.
66. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 77/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terima dari Lukman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi
67. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ /2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Aswad sebesar Rp.

Halaman 170 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



6.000.000,- (enam juta rupiah) 14 maret 2020.

68. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Aswad sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020

69. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020

70. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'blitz sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 27 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

71. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amir Sapaluli.

72. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amir Sapaluli sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

73. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amir Sapaluli Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

74. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asrullah.

75. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asrullah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

76. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asrullah Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

77. 1 (Satu) Lembar foto copy foto dokumentasi kegiatan Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0.

78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas a/n Asrullah Nomor: 15/DLB/2019 Untuk mengikuti Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0 di Kendari dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 mengetahui a/n Amir Sapaluli.

80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0017/SPP/02.2003/2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Halaman 171 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa selama 4 Hari sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019.

81. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00018/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah.

82. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bayar Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah, A.Md.

83. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A 2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

84. 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Labeau Kec. Wawonii Utara Sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

85. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/ /DLB/2019 a/n Asrullah Jabatan Operator Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.

86. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Asrullah Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.

87. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 03/ /KWU/2019 a/n Amir Sapalauli Jabatan Kepala Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.

88. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Amir Sapalauli Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.

89. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal 11 Maret 2020 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

90. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 172 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0001/SPP/02.2003/2020 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 1 Minggu yang dikeluarkan Pada Tanggal 11 Maret 2020.

91. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Mardan.

92. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 88/027/SDN/III/2020 dari MARDAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

93. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada MARDAN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

94. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/05/DLB/2020 a/n Mardan Dan Arjuna Hambali Untuk Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 Di Hotel Swiss belhotel yang dikeluarkan Pada Tanggal 12 Maret 2020.

95. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Mardan Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 12 Maret 2020.

96. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Mardan.

97. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mardan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

98. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Mardan Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

99. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Mardan Tanggal 18 Maret 2020

Halaman 173 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/02.2003/2020 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Arjuna Hambali.

101. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 87/027/SDN/III/2020 dari ARJUNA H. sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

102. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ARJUNA H. sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

103. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Arjuna Hambali Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Se-Kab. Konawe Kepulauan Tanggal 12 Maret 2020.

104. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Arjuna Hambali.

105. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Arjuna Hambali sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

106. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

107. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Tanggal 18 Maret 2020.

108. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A. 2020 Dengan Total Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020

109. 2 (DUA) Lembar Asli Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2019.

110. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Wawo Indah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi

Halaman 174 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 27 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

111. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Samsul Rijal, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

112. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Samsul Bahar untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

113. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Samsul Bahar di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

114. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Mira Hermawati, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

115. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mira Hermawati untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

116. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Mira Hermawati di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

117. 4 (EMPAT) Lembar Asli Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 Tgl. 19 Desember 2020

118. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar No : 0006/SPP/07.2002/2020 kepada Kepala Desa untuk Keperluan Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1, jumlah yang diminta Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), pelaksana kegiatan a/n Benyamin Jago.

119. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 NO : 0006/SPP/07.2002/2020 tanggal 19 Maret 2020, disetujui Kepala Desa a/n Asbullah

120. 1 (SATU) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 No: 0006/SPP/07.2002/2020 untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat

Halaman 175 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Wawo Indah, 19 Maret 2020, Pelaksana Kegiatan a/n Benyamin Jago.

121. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00046/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Benyamin Jago, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

122. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ / 2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, 14 Maret 2020, yang menerima Benyamin Jago, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

123. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Benyamin Jago di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) mengetahui Asbullah

124. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 127/027/SDN/III/2020 dari Benyamin Jago (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

125. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BENYAMIN JAGO sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

126. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00045/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Asbullah, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

127. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /

Halaman 176 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, Maret 2020, yang menerima Asbullah, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

128. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asbullah untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

129. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Asbullah di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

130. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 119/027/SDN/III/2020 dari Asbullah (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

131. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASBULLAH sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

132. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas ke Kendari selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s/d 18 Maret 2020, Wawo Indah Maret 2020

133. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

134. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asnal.

135. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asnal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

136. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asnal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

137. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal

Halaman 177 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Abd. Wahab.

138. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Abd. Wahab sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

139. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Abd. Wahab Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

140. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASNAL sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

141. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 60/027/SDN/III/2020 dari ASNAL (Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

142. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ABD. WAHAB sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

143. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 93/027/SDN/III/2020 dari ABD. WAHAB (Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

144. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Wawobili Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

145. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Halaman 178 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



mengetahui Herdianto Marsuki

146. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

147. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

148. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

149. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki dan Ibrahim di Kendari Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2019 mengetahui Herdianto Marsuki

150. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Ibrahim dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki

151. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Herdianto Marsuki dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki

152. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada FATMA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

153. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 31/027/SDN/III/2020 dari Herdianto Marsuki (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

154. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.

Halaman 179 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Herdianto Marsuki dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

155. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Hedianto Marzuki sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengtahui Herdianto Marsuki

156. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada HERDIANTO MARSUKI sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

157. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 30/027/SDN/III/2020 dari Fatma (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

158. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Fatma dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

159. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Fatma sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengtahui Herdianto Marsuki

160. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 149/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari Bendahara Harsono dari Ilham Nur Abadi;

161. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 142/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari H. Hermanto dari Ilham Nur Abadi;

162. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk Biaya Belanja Pelatihan Siskeudes Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

163. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

Halaman 180 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP-02/DP-DD/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

164. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor : 014/KWT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk belanja pelatihan Siskeudes an. Harsono dan H. Hermanto DD Tahap I TA. 2020;

165. 1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa, SE.;

166. 1 (satu) lembar jadwal materi Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swiss Belhotel Kendari;

167. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Harsono, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

168. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada H. Hermanto sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

169. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 060/KWT/III/2020 beserta rinciannya tanggal 14 Maret 2020 kepada H. Hermanto untuk melaksanakan pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss BelHotel Kendari;

170. 1 (satu) lembar asli Lampiran Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

171. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2020 a/n H. Hermanton.

172. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n H Hermanton sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

173. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas H. Hermanton

174. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas No:030/74.12.03.2008/III/2020 a/n Harsono.

175. 1 (satu) lembar asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

176. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor

Halaman 181 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD 030/D-P/III/2020 a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

177. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Harsono sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

178. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas Harsono.

179. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00002/KWT/03.2006/2019 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pelatihan Siskeudes, menerima A. Firdaus, menyerahkan KAUR KEUANGAN a/n Aswad

180. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Patande sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 24 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

181. 1 (SATU) Lembar Fotocopy Surat Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Kepada Kepala Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan Tgl. 18 Maret 2019, Kepala Dinas PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN a/n Drs. H. Mihdar

182. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/BP/3/2019 a/n H. Hermanton untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n Hanafi, S.Pd

183. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari Hanapi, S.Pd kepada H. Hermanton, Patande 24 Maret 2019 a/n Hanapi, S. Pd

184. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

185. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlah Rp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang Menerima Harsono, Mengetahui H. Hermanton

186. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton di Hotel Attaya Kendari selama 4 (empat) hari untuk Melaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 182 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, a.n H. Hermanton

187. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/DP/III/2019 a/n Harsono, S.Pd untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n H. Hermanton

188. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari H. Hermanton, kepada H. Harsono, S.Pd, Patande 24 Maret 2019 a/n H. Hermanton

189. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

190. 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28 Maret 2019 a/n H. Hermanton.

191. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Harsono

192. 2 (Dua) lembar foto copyan foto-foto Dokumentasi kegiatan Pelatihan

193. 2 (Dua) lembar foto copyan Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pelatihan SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan

194. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 24 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

195. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

196. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

197. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

198. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amsal.

Halaman 183 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amsal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

200. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amsal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

201. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD Kepala Desa Tondongito a/n Jahaludin.

202. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada JAHALUDIN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

203. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 163/027/SDN/III/2020 dari JAHALUDIN (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

204. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BOBY SANJAYA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

205. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 174/027/SDN/III/2020 dari BOBY SANJAYA (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

206. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

207. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

208. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe

Halaman 184 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

209. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Bobby Sanjaya.

210. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Bobby Sanjaya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

211. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Bobby Sanjaya Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

212. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD tahun 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tenggara a/n M. Syukri, S.Pd.

213. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020 untuk keperluan Bayar Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1 Jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 19 Maret 2020 pelaksana kegiatan IMBOLE.

214. 1 (SATU) Lembar Asli surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa. 19 Maret 2020.

215. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Langara Bajo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tanggal 19 Maret 2020.

216. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Nomor: 00003/KWT/01.2008/2020. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Sebagai pembayaran Bayar biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelatihan system keuangan desa selama 4 hari mulai tanggal 15 s.d 18 Maret 2020 di kendari.tanggal 19 Maret 2020 yang memberi Nining Jasmin yang Menerima Lukman.

217. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPD : 095/ /2020 Tanggal: 15/d 18 Maret 2020. Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima Lukman

218. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal,

Halaman 185 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.

219. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Lukman, Beserta Lampiran.

220. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.05/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Lukman banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

221. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada LUKMAN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

222. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00004/KWT/01.2008/2020 uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kegiatan 04. 03. 02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. 19 Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

223. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 14/d 17 Maret 2020 jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

224. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

225. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Amaluddin Beserta Lampiran.

226. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.19/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Amaluddin banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

227. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun

Halaman 186 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Diberikan Kepada AMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

228. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan keuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulai tanggal 14 s/d 18 maret 2020. Yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman Dan Amaluddin.

229. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langara Bajo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikeudes di hotel D'Blitz kendari, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

230. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas LUKMAN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

231. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Lukman tanggal 26 Maret 2019.

232. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Lukman.

233. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.

234. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Lukman.

235. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas AMALUDDIN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

236. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Amaluddin tanggal 26 Maret 2019.

237. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Amaluddin.

238. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

Halaman 187 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Amaluddin
240. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bintek, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Miftah Farid Tanggal 28 Maret 2019.
241. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.
242. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Miftah Farid.
243. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Miftah Farid Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.
244. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bintek, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Mukmin Tanggal 28 Maret 2019.
245. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.
246. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Mukmin.
247. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Mukmin Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.
248. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi Dari Bendahara Desa Baho Puuwulu Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.
249. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang

Halaman 188 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

250. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Miftah Farid.

251. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Miftah Farid Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

252. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Miftah Farid Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

253. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Miftah Farid Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

254. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

255. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Mukmin.

256. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Mukmin Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

257. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Mukmin Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

258. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mukmin Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel

Halaman 189 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Hotel Kendari.

259. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran setor biaya pelatihan siskeudes, 29 Maret 2019 yang menerima A. Ahmad Firdaus, AR Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikeudes di hotel Athaya kendari, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

260. 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyampaian jadwal pelatihan siskeudes Nomor: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019.

261. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00029/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulunga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Muh. Munsir Halulunga.

262. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/12/DS.PRU/III/2019, menugaskan Muh. Munsir Halulunga tanggal 27 Maret 2019.

263. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Muh. Munsir Halulunga tanggal 27 Maret 2019.

264. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulunga.

265. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00030/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Mirwan.

266. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/13/DS.PRU/III/2019, menugaskan Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

267. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

268. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Mirwan.

Halaman 190 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.125/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Munsir Halulanga banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

270. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.128/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Mirwan banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

271. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00033/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Muh. Munsir Halulanga.

272. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/27/DS.PRU/III/2020, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 13 Maret 2020.

273. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga. Beserta Lampiran.

274. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Munsir Halulanga Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

275. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00034/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Mirwan.

276. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/01/DS.PRU/III/2020, menugaskan Mirwan tanggal 13 Maret 2020.

277. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Mirwan. Beserta Lampiran.

Halaman 191 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mirwan Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

279. 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Siskeudes

280. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya pelatihan seskeudes, 08 April 2020 yang menerima panitia

281. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00021/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Anhar. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Anhar

282. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Anhar tanggal 27 Maret 2019.

283. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Anhar. Beserta Lampiran.

284. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Anhar.

285. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00041/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Muh. Ridwan. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Muh. Ridwan, S.Pd.i.

286. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 27 Maret 2019.

287. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Ridwan. Beserta Lampiran.

Halaman 192 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



288. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Ridwan.

289. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel D'Blitz, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

290. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgara jaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Muh. Ridwan.

291. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/01/DS-L.J/III/2020, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020.

292. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

293. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Muh Ridwan.

294. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Muh. Ridwan.

295. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Muh. Ridwan.

296. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 113/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Ridwan, S.Pdi Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

297. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Ridwan, S.Pdi Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

298. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgara jaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Anhar.

Halaman 193 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/02/DS-L.J/III/2020, menugaskan Anhar tanggal 13 Maret 2020.
300. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Anhar tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran
301. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Anhar.
302. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Anhar.
303. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Anhar.
304. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 112/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Anhar Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
305. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Anhar Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari
306. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Marwan.
307. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MARWAN.
308. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MARWAN. Beserta Lampiran.
309. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan MUH. SUUD.
310. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

Halaman 194 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

312. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Kekea Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

313. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas ISNAWATI, S.Pd.

314. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan ISNAWATI, S.Pd.

315. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima ISNAWATI, S.Pd. Beserta Lampiran.

316. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 170/027/SDN/III/2020 sudah terima dari MUH. SUUD, Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

317. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada ISNAWATI, S.Pd. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

318. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan MUH. SUUD.

319. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

320. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

321. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 183/027/SDN/III/2020 sudah terima dari ISNAWATI, S.Pd. Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14

Halaman 195 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

322. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada MUH. SUUD. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

323. 1 (satu) Lembar Fotocopy penyampaian jadwal Pelatihan siskeudes. No: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019

324. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 23 Maret 2019. Beserta lampiran.

325. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No: 094/04/DTP/2019 Memberikan tugas Kepada SARDIN tanggal 23 Maret 2019.

326. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 23 Maret 2020. Beserta lampiran.

327. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Tapumbatu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

328. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

329. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SUDARMIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020

330. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) 17 Maret 2020 yang menerima SUDARMIN.

331. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 094/ /SPPD/ /2020, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah). Tanggal 17 Maret 2020 Yang melaksanakan perjalanan dinas SUDARMIN.

332. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SUDARMIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

333. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

334. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SARDIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020.

335. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun

Halaman 196 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Diberikan Kepada SHARDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

336. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

337. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Nurhijah, S.Pd 30 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

338. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Zulkifli, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

339. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

340. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Nurhijah, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

341. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

342. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.A/2019 a/n Zulkifli, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

343. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

344. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.B/2019 a/n Nurhijah, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

345. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n

Halaman 197 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Nurhijah, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

346. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 120/027/SDN/III/2020 dari Zulkifli, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

347. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 132/027/SDN/III/2020 dari Nurhijah, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

348. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Zulkifli, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

349. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Nurhijah, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

350. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

351. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Zulkifli, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

353. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) a/n Zulkifli, S.Pd.

354. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

355. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

356. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

357. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

358. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Nurhijah, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

359. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Mengetahui Nurhijah, S.Pd.

360. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd

Halaman 199 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari
Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

361. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd.
Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari
sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020
Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

362. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Foto-foto Dokumentasi Kegiatan
Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di
Kendari T.A. 2020

363. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas
dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah) yang dibuat oleh malik muzapar tanpa tanggal bulan
maret 2019.

364. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD
No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Malik
Muzapar.

365. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik
Muzapar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret
2019.

366. 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP No.
0020/CAH/03.2009/2019 tanggal 16 April 2019 pelatihan Siskeudes tahun
2019 Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

367. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas
dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah) yang dibuat oleh Sainsl, SH tanggal 16 maret 2019.

368. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

369. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD
No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Sainal, SH.

370. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor:
027/SDN/III/2020 tanggal 17 pebruari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab.
Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat
nasional atas nama Andi Mustafa, S.E., beserta lampiran jadwal materi.

371. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49/027/SDN/III/2020 tanggal 14

Halaman 200 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret dari Sainal untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

372. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Sainal, SH., peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret di SwissBell Hotel Kendari.

373. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

374. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

375. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

376. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 147/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Malik Muzapar untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

377. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas namamalik Muzapar, peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di SwissBell Hotel Kendari.

378. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

379. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

380. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

381. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

Halaman 201 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



382. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mosolo, Bendahara Desa Sainoa Indah dan Bendahara Desa Teporoko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

383. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wunse Jaya, Bendahara Desa Sinaulu Jaya dan Bendahara Desa Sukarela Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

384. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Nambo Jaya, Bendahara Desa Dompo-Dompo Jaya dan Bendahara Desa Teporoko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

385. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Roko-Roko, Bendahara Desa Mosolo dan Bendahara Desa Watuondo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

386. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baho Bubu, Bendahara Desa Puurau dan Bendahara Desa Patande sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

387. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkobuno, Bendahara Desa Mata Dimba dan Bendahara Desa Bangun Mekar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

Halaman 202 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



388. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Noko, Bendahara Desa Dimba dan Bendahara Desa Sawa Indah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

389. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara Desa Tongalere dan Bendahara Desa Palingi Timur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

390. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mata Iwoi, Bendahara Desa Tepolawa dan Bendahara Desa Wawoea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

391. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawobeau, Bendahara Desa Mata Bubu dan Bendahara Desa Palingi Barat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

392. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Labisa, Bendahara Desa Tumburano dan Bendahara Desa Tombaone Utama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

393. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tombaone, Bendahara Desa Mata Buranga dan Bendahara Desa Mawa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

394. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran

Halaman 203 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



dari Bendahara Desa Dongkala, Bendahara Desa Labeau dan Bendahara Desa Waworope sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

395. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Palingi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR. Bendahara Desa Saturano dan Bendahara Desa Butuea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

396. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Laiwo Jaya, Bendahara Desa Lembono dan Bendahara Desa Nanga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

397. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lapulu, Bendahara Desa Wakadawu dan Bendahara Desa Lebo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

398. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tekonea, Bendahara Desa Munse Indah dan Bendahara Desa Baho Puuwulu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

399. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Puurau, Bendahara Desa Mekar Sari dan Bendahara Desa Mosobea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad



Firdaus AR.

400. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pesue, Bendahara Desa Rawa Indah dan Bendahara Desa Lampeapi Baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

401. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Bendahara Desa Wawo Indah dan Bendahara Desa Lamongupa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

402. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Batumea, Bendahara Desa Langara Jaya dan Bendahara Desa Wawoone sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

403. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Sawah Patani, Bendahara Desa Puuwatu dan Bendahara Desa Wawouso Baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

404. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baku-Baku, Bendahara Desa Wungkolo dan Bendahara Desa Lawey sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

405. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawouso, Bendahara Desa Bobolio dan Bendahara Desa Bukit Permai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

Halaman 205 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pasir Putih, Bendahara Desa Langara Tanjung Batu dan Bendahara Desa Langkowala sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

407. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lantula, Bendahara Desa Kawa-Kawali dan Bendahara Desa Wawobili sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

408. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Matalangara, Bendahara Desa Matabaho dan Bendahara Desa Langara Bajo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

409. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Indah, Bendahara Desa Lamoluo dan Bendahara Desa Wawolaa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

410. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Iwawo dan Bendahara Desa Lanowatu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

411. 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Invoice Pembayaran a/n Pak Andi Tanggal 13 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluhan Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

412. 1 (Satu) Lembar Foto Copi Foto Dokumentasi Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 Se-Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2020.

413. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan Sentral Diklat Nasional

Halaman 206 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Se-Kab. Konawe Kepulauan.

414. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian Tas a/n Bapak Andi pada Tanggal 18-01-2020 Sebanyak 200 buah dengan Harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

415. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Pembayaran a/n PT. Panca Gading Sejahtera Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

416. 1 (Satu) Lembar Asli Banquet Event Order a/n Pak Andi Sentral Diklat Nasional.

417. 1 (Satu) Lembar Asli Confirmation Letter No: 014/DOC-CL/SBKN/JEAN/II/2020 Tanggal 13 Maret 2020 a/n Pak Andi Paket Full Board dari Tanggal 14-17 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

418. 1 (Satu) Lembar Asli Fee Calculation Sentral Diklat Nasional Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang ditandatangani oleh a/n Tenry Maya Hinta.

419. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 454.545 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

420. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 51.768.595 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 61.190.080 (Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah).

421. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah).

422. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 207 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14/17 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 126.122.314 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) dan Rp. 152.608.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah).

424. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 15 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

425. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 16 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

426. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 16.275.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

427. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

428. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitz Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-034 tanggal 27 s/d 30 April 2019 sebesar Rp. 207.000.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).

429. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitz Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-043 tanggal 30 April s/d 06 Maret 2019 sebesar Rp. 85.195.000 (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

430. 6 (Enam) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Takdir dan Risdad Sersy Puremitha.

431. 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Deniati Jeli Tembang, S.Pd. dan Risdad Sersy Puremitha

Halaman 208 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432. 1 (Satu) Lembar Foto copi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 192.425.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Beserta 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Daftar Hadir.

433. 1 (Satu) Lembar Foto copi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 103.600.000 (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

434. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 39 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengangkatan Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

435. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/388/2018 tanggal 02 Februari 2018 atas nama Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

436. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/389/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

437. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/390/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

438. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

439. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/308/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

440. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/309/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan

Halaman 209 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



TAKDIR, SH., telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

441. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/310/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

442. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama ALUDIMAN, S.Si.

443. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 813.3/38/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama ALUDIMAN, S.Si.

444. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel athaya tanggal 24 – 27 maret 2019.

445. 1 (satu) lembar jadwal kegiatan pelatihan kepala desa Se-Kab. Konawe Kepulauan tanggal 24-27 maret 2019.

446. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 – 30 maret 2019.

447. 1 (satu) lembar hasil cetak dari whatsapp penyampaian jadwal pelatihan siskeudes tanggal 18 maret 2019

448. 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2 bagi pemerintahan desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral Diklat Nasional tanggal 16 maret 2020.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa Staff pada Dinas PMD konawe Kepulauan dan selaku panitia kegiatan siskeudes tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung

Halaman 210 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



jawabnya Namun telah secara melawan hukum telah memungut kontribusi kepada peserta siskeudes selaku tanpa mempedomani : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara; Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

2. Bahwa benar berawal dari Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan RI Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Tahun 2018 pengelolaan anggaran di Desa harus menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Bahwa Atas Dasar pertemuan tersebut, Terdakwa Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan kepala Dinas Memerintahkan bersama-sama saksi Takdir Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dan terdakwa selaku staf Bidang Pemerintahan Desa untuk memungut kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah pada tahun 2019 untuk 2 orang peserta berdasarkan pertemuan yang dilakukan pihak dinas dan kepala desa di hotel athaya dan tahun 2020 Rp.10.000.000 rupiah untuk 2 orang peserta berdasarkan rapat evaluasi di Dinas PMD untuk menetapkan di APBDes anggaran siskeudes tahun anggaran 2020. Bahwa pada akhir Tahun 2018 Sebelum Dilakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan melalui terdakwa memerintahkan Kepada Para Kepala Desa Agar Mengganggu Kegiatan pelatihan

Halaman 211 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

3. Bahwa benar sebelum Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dilaksanakan terlebih dahulu saksi TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertemu dengan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax . Selanjutnya saksi TAKDIR, SH menemui saksi RISDAD SERSY PUREMITA selaku manger marketing Hotel D'Blitz Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax. Bahwa fasilitas yang diberikan hotel terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu

- Fasilitas menginap di kamar hotel
- Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
- Sarapan/Breakfast
- Coffee break 2 kali dalam sehari
- Makan Siang / lunch
- Makan malam
- Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad Selanjutnya saksi Drs.

H. Mihdar selaku Kepala Dinas Mengeluarkan Surat Nomor 900/45/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Perihal Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Yang Dibagi 2 (Dua) Tahap yaitu :Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 Bertempat Dihotel Athaya Sebanyak 43 Desa Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 Bertempat Dihotel D'blitz Sebanyak 46 Desa.

4. Bahwa benar pada saat pelaksanaan kegiatan baik di Hotel Athaya Kendari Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan di Hotel D'blitz Kendari Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus

Halaman 212 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga biaya kontribusi yang terkumpul dari 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya setelah saksi KEYS dan saksi AHMAD FIRDAUS mengumpulkan biaya kontribusi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 baik kegiatan di Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari seluruh biaya kontribusi yang terkumpul diserahkan kepada terdakwa dan yang mengelola seluruh uang kontribusi kegiatan tersebut adalah terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari biaya yang dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 yang diselenggarakan di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan INVOICE Nomor : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Hotel Athaya Kendari dengan rincian :

5. Bahwa Pemberi Materi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 adalah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan keterangan saksi KEIS ROSMIYATI LAWUDE menerangkan bahwa saksi ALUDIMAN memberikan uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KEIS ROSMIYATI LAWUDE untuk membayar honor narasumber/pemateri.

6. Bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya kontribusi terdakwa menyerahkan kepada saksi H. Mihdarsebesar Rp. 30.000.000 , saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)dikelola sendiri oleh terdakwa. Bahwa untuk kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggran 2020 saksi Andi Mustafa menghubungi terdakwa selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah saksi Andi Mustafa kenal

Halaman 213 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ditahun 2018 untuk membicarakan masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten Konawe kepulauan dan terdakwa menyampaikan komitmen fee sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dari masing-masing peserta apabila saksi Andi Mustafa yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Mihdar selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan terdakwa tentang komitmen fee tersebut, setelah disetujui oleh terdakwa terdakwa menghubungi saksi Andi Mustafa bahwa komitmen fee yang saksi Andi Mustafa sepakati atas permintaan terdakwa telah disetujui oleh saksi H. Mihdar namun tanpa Surat Kedinasan atas persetujuan tersebut dan tanpa Pengajuan Proposal kegiatan terlebih dahulu dari saksi Andi Mustafa selaku penyelenggara kegiatan kemudian setelah itu saksi Andi Mustafa menghubungi saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP selaku Sales Marketing hotel swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai invoice dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Andi Mustafa menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan. Bahwa saksi H. Mihdar selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan terdakwa untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa se kabupaten konawe kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBDesa sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana setiap Desa diikuti oleh 2 (Dua) orangpeserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes dan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD Kepala Desa dan admin Siskeudes padahal saksi H.MIHDAR dan terdakwa mengetahui Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 Pasal 140 ayat (3) :Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi

Halaman 214 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)". Bahwa pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2021 bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made Sabara No.88 Kendari dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 dan pada saat melakukan registrasi, para peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 melakukan pembayaran biaya kontribusi peserta kepada saksi ILHAM NUR ABADI selaku bendahara Sentral Diklat Nasional (SDN) sehingga biaya yang terkumpul dari 178 peserta sebesar Rp890.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MUSTAFA, saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP dan Confirmation Letter Swiss-Belhotel Kendari tanggal 13 Maret 2020 tentang Kegiatan pada 14-17 Maret 2020 untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 yang dilaksanakan di swisbell hotel kendari pihak Sentral Diklat Nasional (SDN) membayar akomodasi sebesar Rp. 221.600.000 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), pembelian souvenir sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembayaran honor pemateri sebesar Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total real cost yang dikeluarkan oleh Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah). Bahwa pada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terdapat selisih penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi ANDI MUSTAFA selaku direktur Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 635.000.000 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MUSTAFA sebelum Sentral Diklat Nasional (SDN) dipilih sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terlebih dahulu saksi ANDI MUSTAFA dan terdakwa membicarakan bagian dari keuangannya yang akan diberikan, dan dari pembicaraan tersebut disepakati bagian

Halaman 215 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi H. Mihdar sebesar Rp, 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp, 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah itu menerima lagi tambahan dari saksi Andi Mustafa atas permintaan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total yang diterima terdakwa Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan bagian untuk saksi ANDI MUSTAFA. setelah itu saksi H. Mihdar yang tidak mengetahui kalau saksi Aludiman telah menerima *fee* dari Saksi Andi Mustafa terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas permintaan Saksi Aludiman sebagai bagiannya setelah melaksanakan kegiatan pelatihan Siskeudes 2020 di pelabuhan fery tujuan konawe kepulauan sehingga total keseluruhan dari tahun 2019 dan 2020 yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 389.930.000 (*tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021,

7. Bahwa benar terdakwa Staffpada Dinas PMD konawe Kepulauan dan selaku panitia kegiatan siskeudes tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawabnya Namun telah menyalahgunakan kewenangannya atau melampaui kewenangannya telah memungut kontribusi kepada peserta siskeudes selaku tanpa mempedomani :Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Halaman 216 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan nomor 35 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Konawe Kepulauan. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)". Yang faktanya terdakwa atas perintah Kepala Dinas PMD memungut kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah pada tahun 2019 untuk 2 orang peserta berdasarkan pertemuan yang dilakukan pihak Dinas dan kepala desa di hotel athaya dan tahun 2020 Rp.10.000.000 rupiah untuk 2 orang peserta berdasarkan rapat evaluasi di Dinas PMD untuk menetapkan di APBDES anggaran siskeudes tahun anggaran 2020 yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Drs. H. Mihdar dan saksi Takdir pada tahun 2019 selanjutnya pada tahun 2020 dilakukan oleh terdakwa, saksi H. Mihdar, dan saksi Andi Mustafa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 217 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena Terdakwa didakwa secara Subsidairita, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur secara melawan hukum ;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang ain atau suatu korporasi;**
4. **Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.**

Halaman 218 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum person atau badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yang mana apabila dikaitkan dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain telah menunjuk pada diri terdakwa ALUDIMAN, S.Si sebagai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dipersidangan setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan, ternyata identitas terdakwa sesuai seperti yang tertulis sebagai identitas terdakwa dalam berkas perkara ini dan juga di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta terdakwa menyatakan dirinya sehat, sehingga terbukti bahwa terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "setiap orang" adalah Perorangan atau termasuk Korporasi sehingga yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan terhadap orang secara Pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" dalam hokum pidana sama dengan pengertian "Barang siapa" yaitu subyek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "Korporasi" adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi Subyek Hukum adalah seseorang yang mengaku bernama Aludiman, S.Si yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Diawal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa di dalam persidangan ini terdakwa mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 219 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



pembenar, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (vide pasal 44, 48, 50, 51 KUHP), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure unsure perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang antara lain menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional , Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta edisi Revisi 2007, hal 133 menyebutkan dalam delik korupsi, terutama pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah tersebut adalah paling tepat dipakai pengertian “melawan hukum” sebagai “tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut” Bahwa terdakwa selaku kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Panitia kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2019 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawabnya. Namun telah secara melawan hukum telah memungut kontribusi kepada peserta siskeudes selaku

Halaman 220 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Panitia kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2019 tanpa mempedomani, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara; Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2; Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka kualifikasi subyek / pelaku pada diri Terdakwa adalah lebih memenuhi kualitas tertentu yaitu dilakukan "dalam jabatan atau kedudukannya", ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD sekaligus tidaklah memenuhi kualifikasi subyek/pelaku yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu berlaku lex spesialis derogate lex generalis Bahwa berdasarkan uraian diatas, sesuai asas lex spesialis derogate lex generalis maka lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 221 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 karena terdakwa tidak seluruhnya memenuhi unsur delik namun ada penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa, maka engandemikianmakaunsur "Melawan Hukum" ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa Staff pada Dinas PMD konawe Kepulauan dan selaku panitia kegiatan siskeudes tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawabnya Namun telah secara melawan hukum telah memungut kontribusi kepada peserta siskeudes selaku tanpa mempedomani : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara; Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus disukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun

Halaman 222 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten konawe kepulauan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka kualifikasi subyek / pelaku pada diri Terdakwa adalah lebih memenuhi kualitas tertentu yaitu dilakukan "dalam jabatan atau kedudukannya", ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai staff dinas PMD sekaligus tidaklah memenuhi kualifikasi subyek/pelaku yang ti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR. Bahwa pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu berlaku lex spesialis derogate lex generalis. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sesuai asas lex spesialis derogate lex generalis maka lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 karena terdakwa tidak seluruhnya memenuhi unsur delik namun ada penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 223 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur"Setiap Orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini, telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu Dakwaan Kesatu Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur kesatu dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur barang siapa dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis unsur kesatu di dalam Dakwaan Kesatu Subsidair inipun juga telah terpenuhi ;

Halaman 224 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



**Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Jadi unsur tersebut adalah *tujuan* dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto, dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (Bandung : Alumni, 1977) hlm. 142, mengemukakan bahwa ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989, Nomor : 813 K/Pid/1987, didalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

0 Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tidak ada penjelasan mengenai frasa “dengan tujuan” sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan apakah “dengan tujuan” tersebut masuk dalam corak kesengajaan yang mana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu

Halaman 225 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Th 2008 , hal 46). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (PAF. Lamintang “delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan dalam jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi”, hal 276). Sedangkan diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Bahwa dengan demikian unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut tidak hanya merupakan kesengajaan dengan kepastian serta kesengajaan dengan maksud akan tetapi juga meliputi kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis).

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsure ini telah terpenuhi. Pengertian menguntungkan yang mengandung arti menjadi beruntung, memberifaedah dan manfaat(Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka). Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsure kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “tiada pidana tanpa kesalahan”

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa benar berawal dari Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, **Halaman 226 dari 353** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan RI Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Tahun 2018 pengelolaan anggaran di Desa harus menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Bahwa Atas Dasar pertemuan tersebut, Terdakwa Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan kepala Dinas Memerintahkan bersama-sama saksi Takdir Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dan terdakwa selaku staf Bidang Pemerintahan Desa untuk memungut kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah pada tahun 2019 untuk 2 orang peserta berdasarkan pertemuan yang dilakukan pihak dinas dan kepala desa di hotel athaya dan tahun 2020 Rp.10.000.000 rupiah untuk 2 orang peserta berdasarkan rapat evaluasi di Dinas PMD untuk menetapkan di APBDES anggaran siskeudes tahun anggaran 2020. Bahwa pada akhir Tahun 2018 Sebelum Dilakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan melalui terdakwa memerintahkan Kepada Para Kepala Desa Agar Mengganggu Kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dilaksanakan terlebih dahulu saksi TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertemu dengan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax . Selanjutnya saksi TAKDIR, SH menemui saksi RISDAD SERSY PUREMITA selaku manger marketing Hotel D'Blitz Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax. Bahwa fasilitas yang diberikan hotel terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu

- Fasilitas menginap di kamar hotel
- Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
- Sarapan/Breakfast
- Coffee break 2 kali dalam sehari

Halaman 227 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makan Siang / lunch
- Makan malam
- Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad Selanjutnya saksi Drs. H. Mihdar selaku Kepala Dinas Mengeluarkan Surat Nomor 900/45/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Perihal Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Yang Dibagi 2 (Dua) Tahap yaitu :Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 Bertempat Dihotel Athaya Sebanyak 43 Desa Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 Bertempat Dihotel D'blitz Sebanyak 46 Desa.

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan baik di Hotel Athaya Kendari Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan di Hotel D'blitz Kendari Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga biaya kontribusi yang terkumpul dari 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya setelah saksi KEYS dan saksi AHMAD FIRDAUS mengumpulkan biaya kontribusi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 baik kegiatan di Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari seluruh biaya kontribusi yang terkumpul diserahkan kepada terdakwa dan yang mengelola seluruh uang kontribusi kegiatan tersebut adalah terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari biaya yang dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 yang diselenggarakan di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan INVOICE Nomor : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Hotel Athaya Kendari dengan rincian :

Menimbang, bahwa Pemberi Materi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 adalah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provisi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan keterangan saksi KEIS ROSMIYATI LAWUDE menerangkan bahwa saksi ALUDIMAN memberikan uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta

Halaman 228 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KEIS ROSMIYATI LAWUDE untuk membayar honor narasumber/pemateri.

Bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya kontribusi terdakwa menyerahkan kepada saksi H. Mihadarsebesar Rp. 30.000.000, saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dikelola sendiri oleh terdakwa. Bahwa untuk kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 saksi Andi Mustafa menghubungi terdakwa selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah saksi Andi Mustafa kenal sebelumnya ditahun 2018 untuk membicarakan masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten Konawe kepulauan dan terdakwa menyampaikan komitmen fee sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dari masing-masing peserta apabila saksi Andi Mustafa yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Mihadar selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan terdakwa tentang komitmen fee tersebut, setelah disetujui oleh terdakwa terdakwa menghubungi saksi Andi Mustafa bahwa komitmen fee yang saksi Andi Mustafa sepakati atas permintaan terdakwa telah disetujui oleh saksi H. Mihadar namun tanpa Surat Kedinasan atas persetujuan tersebut dan tanpa Pengajuan Proposal kegiatan terlebih dahulu dari saksi Andi Mustafa selaku penyelenggara kegiatan kemudian setelah itu saksi Andi Mustafa menghubungi saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP selaku Sales Marketing hotel swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai invoice dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Andi Mustafa menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan. Bahwa saksi H. Mihadar selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan terdakwa untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa se kabupaten konawe

Halaman 229 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBDesa sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana setiap Desa diikuti oleh 2 (Dua) orangpeserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes dan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD Kepala Desa dan admin Siskeudes padahal saksi H.MIHDAR dan terdakwa mengetahui Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 Pasal 140 ayat (3) :Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)". Bahwa pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2021 bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made Sabara No.88 Kendari dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 dan pada saat melakukan registrasi, para peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 melakukan pembayaran biaya kontribusi peserta kepada saksi ILHAM NUR ABADI selaku bendahara Sentral Diklat Nasional (SDN) sehingga biaya yang terkumpul dari 178 pesertasebesar Rp890.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MUSTAFA, saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP dan Confirmation Letter Swiss-Belhotel Kendari tanggal 13 Maret 2020 tentang Kegiatan pada 14-17 Maret 2020 untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 yang dilaksanakan di swisbell hotel kendari pihak Sentral Diklat Nasional (SDN) membayar akomodasi sebesar Rp. 221.600.000 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), pembelian souvenir sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembayaran honor pemateri sebesar Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu

Halaman 230 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total real cost yang dikeluarkan oleh Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah). Bahwa pada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terdapat selisih penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi ANDI MUSTAFA selaku direktur Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 635.000.000 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MUSTAFA sebelum Sentral Diklat Nasional (SDN) dipilih sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terlebih dahulu saksi ANDI MUSTAFA dan terdakwa membicarakan bagian dari keuantungan yang akan diberikan, dan dari pembicaraan tersebut disepakati bagian keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi H. Mihdar sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah itu menerima lagi tambahan dari saksi Andi Mustafa atas permintaan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total yang diterima terdakwa Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan bagian untuk saksi ANDI MUSTAFA. setelah itu saksi H. Mihdar yang tidak mengetahui kalau saksi Aludiman telah menerima fee dari Saksi Andi Mustafa terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah atas permintaan Saksi Aludiman sebagai bagiannya setelah melaksanakan kegiatan pelatihan Siskeudes 2020 di pelabuhan fery tujuan konawe kepulauan sehingga total keseluruhan dari tahun 2019 dan 2020 yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 389.930.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Halaman 231 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide Pasal 53 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan) dan Kesempatan adalah peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi serta Sarana syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka yang dimaksud “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia” Cet. IX, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1990) hlm. 144, yang dimaksud “Jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 antara lain disebutkan : Yang dimaksud dengan “Jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi,

Halaman 232 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



seperti peneliti, dokter, pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu, dari pendapat pakar dan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut, jelaslah apa yang dimaksud dengan "Jabatan" hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Kedudukan" menurut Soedarto, dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (Bandung : Alumni, 1977) hlm. 142, antara lain menulis: "...istilah "kedudukan" di samping perkataan "jabatan" adalah meragukan. Kalau "kedudukan" ini diartikan "fungsi" pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai "kedudukan". Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi."

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa ALUDIMAN, S.Si selaku Sgaf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ?

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak membahas atau mendefinisikan mengenai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana dan jabatan atau kedudukan, untuk itu haruslah diketahui mengenai definisi tersebut haruslah diketahui dari literature lain. Bahwa, unsure ini adalah bersifat alternative maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam unsure ini telah terbukti dan terpenuhi maka unsure dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain Bahwa perbuatan dalam unsure tidak harus seluruhnya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa Staffpada Dinas PMD konawe Kepulauan dan selaku panitia kegiatan

Halaman 233 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



siskeudes tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawabnya Namun telah menyalahgunakan kewenangannya atau melampaui kewenangannya telah memungut kontribusi kepada peserta siskeudes selaku tanpa mempedomani :Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan nomor 35 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Konawe Kepulauan. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)". Yang faktanya terdakwa atas perintah Kepala Dinas PMD memungut kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah pada tahun 2019 untuk 2 orang peserta berdasarkan pertemuan yang dilakukan pihak Dinas dan kepala desa di hotel athaya dan tahun 2020 Rp.10.000.000 rupiah untuk 2 orang peserta berdasarkan rapat evaluasi di Dinas PMD untuk menetapkan di APBDES anggaran siskeudes

Halaman 234 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2020 yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Drs. H. Mihdar dan saksi Takdir pada tahun 2019 selanjutnya pada tahun 2020 dilakukan oleh terdakwa, saksi H. Mihdar, dan saksi Andi Mustafa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*keuangan negara*” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun Daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Maka dengan demikian merugikan keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*perekonomian negara*” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, maka dengan demikian merugikan perekonomian negara adalah perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa ALUDIMAN, S.Si Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ?

Halaman 235 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar berawal dari Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan RI Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Tahun 2018 pengelolaan anggaran di Desa harus menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Bahwa Atas Dasar pertemuan tersebut, Terdakwa Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan kepala Dinas Memerintahkan bersama-sama saksi Takdir Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dan terdakwa selaku staf Bidang Pemerintahan Desa untuk memungut kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah pada tahun 2019 untuk 2 orang peserta berdasarkan pertemuan yang dilakukan pihak dinas dan kepala desa di hotel athaya dan tahun 2020 Rp.10.000.000 rupiah untuk 2 orang peserta berdasarkan rapat evaluasi di Dinas PMD untuk menetapkan di APBDES anggaran siskeudes tahun anggaran 2020 ;

Menimbang, bahwa pada akhir Tahun 2018 Sebelum Dilakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan melalui terdakwa memerintahkan Kepada Para Kepala Desa Agar Menganggarkan Kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dilaksanakan terlebih dahulu saksi TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertemu dengan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax . Selanjutnya saksi TAKDIR, SH menemui saksi RISDAD SERSY PUREMITA selaku manger marketing Hotel D'Blitz Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax. Bahwa fasilitas yang diberikan hotel terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu :

- Fasilitas menginap di kamar hotel

Halaman 236 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
- Sarapan/Breakfast
- Coffee break 2 kali dalam sehari
- Makan Siang / lunch
- Makan malam
- Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Drs. H. Mihdar selaku Kepala Dinas Mengeluarkan Surat Nomor 900/45/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Perihal Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Yang Dibagi 2 (Dua) Tahap yaitu Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 Bertempat Dihotel Athaya Sebanyak 43 Desa. Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 Bertempat Dihotel D'blitz Sebanyak 46 Desa

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan baik di Hotel Athaya Kendari Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan di Hotel D'blitz Kendari Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga biaya kontribusi yang terkumpul dari 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya setelah saksi KEYS dan saksi AHMAD FIRDAUS mengumpulkan biaya kontribusi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 baik kegiatan di Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari seluruh biaya kontribusi yang terkumpul diserahkan kepada terdakwa dan yang mengelola seluruh uang kontribusi kegiatan tersebut adalah terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari biaya yang dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 yang diselenggarakan di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan INVOICE Nomor : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 ;

Halaman 237 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa Pemberi Materi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 adalah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provisi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan keterangan saksi KEIS ROSMIYATI LAWUDE menerangkan bahwa saksi ALUDIMAN memberikan uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KEIS ROSMIYATI LAWUDE untuk membayar honor narasumber/pemateri. Bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya kontribusi terdakwa menyerahkan kepada saksi H. Mihdarsebesar Rp. 30.000.000, saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dikelola sendiri oleh terdakwa

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 saksi Andi Mustafa menghubungi terdakwa selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah saksi Andi Mustafa kenal sebelumnya ditahun 2018 untuk membicarakan masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten Konawe kepulauan dan terdakwa menyampaikan komitmen fee sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dari masing-masing peserta apabila saksi Andi Mustafa yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Mihdar selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan terdakwa tentang komitmen fee tersebut, setelah disetujui oleh terdakwa terdakwa menghubungi saksi Andi Mustafa bahwa komitmen fee yang saksi Andi Mustafa sepakati atas permintaan terdakwa telah disetujui oleh saksi H. Mihdar namun tanpa Surat Kedinasan atas persetujuan tersebut dan tanpa Pengajuan Proposal kegiatan terlebih dahulu dari saksi Andi Mustafa selaku penyelenggara kegiatan kemudian setelah itu saksi Andi Mustafa menghubungi saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP selaku Sales Marketing hotel swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai invoice dari hotel swiss bell kendari

Halaman 238 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Andi Mustafa menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan.

Menimbang, bahwa saksi H. Mihdar selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan terdakwa untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa se kabupaten konawe kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBD Desa sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana setiap Desa diikuti oleh 2 (Dua) orang peserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes dan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD Kepala Desa dan admin Siskeudes padahal saksi H. MIHDAR dan terdakwa mengetahui Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 Pasal 140 ayat (3) : Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2021 bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made Sabara No.88 Kendari dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 dan pada saat melakukan registrasi, para peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 melakukan pembayaran biaya kontribusi peserta kepada saksi ILHAM NUR ABADI selaku bendahara Sentral Diklat Nasional (SDN) sehingga biaya yang terkumpul dari

Halaman 239 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178 peserta sebesar Rp890.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MUSTAFA, saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP dan Confirmation Letter Swiss-Belhotel Kendari tanggal 13 Maret 2020 tentang Kegiatan pada 14-17 Maret 2020 untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 yang dilaksanakan di swisbell hotel kendari pihak Sentral Diklat Nasional (SDN) membayar akomodasi sebesar Rp. 221.600.000 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), pembelian souvenir sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembayaran honor pemateri sebesar Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total real cost yang dikeluarkan oleh Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terdapat selisih penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi ANDI MUSTAFA selaku direktur Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 635.000.000 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MUSTAFA sebelum Sentral Diklat Nasional (SDN) dipilih sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terlebih dahulu saksi ANDI MUSTAFA dan terdakwa membicarakan bagian dari keuantungan yang akan diberikan, dan dari pembicaraan tersebut disepakati bagian keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi H. Mihdar sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah itu menerima lagi tambahan dari saksi Andi Mustafa atas permintaan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total yang diterima terdakwa Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan bagian untuk saksi ANDI MUSTAFA. setelah itu saksi H. Mihdar yang tidak mengetahui kalau saksi Aludiman telah menerima fee dari Saksi Andi Mustafa terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah atas permintaan Saksi Aludiman sebagai bagiannya setelah melaksanakan kegiatan pelatihan Siskeudes 2020 di pelabuhan fery tujuan konawe kepulauan sehingga total keseluruhan dari tahun 2019 dan 2020 yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 389.930.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah

Halaman 240 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

1 Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

2 Menimbang, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Roeslan Saleh SH dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” dengan penjelasan (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11) telah menjelaskan tentang ‘turut serta’ sebagai berikut : Tetapi janganlah hendaknya mengartikan, bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat, hakekat dari turut serta melakukan. Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak, kita melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Sejalan dengan doktrin tersebut diatas, HR dalam Keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 berpendapat bahwa untuk dapat mengatakan bentuk turut serta yang bersangkutan adalah “turut melakukan” maka harus ada dua unsur turut melakukan yaitu : Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewustesamenwerking*), Para peserta bersam atelah melaksanakan (*gezamenlijkeuitvoering*). Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan

Halaman 241 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa melalui *medepleger* dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa melalui *medepleger* dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa berawal dari Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan RI Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Tahun 2018 pengelolaan anggaran di Desa harus menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Bahwa Atas Dasar pertemuan tersebut, Terdakwa Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan kepala Dinas Memerintahkan bersama-sama saksi Takdir Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dan terdakwa selaku staf Bidang Pemerintahan Desa untuk memungut kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah pada tahun 2019 untuk 2 orang peserta berdasarkan pertemuan yang dilakukan pihak dinas dan kepala desa di hotel athaya dan tahun 2020 Rp.10.000.000 rupiah untuk 2 orang peserta berdasarkan rapat evaluasi di Dinas PMD untuk menetapkan di APBDES anggaran siskeudes tahun anggaran 2020. Bahwa pada akhir Tahun 2018 Sebelum Dilakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan melalui terdakwa memerintahkan Kepada Para Kepala

Halaman 242 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Agar Mengganggu Kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). Bahwa sebelum Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dilaksanakan terlebih dahulu saksi TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertemu dengan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax . Selanjutnya saksi TAKDIR, SH menemui saksi RISDAD SERSY PUREMITA selaku manger marketing Hotel D'Blitz Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax. Bahwa fasilitas yang diberikan hotel terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu

- Fasilitas menginap di kamar hotel
- Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
- Sarapan/Breakfast
- Coffee break 2 kali dalam sehari
- Makan Siang / lunch
- Makan malam
- Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad

Menimbang, bahwa Pemberi Materi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 adalah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provisi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan keterangan saksi KEIS ROSMIYATI LAWUDE menerangkan bahwa saksi ALUDIMAN memberikan uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KEIS ROSMIYATI LAWUDE untuk membayar honor narasumber/pemateri.

Menimbang, bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya

Halaman 243 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontribusi terdakwa menyerahkan kepada saksi H. Mihdarsebesar Rp. 30.000.000 , saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)dikelola sendiri oleh terdakwa

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 saksi Andi Mustafa menghubungi terdakwa selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah saksi Andi Mustafa kenal sebelumnya ditahun 2018 untuk membicarakan masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten Konawe kepulauan dan terdakwa menyampaikan komitmen fee sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dari masing-masing peserta apabila saksi Andi Mustafa yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Mihdar selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan terdakwa tentang komitmen fee tersebut, setelah disetujui oleh terdakwa terdakwa menghubungi saksi Andi Mustafa bahwa komitmen fee yang saksi Andi Mustafa sepakati atas permintaan terdakwa telah disetujui oleh saksi H. Mihdar namun tanpa Surat Kedinasan atas persetujuan tersebut dan tanpa Pengajuan Proposal kegiatan terlebih dahulu dari saksi Andi Mustafa selaku penyelenggara kegiatan kemudian setelah itu saksi Andi Mustafa menghubungi saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP selaku Sales Marketing hotel swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai invoice dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Andi Mustafa menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan.

Menimbang, bahwa saksi H. Mihdar selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan terdakwa untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa se kabupaten konawe kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBDesa sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana setiap Desa diikuti oleh 2 (Dua) orangpeserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes dan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD Kepala Desa dan admin Siskeudes padahal saksi H.MIHDAR dan terdakwa mengetahui Peraturan Bupati Konawe

Halaman 244 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 Pasal 140 ayat (3) :Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2021 bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made Sabara No.88 Kendari dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 dan pada saat melakukan registrasi, para peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 melakukan pembayaran biaya kontribusi peserta kepada saksi ILHAM NUR ABADI selaku bendahara Sentral Diklat Nasional (SDN) sehingga biaya yang terkumpul dari 178 pesertasebesar Rp890.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MUSTAFA, saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP dan Confirmation Letter Swiss-Belhotel Kendari tanggal 13 Maret 2020 tentang Kegiatan pada 14-17 Maret 2020 untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 yang dilaksanakan di swisbell hotel kendari pihak Sentral Diklat Nasional (SDN) membayar akomodasi sebesar Rp. 221.600.000 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), pembelian souvenir sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembayaran honor pemateri sebesar Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total real cost yang dikeluarkan oleh Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah). Bahwa pada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terdapat selisih penggunaan anggaran

Halaman 245 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi ANDI MUSTAFA selaku direktur Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 635.000.000 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi ANDI MUSTAFA sebelum Sentral Diklat Nasional (SDN) dipilih sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terlebih dahulu saksi ANDI MUSTAFA dan terdakwa membicarakan bagian dari keuantungan yang akan diberikan, dan dari pembicaraan tersebut disepakati bagian keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi H. Mihdar sebesar Rp, 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp, 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah itu menerima lagi tambahan dari saksi Andi Mustafa atas permintaan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total yang diterima terdakwa Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan bagian untuk saksi ANDI MUSTAFA. setelah itu saksi H. Mihdar yang tidak mengetahui kalau saksi Aludiman telah menerima fee dari Saksi Andi Mustafa terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah atas permintaan Saksi Aludiman sebagai bagiannya setelah melaksanakan kegiatan pelatihan Siskeudes 2020 di pelabuhan fery tujuan konawe kepulauan sehingga total keseluruhan dari tahun 2019 dan 2020 yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 389.930.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Mengenai pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah mengatur tentang uang pengganti yaitu terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti terhadap Kerugian Keuangan Negara /

Halaman 246 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa. Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Bahwa selanjutnya Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan. Bahwa sebagaimana fakta persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas telah terbukti terdapat penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Negara dalam pengelolaan anggaran dana kegiatan pelatihan siskeudes, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti sebesar uang pengganti sebesar Rp. 389.930.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan

Halaman 247 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan surat perintah penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-53/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 05 April 2021 ke rekening Penitipan pada Bank BRI Cabang Unaaha sehingga membebaskan kepada Terdakwa uang pengganti sebesar Rp.369.930.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang amarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.
2. 1 (satu) lembar Laporan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitztan pa tanggal bulan maret 2019 an Asrun.
3. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an Asrun.
4. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.
5. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Asrun.

Halaman 248 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima HUSAIN.
7. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an. Husain.
8. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Husain.
9. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Husain.
10. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribus ipeserta pelatihan Siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
11. 1 (satu) lembar foto kopi undangan pelatihan dari Sentral Diklat Nasional kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tanggal 17 pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa beserta lampiran jadwal kegiatan.
12. 1 (satu) lembar foto kopi undangan mengikuti pelatihan Siskeudes kepada Kepala Desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 10 maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan.
13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00022/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.
14. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Asrun.
15. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.

Halaman 249 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Asrun.

17. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00025/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

18. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.126/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dari Asrun untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

19. 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Asrun.

20. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00023/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

21. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell tanggal 14 maret 2020 an Husein.

22. 1 (satu) lembar aslit anda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00024/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

23. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.134/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Husain untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

24. 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Husain.



25. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Husain.
26. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Husain.
27. 1 (satu) lembar fotokopi penyampaian jadwal sikeudes dari Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan kepada kepala desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 18 maret 2019.
28. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019.
29. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanpa tanggal bulan maret 2019.
30. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Aulia Rahmat, Lc., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
31. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
32. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019
33. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanpa tanggal bulan maret 2019.
34. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Al Fauzan, A.Ma., penggunaan uang transport sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpatanggalbulanmaret 2019.

35. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

36. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kontribusi pelatihan Siskeudes Tahun 2019 terima dari bendahara desa wawolaa yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR tanggal 27 maret 2019.

37. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 february kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.

38. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15 april 2020.

39. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

40. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Aulia Rahmat, Lc., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.

41. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Aulia rahmat, Lc.

42. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

43. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanggal 16 april 2020.

44. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 15 april 2020.

45. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

Halaman 252 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terimadari Al Fauzan, A.Ma., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.
47. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Al Fauzan, A.Ma.
48. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.
49. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanggal 16 april 2020.
50. 4 (empat) lembar hasil cetak foto dokumentasi pelatihan Siskeudes tahun 2020
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi terima dari kaur keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes taun 2019 yang diterima oleh Muh. Arif.
52. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 140/06/2019 tanggal 23 maret 2019.
53. 1 (satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Muh. Arif tanggal 23 maret 2019.
54. 1 (satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Lukman tanggal 23 maret 2019.
55. 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019.
56. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel Ahayat tanggal 27 maret 2019 yang diserahkan oleh bendahara dong kalaea yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
57. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 february kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran jadwal kegiatan
58. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 february kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat

Halaman 253 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional beserta lampiran.

59. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas No. 140/05/SPT/2020 memberikan tugas kepada Lukman dan Aswad dalam rangka pelatihan Siskeudes Tahun 2020 tanggal 3 maret 2020.

60. 2 (dua) lembar asli lampiran SPPD.

61. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 78/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terimadari Aswad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

62. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ /2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 19 maret 2020.

63. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Lukman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020.

64. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020.

65. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aswad tanggal 19 maret 2020.

66. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 77/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terimadari Lukman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi

67. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ /2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 14 maret 2020.

68. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Aswad sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020

69. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020

70. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua

Halaman 254 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'blitz sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 27 Maret 2019 yang disetorke A. Ahmad Firdaus.

71. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amir Sapaluli.

72. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amir Sapaluli sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

73. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amir Sapaluli Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

74. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asrullah.

75. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asrullah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

76. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asrullah Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

77. 1 (Satu) Lembar foto copy foto dokumentasi kegiatan Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0.

78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas a/n Asrullah Nomor: 15/DLB/2019 Untuk mengikuti Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0 di Kendari daritanggal 24 s/d 27 Maret 2019 mengetahui a/n Amir Sapaluli.

Halaman 255 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0017/SPP/02.2003/2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desaselama 4 Hari sebesar Rp. 20.000.000 (DuaPuluh Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019.
81. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00018/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah.
82. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bayar Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah, A.Md.
83. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A 2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
84. 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Labeau Kec. Wawonii Utara Sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
85. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/ /DLB/2019 a/n Asrullah Jabatan Operator Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.
86. 1 (Satu) Lembar Asli Surat PerjalananDinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Asrullah Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.
87. 1 (Satu) Lembar Asli Surat PerintahTugasNomor: 03/ /KWU/2019 a/n Amir Sapaului Jabatan Kepala Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.
88. 1 (Satu) Lembar Asli Surat PerjalananDinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Amir Sapaului Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di

Halaman 256 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari Tanggal 23 Maret 2019.

89. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 sebesar Rp. 12.000.000 (DuaBelas Juta Rupiah) tanggal 11 Maret 2020 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

90. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0001/SPP/02.2003/2020 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desaselama 1 Minggu yang dikeluarkan Pada Tanggal 11 Maret 2020.

91. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) SebagaiPembayaranBelanjaPelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Mardan.

92. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 88/027/SDN/III/2020 dari MARDAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

93. 1 (SATU) Lembar FotoCopyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada MARDAN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

94. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/05/DLB/2020 a/n Mardan Dan Arjuna Hambali Untuk Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah MengikutiPelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 Di Hotel Swiss belhotel yang dikeluarkan Pada Tanggal 12 Maret 2020.

95. 1 (Satu) Lembar Asli Surat PerjalananDinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Mardan Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 12 Maret 2020.

96. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Halaman 257 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Mardan.

97. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mardan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

98. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Mardan Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

99. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Mardan Tanggal 18 Maret 2020

100. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/02.2003/2020 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Arjuna Hambali.

101. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 87/027/SDN/III/2020 dari ARJUNA H. sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

102. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ARJUNA H. sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

103. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Arjuna Hambali Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Se-Kab. Konawe Kepulauan Tanggal 12 Maret 2020.

104. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Arjuna Hambali.

Halaman 258 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Arjuna Hambali sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

106. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

107. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Tanggal 18 Maret 2020.

108. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A. 2020 Dengan Total Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020

109. 2 (DUA) Lembar Asli Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2019.

110. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Wawo Indah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 27 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

111. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Samsul Rijal, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

112. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Samsul Bahar untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

113. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Samsul Bahar di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

114. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta

Halaman 259 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang menerima a/n Mira Hermawati, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

115. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mira Hermawati untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

116. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Mira Hermawati di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

117. 4 (EMPAT) Lembar Asli Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 Tgl. 19 Desember 2020

118. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar No : 0006/SPP/07.2002/2020 kepada Kepala Desa untuk Keperluan Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1, jumlah yang diminta Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), pelaksana kegiatan a/n Benyamin Jago.

119. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 NO : 0006/SPP/07.2002/2020 tanggal 19 Maret 2020, disetujui Kepala Desa a/n Asbullah

120. 1 (SATU) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 No: 0006/SPP/07.2002/2020 untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Wawo Indah, 19 Maret 2020, Pelaksana Kegiatan a/n Benyamin Jago.

121. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00046/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Benyamin Jago, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

122. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Halaman 260 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, 14 Maret 2020, yang menerima Benyamin Jago, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

123. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Benyamin Jago di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) mengetahui Asbullah

124. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 127/027/SDN/III/2020 dari Benyamin Jago (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

125. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BENYAMIN JAGO sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

126. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00045/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Asbullah, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

127. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, Maret 2020, yang menerima Asbullah, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

128. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n

Halaman 261 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asbullah untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

129. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Asbullah di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

130. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 119/027/SDN/III/2020 dari Asbullah (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

131. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASBULLAH sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

132. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas ke Kendari selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s/d 18 Maret 2020, Wawo Indah Maret 2020

133. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang disetorke A. Ahmad Firdaus.

134. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asnal.

135. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asnal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

136. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asnal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di

Halaman 262 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

137. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Abd. Wahab.

138. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Abd. Wahab sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

139. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Abd. Wahab Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

140. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASNAL sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

141. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 60/027/SDN/III/2020 dari ASNAL (Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

142. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ABD. WAHAB sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

143. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 93/027/SDN/III/2020 dari ABD. WAHAB (Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

Halaman 263 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Wawobili Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

145. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

146. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

147. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

148. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

149. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki dan Ibrahim di Kendari Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2019 mengetahui Herdianto Marsuki

150. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Ibrahim dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki

151. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Herdianto Marsuki dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki

152. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada FATMA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem

Halaman 264 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

153. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 31/027/SDN/III/2020 dari Herdianto Marzuki (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

154. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Herdianto Marsuki dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

155. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Hediando Marzuki sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

156. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada HERDIANTO MARSUKI sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

157. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 30/027/SDN/III/2020 dari Fatma (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

158. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Fatma dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

159. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya

Halaman 265 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Fatma sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

160. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 149/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari Bendahara Harsono dari Ilham Nur Abadi;

161. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 142/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari H. Hermanto dari Ilham Nur Abadi;

162. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk Biaya Belanja Pelatihan Siskeudes Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

163. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP-02/DP-DD/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

164. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor : 014/KWT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk belanja pelatihan Siskeudes an. Harsono dan H. Hermanto DD Tahap I TA. 2020;

165. 1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa, SE.;

166. 1 (satu) lembar jadwal materi Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swiss Belhotel Kendari;

167. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Harsono, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe

Halaman 266 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

168. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada H. Hermanto sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

169. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 060/KWT/III/2020 beserta rinciannya tanggal 14 Maret 2020 kepada H. Hermanto untuk melaksanakan pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss BelHotel Kendari;

170. 1 (satu) lembar asli Lampiran Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

171. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2020 a/n H. Hermanton.

172. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n H Hermanton sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

173. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas H. Hermanton

174. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas No:030/74.12.03.2008/III/2020 a/n Harsono.

175. 1 (satu) lembar asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

176. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor SPD 030/D-P/III/2020 a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

177. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Harsono sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

178. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas Harsono.

179. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00002/KWT/03.2006/2019 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk

Halaman 267 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Pelatihan Siskeudes, menerima A. Firdaus, menyerahkan KAUR KEUANGAN a/n Aswad

180. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Patande sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 24 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

181. 1 (SATU) Lembar Fotocopy Surat Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Kepada Kepala Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan Tgl. 18 Maret 2019, Kepala Dinas PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN a/n Drs. H. Mihdar

182. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/BP/3/2019 a/n H. Hermanton untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n Hanafi, S.Pd

183. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari Hanapi, S.Pd kepada H. Hermanton, Patande 24 Maret 2019 a/n Hanapi, S. Pd

184. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

185. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlah Rp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang Menerima Harsono, Mengetahui H. Hermanton

186. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton di Hotel Attaya Kendari selama 4 (empat) hari untuk Melaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, a.n H. Hermanton

187. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/DP/III/2019 a/n Harsono, S.Pd untuk

Halaman 268 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n H. Hermanton

188. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari H. Hermanton, kepada H. Harsono, S.Pd, Patande 24 Maret 2019 a/n H. Hermanton

189. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

190. 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28 Maret 2019 a/n H. Hermanton.

191. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Harsono

192. 2 (Dua) lembar fotocopyan foto-foto Dokumentasi kegiatan Pelatihan

193. 2 (Dua) lembar fotocopyan Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pelatihan SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan

194. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 24 Maret 2019 yang disetorke A. Ahmad Firdaus.

195. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

196. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

197. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

198. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000

Halaman 269 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Juta Rupiah) a/n Amsal.

199. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amsal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

200. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amsal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

201. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD Kepala Desa Tondongito a/n Jahaludin.

202. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada JAHALUDIN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

203. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 163/027/SDN/III/2020 dari JAHALUDIN (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

204. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BOBY SANJAYA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

205. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 174/027/SDN/III/2020 dari BOBY SANJAYA (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

206. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Halaman 270 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

207. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

208. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

209. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Bobby Sanjaya.

210. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Bobby Sanjaya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

211. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Bobby Sanjaya Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

212. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD tahun 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tenggara a/n M. Syukri, S.Pd.

213. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020 untuk keperluan Bayar Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1 Jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 19 Maret 2020 pelaksana kegiatan IMBOLE.

214. 1 (SATU) Lembar Asli surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa. 19 Maret 2020.

215. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Langara Bajo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tanggal 19 Maret 2020.

216. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Nomor: 00003/KWT/01.2008/2020. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Sebagai pembayaran Bayar biaya perjalanan dinas luarda daerah dalam rangka pelatihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system keuangandesas selama 4 hari mulai tanggal 15 s.d 18 Maret 2020 di kendari. tanggal 19 Maret 2020 yang memberi Nining Jasmin yang Menerima Lukman.

217. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPD : 095/ /2020 Tanggal: 15/d 18 Maret 2020.

Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima Lukman

218. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.

219. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Lukman, Beserta Lampiran.

220. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.05/027/SDN/III/2020 sudah terimadari Lukman banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangandesas (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

221. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada LUKMAN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

222. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00004/KWT/01.2008/2020 uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kegiatan 04. 03. 02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. 19 Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

223. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 14/d 17 Maret 2020 jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

224. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang

Halaman 272 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

225. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Amaluddin Beserta Lampiran.

226. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.19/027/SDN/III/2020 sudahterimadariAmaluddinbanyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untukpembayaranbiayakontribusipesertapelatihan system keuangandes (siskeudes) se kabupatenKonaweKepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

227. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada AMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

228. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan keuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulaitanggal 14 s/d 18 maret 2020. Yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman Dan Amaluddin.

229. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langara Bajo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikuedes di hotel D'Blitzken dari, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

230. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas LUKMAN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

231. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Lukman tanggal 26 Maret 2019.

232. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) Maret 2019 yang menerima Lukman.

Halaman 273 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



233. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang Lukman.

234. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuatlaporan Lukman.

235. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas AMALUDDIN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

236. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Amaluddin tanggal 26 Maret 2019.

237. 1 (satu) lembar Asli RincianBiayaPerjalananDinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) Maret 2019 yang menerimaAmaluddin.

238. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

239. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangandes a Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuatlaporanAmaluddin

240. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bintek,Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Miftah Farid Tanggal 28 Maret 2019.

241. 1 (SATU) Lembar Asli Surat PerjalananDinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.

242. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Miftah Farid.



243. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Miftah Farid Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

244. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bintek, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Mukmin Tanggal 28 Maret 2019.

245. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukminta patanggal dan bulantahun 2020 Beserta Lampiran.

246. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) 28 Maret 2019 Yang Menerima Mukmin.

247. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Mukmin Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

248. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi Dari Bendahara Desa Baho Puuwulu Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

249. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

250. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Miftah Farid.

251. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Miftah Farid Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

252. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Miftah Farid Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

253. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Miftah Farid Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

254. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

255. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Mukmin.

256. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Mukmin Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

257. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Mukmin Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

258. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mukmin Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

259. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran setor biaya pelatihan siskeudes, 29 Maret 2019 yang menerima A. Ahmad Firdaus, AR Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan siskeudes di hotel Athaya kendari, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

Halaman 276 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyampaian jadwal pelatihan siskeudes Nomor: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019.

261. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00029/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Muh. Munsir Halulanga.

262. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/12/DS.PRU/III/2019, menugaskanMuh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.

263. 1 (satu) lembar Asli Surat PerjalananDinas (SPPD) Muh. MunsirHalulangatanggal 27 Maret 2019.

264. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga.

265. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00030/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Mirwan.

266. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/13/DS.PRU/III/2019, menugaskan Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

267. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

268. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Mirwan.

269. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.125/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Munsir Halulanga banyaknya uang

Halaman 277 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

270. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.128/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Mirwan banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

271. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00033/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Muh. Munsir Halulanga.

272. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/27/DS.PRU/III/2020, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 13 Maret 2020.

273. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga. Beserta Lampiran.

274. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Munsir Halulanga Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

275. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00034/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Mirwan.

276. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor:

Halaman 278 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/01/DS.PRU/III/2020, menugaskan Mirwan tanggal 13 Maret 2020.

277. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Mirwan. Beserta Lampiran.

278. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mirwan Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

279. 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Siskeudes

280. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya pelatihan seskeudes, 08 April 2020 yang menerima panitia

281. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00021/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdestahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Anhar. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Anhar

282. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Anhar tanggal 27 Maret 2019.

283. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Anhar. Beserta Lampiran.

284. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Anhar.

285. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00041/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Muh. Ridwan. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara

Halaman 279 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Muh. Ridwan, S.Pd.i.

286. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 27 Maret 2019.

287. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinast anggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Ridwan. Beserta Lampiran.

288. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Ridwan.

289. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel D'Blitz, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

290. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgarajaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Muh. Ridwan.

291. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/01/DS-L.J/III/2020, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020.

292. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

293. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Muh Ridwan.

294. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Muh.

Halaman 280 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Ridwan.

295. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Muh. Ridwan.

296. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 113/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Ridwan, S.P di Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

297. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Ridwan, S.Pdi Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel-Kendari.

298. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgarajaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Anhar.

299. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/02/DS-L.J/III/2020, menugaskan Anhar tanggal 13 Maret 2020.

300. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Anhar tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

301. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Anhar.

302. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Anhar.

303. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Anhar.

Halaman 281 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 112/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Anhar Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

305. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Anhar Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

306. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Marwan.

307. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MARWAN.

308. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MARWAN. Beserta Lampiran.

309. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan MUH. SUUD.

310. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

311. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

312. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Kekea Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel

Halaman 282 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

313. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas ISNAWATI, S.Pd.

314. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan ISNAWATI, S.Pd.

315. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima ISNAWATI, S.Pd. Beserta Lampiran.

316. 1 (satu) Lembar AsliKwitansi No. 170/027/SDN/III/2020 sudah terimadari MUH. SUUD, Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

317. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada ISNAWATI, S.Pd. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

318. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan MUH. SUUD.

319. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

320. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

321. 1 (satu) Lembar AsliKwitansi No. 183/027/SDN/III/2020 sudahterimadari ISNAWATI, S.Pd. Jumlah Rp. 5.000.000,-

Halaman 283 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

322. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada MUH. SUUD. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

323. 1 (satu) Lembar Fotocopy penyampaian jadwal Pelatihan siskeudes. No: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019

324. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 23 Maret 2019. Beserta lampiran.

325. 1 (satu) Lembar Asli Surat PerintahTugas No: 094/04/DTP/2019 Memberikan tugas Kepada SARDIN tanggal 23 Maret 2019.

326. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 23 Maret 2020. Beserta lampiran.

327. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Tapumbatu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

328. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

329. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SUDARMIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020

330. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Jumlah 6.000.000,- (enamjuta rupiah) 17 Maret 2020 yang menerima SUDARMIN.

331. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 094/ /SPPD/ /2020, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah). Tanggal 17 Maret 2020 Yang melaksanakan perjalanan dinas SUDARMIN.

332. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional

Halaman 284 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SUDARMIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

333. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

334. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SARDIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020.

335. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan HakAsasi ManusiaNomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SHARDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

336. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

337. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Nurhijah, S.Pd 30 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

338. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Zulkifli, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

339. 1 (SATU)Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

340. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Nurhijah, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

341. 1 (SATU)Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu

Halaman 285 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

342. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.A/2019 a/n Zulkifli, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

343. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

344. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.B/2019 a/n Nurhijah, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

345. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

346. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 120/027/SDN/III/2020 dari Zulkifli, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

347. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 132/027/SDN/III/2020 dari Nurhijah, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

348. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Zulkifli, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan

Halaman 286 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

349. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Nurhijah, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

350. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

351. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

352. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Zulkifli, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

353. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) a/n Zulkifli, S.Pd.

354. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

355. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

Halaman 287 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



356. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

357. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

358. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Nurhijah, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

359. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Mengetahui Nurhijah, S.Pd.

360. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

361. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

362. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari T.A. 2020

363. 1 (satu) lembar aslil aporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh malik muza par tanpa tanggal bulanmaret 2019.

364. 1 (satu) lembar aslir incian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019



telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Malik Muzapar.

365. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atasnama Malik Muzapar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

366. 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP No. 0020/CAH/03.2009/2019 tanggal 16 April 2019 pelatihan Siskeudes tahun 2019 Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

367. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Sainsl, SH tanggal 16 maret 2019.

368. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atasnama Sainal, SH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

369. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Sainal, SH.

370. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor: 027/SDN/III/2020 tanggal 17 pebruari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat nasional atas nama Andi Mustafa, S.E., beserta lampiran jadwal materi.

371. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Sainal untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

372. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Sainal, SH., peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret di SwissBell Hotel Kendari.

373. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.



374. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

375. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

376. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 147/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Malik Muzapa runtuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudest ahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

377. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama malik Muzapar, peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di SwissBell Hotel Kendari.

378. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

379. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

380. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

381. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

382. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mosolo, Bendahara Desa Sainoa Indah dan Bendahara Desa Teporoko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk



pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

383. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat buktikwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wunse Jaya, Bendahara Desa Sinaulu Jaya dan Bendahara Desa Sukarela Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

384. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Nambo Jaya, Bendahara Desa Dampo-Dampo Jaya dan Bendahara Desa Teporoko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

385. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat buktikwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Roko-Roko, Bendahara Desa Mosolo dan Bendahara Desa Watuondo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

386. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baho Bubu, Bendahara Desa Puurau dan Bendahara Desa Patan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

387. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkobuno, Bendahara Desa Mata Dimba dan Bendahara Desa Bangun Mekar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta



pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

388. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Noko, Bendahara Desa Dimba dan Bendahara Desa Sawa Indah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

389. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara Desa Tongalere dan Bendahara Desa Palingi Timur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

390. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mata Iwoi, Bendahara Desa Tepolawa dan Bendahara Desa Wawoea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

391. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawobeau, Bendahara Desa Mata Bubu dan Bendahara Desa Palingi Barat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

392. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Labisa, Bendahara Desa Tumburano dan Bendahara Desa Tombaone Utama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.



Firdaus AR.

393. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tombaone, Bendahara Desa Mata Buranga dan Bendahara Desa Mawa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

394. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Dongkala, Bendahara Desa Labeau dan Bendahara Desa Waworo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

395. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Palingi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR. Bendahara Desa Saturano dan Bendahara Desa Butuea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

396. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Laiwo Jaya, Bendahara Desa Lembono dan Bendahara Desa Nanga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

397. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lapulu, Bendahara Desa Wakadawu dan Bendahara Desa Lebo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran

Halaman 293 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

398. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tekonea, Bendahara Desa Munse Indah dan Bendahara Desa Baho Puuwulu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

399. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Puurau, Bendahara Desa Mekar Sari dan Bendahara Desa Mosobea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

400. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pesue, Bendahara Desa Rawa Indah dan Bendahara Desa Lampeapi Baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

401. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Bendahara Desa Wawo Indah dan Bendahara Desa Lamongupa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

402. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Batumea, Bendahara Desa Langara Jaya dan Bendahara Desa Wawoone sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad



Firdaus AR.

403. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Sawah Patani, Bendahara Desa Puuwatu dan Bendahara Desa Wawouso Baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

404. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baku-Baku, Bendahara Desa Wungkolo dan Bendahara Desa Lawey sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

405. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawouso, Bendahara Desa Bobolio dan Bendahara Desa Bukit Permai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

406. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pasir Putih, Bendahara Desa Langara Tanjung Batu dan Bendahara Desa Langkowala sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

407. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lantula, Bendahara Desa Kawa-Kawali dan Bendahara Desa Wawobili sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

Halaman 295 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



408. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Matalangara, Bendahara Desa Matabaho dan Bendahara Desa Langara Bajo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

409. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Indah, Bendahara Desa Lamoluo dan Bendahara Desa Wawolaa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

410. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langaralwawo dan Bendahara Desa Lanowatu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

411. 3 (Tiga) Lembar FotoCopi Invoice Pembayaran a/n Pak Andi Tanggal 13 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus DuaPuluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

412. 1 (Satu) Lembar Foto Copi Foto Dokumentasi Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 Se-Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2020.

413. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan Sentral Diklat Nasional Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Se-Kab. Konawe Kepulauan.

414. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian Tas a/n Bapak Andi pada Tanggal 18-01-2020 Sebanyak 200 buah dengan Harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

415. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Pembayaran a/n PT. PancaGading Sejahtera Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus DuaPuluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

416. 1 (Satu) Lembar Asli Banquet Event Order a/n Pak Andi

Halaman 296 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



SentralDiklat Nasional.

417. 1 (Satu) Lembar Asli Confirmation Letter No: 014/DOC-CL/SBKN/JEAN/II/2020 Tanggal 13 Maret 2020 a/n Pak Andi Paket Full Board dari Tanggal 14-17 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

418. 1 (Satu) Lembar Asli Fee Calculation Sentral Diklat Nasional Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang ditandatangani oleh a/n Tenry Maya Hint.

419. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 454.545 (Empat Ratus Lima PuluhEmpatRibu Lima Ratus EmpatPuluh Lima Rupiah) dan Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima PuluhRibu Rupiah).

420. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 51.768.595 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 61.190.080 (Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah).

421. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah).

422. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

423. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14/17 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 126.122.314 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) dan Rp. 152.608.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah).

424. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal

Halaman 297 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

425. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 16 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

426. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 16.275.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

427. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

428. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitzDinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-034tanggal 27 s/d 30 April 2019 sebesar Rp. 207.000.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).

429. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitzDinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-043 tanggal 30 April s/d 06 Maret 2019 sebesar Rp. 85.195.000 (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

430. 6 (Enam) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antaraTakdir dan Risdad Sersy Puremitha.

431. 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Deniati Jeli Tembang, S.Pd. dan Risdad Sersy Puremitha

432. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019

Halaman 298 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 192.425.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Beserta 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Daftar Hadir.

433. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 103.600.000 (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

434. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 39 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengangkatan Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

435. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/388/2018 tanggal 02 Februari 2018 atas nama Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

436. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/389/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

437. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 800/390/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

438. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

439. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/308/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan

Halaman 299 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

440. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/309/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

441. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 800/310/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

442. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama ALUDIMAN, S.Si.

443. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 813.3/38/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama ALUDIMAN, S.Si.

444. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel athaya tanggal 24 – 27 maret 2019.

445. 1 (satu) lembar jadwal kegiatan pelatihan kepala desa Se-Kab. Konawe Kepulauan tanggal 24-27 maret 2019.

446. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 – 30 maret 2019.

447. 1 (satu) lembar hasil cetak dari whatsapp penyampaian jadwal pelatihan siskeudes tanggal 18 maret 2019

448. 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2 bagi pemerintahan desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral Diklat Nasional

Halaman 300 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 maret 2020 . Dipergunakan pada perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat berpotensi menimbulkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara akan tetapi tidak mau diterima oleh Inspektorat
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal d3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi an Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALUDIMAN, S.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat Menyatakan (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 301 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



3. Menyatakan Terdakwa ALUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum ;;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 389.930.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan surat perintah penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-53/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 05 April 2021 ke rekening Penitipan pada Bank BRI Cabang Unaaha sehingga membebaskan kepada Terdakwa uang pengganti sebesar Rp.369.930.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.
 2. 1 (satu) lembar Laporan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitztan pa tanggal bulan maret 2019 an Asrun.

Halaman 302 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



3. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an Asrun.

4. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.

5. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Asrun.

6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima HUSAIN.

7. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an. Husain.

8. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Husain.

9. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Husain.

10.1 (satu) lembar asli kwitansi kontribus ipeserta pelatihan Siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

11.1 (satu) lembar foto kopi undangan pelatihan dari Sentral Diklat Nasional kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tanggal 17 pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa beserta lampiran jadwal kegiatan.

12.1 (satu) lembar foto kopi undangan mengikuti pelatihan Siskeudes kepada Kepala Desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 10 maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan.

13.1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp.

Halaman 303 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00022/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

14.2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Asrun.

15.1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.

16.1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Asrun.

17.1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00025/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

18.1 (satu) lembar asli kwitansi no.126/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dari Asrun untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

19.1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Asrun.

20.1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00023/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

21.2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell tanggal 14 maret 2020 an Husein.

22.1 (satu) lembar aslit anda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00024/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

23.1 (satu) lembar asli kwitansi no.134/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Husain untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

Halaman 304 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Husain.

25.1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Husain.

26.1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Husain.

27.1 (satu) lembar fotokopi penyampaian jadwal sikeudes dari Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan kepada kepala desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 18 maret 2019.

28.2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019.

29.1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanpa tanggal bulan maret 2019.

30.1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Aulia Rahmat, Lc., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

31.1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

32.2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019

33.1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanpa tanggal bulan maret 2019.

34.1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Al Fauzan, A.Ma., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

Halaman 305 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

36.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kontri busi pelatihan Siskeudes Tahun 2019 terima dari bendahara desa wawolaa yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR tanggal 27 maret 2019.

37.1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.

38.1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15 april 2020.

39.2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

40.1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Aulia Rahmat, Lc., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.

41.1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Aulia rahmat, Lc.

42.1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

43.1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enamj uta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanggal 16 april 2020.

44.1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,-tanggal 15 april 2020.

45.2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

46.1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terimadari Al Fauzan, A.Ma., yang diterima oleh Ilham

Halaman 306 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Nur hadi.

47.1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Al Fauzan, A.Ma.

48.1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

49.1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanggal 16 april 2020.

50.4 (empat) lembar hasil cetak foto dokumentasi pelatihan Siskeudes tahun 2020

51.1 (satu) lembar asli kwitansi terima dari kaur keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes taun 2019 yang diterima oleh Muh. Arif.

52.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 140/06/2019 tanggal 23 maret 2019.

53.1 satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Muh. Arif tanggal 23 maret 2019.

54.1 satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Lukman tanggal 23 maret 2019.

55.2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019.

56.1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel Ahayat tanggal 27 maret 2019 yang diserahkan oleh bendahara dong kalaea yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

57.1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran jadwal kegiatan

58.1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.

59.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas No. 140/05/SPT/2020 memberikan tugas kepada Lukman dan Aswad dalam rangka

Halaman 307 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



pelatihan Siskeudes Tahun 2020 tanggal 3 maret 2020.

60.2 (dua) lembar asli lampiran SPPD.

61.1 (satu) lembar asli kwitansi No. 78/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terimadari Aswad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

62.1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ / 2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 19 maret 2020.

63.1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Lukman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020.

64.1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020.

65.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aswad tanggal 19 maret 2020.

66.1 (satu) lembar asli kwitansi No. 77/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terimadari Lukman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi

67.1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ / 2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 14 maret 2020.

68.1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Aswad sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020

69.1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020

70.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'blitz sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 27 Maret 2019 yang disetorke A. Ahmad Firdaus.

71.1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal

Halaman 308 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amir Sapaluli.

72.1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amir Sapaluli sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

73.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amir Sapaluli Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

74.1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asrullah.

75.1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asrullah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

76.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asrullah Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

77.1 (Satu) Lembar foto copy foto dokumentasi kegiatan Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0.

78.1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

79.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas a/n Asrullah Nomor: 15/DLB/2019 Untuk mengikuti Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0 di Kendari dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 mengetahui a/n Amir Sapaluli.

80.1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0017/SPP/02.2003/2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desaselama 4 Hari sebesar Rp. 20.000.000 (DuaPuluh Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019.

81.1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00018/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah.

82.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bayar Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah, A.Md.

Halaman 309 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A 2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

84.1 (Satu) Lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Labeau Kec. Wawonii Utara Sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

85.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/ /DLB/2019 a/n Asrullah Jabatan Operator Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.

86.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Asrullah Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.

87.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 03/ /KWU/2019 a/n Amir Sapauli Jabatan Kepala Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.

88.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Amir Sapauli Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.

89.1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal 11 Maret 2020 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

90.1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 1 Minggu yang dikeluarkan Pada Tanggal 11 Maret 2020.

91.1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi

Halaman 310 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Mardan.

92.1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 88/027/SDN/III/2020 dari MARDAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

93.1 (SATU) Lembar FotoCopyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada MARDAN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

94.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/05/DLB/2020 a/n Mardan Dan Arjuna Hambali Untuk Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 Di Hotel Swiss belhotel yang dikeluarkan Pada Tanggal 12 Maret 2020.

95.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Mardan Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 12 Maret 2020.

96.1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Mardan.

97.1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mardan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

98.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Mardan Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

99.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Mardan Tanggal 18 Maret 2020

100. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/02.2003/2020 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam

Halaman 311 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Arjuna Hambali.

101. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 87/027/SDN/III/2020 dari ARJUNA H. sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

102. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ARJUNA H. sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

103. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Arjuna Hambali Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Se-Kab. Konawe Kepulauan Tanggal 12 Maret 2020.

104. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Arjuna Hambali.

105. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Arjuna Hambali sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

106. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

107. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Tanggal 18 Maret 2020.

108. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A. 2020 Dengan Total Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020

109. 2 (DUA) Lembar Asli Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2019.

Halaman 312 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Wawo Indah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 27 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR
111. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Samsul Rijal, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
112. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Samsul Bahar untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.
113. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Samsul Bahar di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah
114. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Mira Hermawati, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
115. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mira Hermawati untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.
116. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Mira Hermawati di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah
117. 4 (EMPAT) Lembar Asli Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 Tgl. 19 Desember 2020
118. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar No : 0006/SPP/07.2002/2020 kepada Kepala Desa untuk Keperluan

Halaman 313 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1, jumlah yang diminta Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), pelaksana kegiatan a/n Benyamin Jago.

119. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 NO : 0006/SPP/07.2002/2020 tanggal 19 Maret 2020, disetujui Kepala Desa a/n Asbullah

120. 1 (SATU) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 No: 0006/SPP/07.2002/2020 untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Wawo Indah, 19 Maret 2020, Pelaksana Kegiatan a/n Benyamin Jago.

121. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00046/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Benyamin Jago, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

122. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, 14 Maret 2020, yang menerima Benyamin Jago, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

123. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Benyamin Jago di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) mengetahui Asbullah

124. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 127/027/SDN/III/2020 dari Benyamin Jago (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

125. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT

Halaman 314 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BENYAMIN JAGO sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

126. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00045/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Asbullah, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

127. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, Maret 2020, yang menerima Asbullah, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

128. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asbullah untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

129. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Asbullah di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

130. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 119/027/SDN/III/2020 dari Asbullah (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

131. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASBULLAH sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL

Halaman 315 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

132. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas ke Kendari selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s/d 18 Maret 2020, Wawo Indah Maret 2020

133. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

134. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asnal.

135. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asnal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

136. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asnal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

137. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Abd. Wahab.

138. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Abd. Wahab sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

139. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Abd. Wahab Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

140. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASNAL sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

141. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 60/027/SDN/III/2020 dari ASNAL (Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

Halaman 316 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ABD. WAHAB sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
143. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 93/027/SDN/III/2020 dari ABD. WAHAB (Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
144. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Wawobili Kepada A. Ahmad Firdaus, AR
145. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
146. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
147. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
148. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
149. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki dan Ibrahim di Kendari Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2019 mengetahui Herdianto Marsuki

Halaman 317 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Ibrahim dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marzuki

151. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Herdianto Marsuki dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marzuki

152. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada FATMA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

153. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 31/027/SDN/III/2020 dari Herdianto Marzuki (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

154. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Herdianto Marsuki dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

155. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marzuki sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

156. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada HERDIANTO MARSUKI sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

157. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 30/027/SDN/III/2020 dari Fatma (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp.

Halaman 318 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

158. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Fatma dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

159. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Fatma sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

160. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 149/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari Bendahara Harsono dari Ilham Nur Abadi;

161. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 142/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari H. Hermanto dari Ilham Nur Abadi;

162. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk Biaya Belanja Pelatihan Siskeudes Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

163. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP-02/DP-DD/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

164. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor : 014/KWT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk belanja pelatihan Siskeudes an. Harsono dan H. Hermanto DD Tahap I TA. 2020;

165. 1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa, SE.;

166. 1 (satu) lembar jadwal materi Pelatihan Sistem

Halaman 319 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swiss Belhotel Kendari;

167. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Harsono, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

168. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada H. Hermanto sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

169. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 060/KWT/III/2020 beserta rinciannya tanggal 14 Maret 2020 kepada H. Hermanto untuk melaksanakan pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss BelHotel Kendari;

170. 1 (satu) lembar asli Lampiran Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

171. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2020 a/n H. Hermanton.

172. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n H. Hermanton sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

173. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas H. Hermanton

174. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas No:030/74.12.03.2008/III/2020 a/n Harsono.

175. 1 (satu) lembar asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

176. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor SPD 030/D-P/III/2020 a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

177. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Harsono

Halaman 320 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

178. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas Harsono.
179. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00002/KWT/03.2006/2019 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pelatihan Siskeudes, menerima A. Firdaus, menyerahkan KAUR KEUANGAN a/n Aswad
180. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Patande sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 24 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR
181. 1 (SATU) Lembar Fotocopy Surat Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Kepada Kepala Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan Tgl. 18 Maret 2019, Kepala Dinas PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN a/n Drs. H. Mihdar
182. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/BP/3/2019 a/n H. Hermanton untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n Hanafi, S.Pd
183. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari Hanapi, S.Pd kepada H. Hermanton, Patande 24 Maret 2019 a/n Hanapi, S. Pd
184. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.
185. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlah Rp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang Menerima Harsono, Mengetahui H. Hermanton
186. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton di Hotel Attaya Kendari selama 4 (empat) hari untuk Melaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan

Halaman 321 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, a/n H. Hermanton

187. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/DP/III/2019 a/n Harsono, S.Pd untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n H. Hermanton

188. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari H. Hermanton, kepada H. Harsono, S.Pd, Patande 24 Maret 2019 a/n H. Hermanton

189. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

190. 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28 Maret 2019 a/n H. Hermanton.

191. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Harsono

192. 2 (Dua) lembar fotocopyan foto-foto Dokumentasi kegiatan Pelatihan

193. 2 (Dua) lembar fotocopyan Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pelatihan SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan

194. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 24 Maret 2019 yang disetorke A. Ahmad Firdaus.

195. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

196. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

197. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari

Halaman 322 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

198. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amsal.

199. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amsal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

200. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amsal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

201. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD Kepala Desa Tondongito a/n Jahaludin.

202. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada JAHALUDIN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

203. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 163/027/SDN/III/2020 dari JAHALUDIN (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

204. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BOBY SANJAYA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

205. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 174/027/SDN/III/2020 dari BOBY SANJAYA (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

Halaman 323 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Jahaludin.
207. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
208. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
209. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Bobby Sanjaya.
210. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Bobby Sanjaya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
211. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Bobby Sanjaya Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
212. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD tahun 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tenggara a/n M. Syukri, S.Pd.
213. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020 untuk keperluan Bayar Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1 Jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 19 Maret 2020 pelaksana kegiatan IMBOLE.
214. 1 (SATU) Lembar Asli surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa. 19 Maret 2020.
215. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Langara Bajo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tanggal 19 Maret 2020.
216. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Nomor: 00003/KWT/01.2008/2020. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Sebagai pembayaran Bayar biaya perjalanan dinas luarda daerah dalam rangka pelatihan system

Halaman 324 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangandesas selama 4 hari mulai tanggal 15 s.d 18 Maret 2020 di Kendari. tanggal 19 Maret 2020 yang menerima Nining Jasmin yang menerima Lukman.

217. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPD : 095/ /2020 Tanggal: 15/d 18 Maret 2020. Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima Lukman

218. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.

219. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Lukman, Beserta Lampiran.

220. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.05/027/SDN/III/2020 sudah terimadari Lukman banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangandes (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

221. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada LUKMAN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

222. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00004/KWT/01.2008/2020 uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kegiatan 04. 03. 02. Peningkatan K apasitas Perangkat Desa. 19 Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

223. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 14/d 17 Maret 2020 jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

224. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua

Halaman 325 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

225. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Amaluddin Beserta Lampiran.

226. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.19/027/SDN/III/2020 sudahterimadariAmaluddinbanyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untukpembayaranbiayakontribusipesertapelatihan system keuangandes (siskeudes) se kabupatenKonaweKepulauaan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

227. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada AMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

228. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan keuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulaitanggal 14 s/d 18 maret 2020. Yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman Dan Amaluddin.

229. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langara Bajo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikuedes di hotel D'Blitzken dari, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

230. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas LUKMAN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

231. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Lukman tanggal 26 Maret 2019.

232. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) Maret 2019 yang menerima Lukman.

233. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang Lukman.

Halaman 326 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Lukman.
235. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas AMALUDDIN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.
236. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Amaluddin tanggal 26 Maret 2019.
237. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Amaluddin.
238. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.
239. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Amaluddin
240. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bintek, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Miftah Farid Tanggal 28 Maret 2019.
241. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.
242. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Miftah Farid.
243. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal

Halaman 327 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 S/D 30 Maret 2019. Miftah Farid Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

244. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi BinteK, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Mukmin Tanggal 28 Maret 2019.

245. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin patanggal dan bulantahun 2020 Beserta Lampiran.

246. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) 28 Maret 2019 Yang Menerima Mukmin.

247. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Mukmin Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

248. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi Dari Bendahara Desa Baho Puuwulu Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

249. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

250. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Miftah Farid.

251. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Miftah Farid Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

252. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Miftah Farid

Halaman 328 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

253. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Miftah Farid Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

254. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

255. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Mukmin.

256. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Mukmin Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

257. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Mukmin Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

258. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mukmin Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

259. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran setor biaya pelatihan siskeudes, 29 Maret 2019 yang menerima A. Ahmad Firdaus, AR Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikeudes di hotel Athaya kendari, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

260. 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyampaian jadwal pelatihan siskeudes Nomor: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019.

261. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00029/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya

Halaman 329 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Muh. Munsir Halulanga.

262. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/12/DS.PRU/III/2019, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.

263. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.

264. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga.

265. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00030/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Mirwan.

266. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/13/DS.PRU/III/2019, menugaskan Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

267. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

268. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Mirwan.

269. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.125/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Munsir Halulanga banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

270. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.128/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Mirwan banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan

Halaman 330 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

271. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00033/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Muh. Munsir Halulanga.

272. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/27/DS.PRU/III/2020, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 13 Maret 2020.

273. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga. Beserta Lampiran.

274. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Munsir Halulanga Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

275. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00034/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Mirwan.

276. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/01/DS.PRU/III/2020, menugaskan Mirwan tanggal 13 Maret 2020.

277. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Mirwan. Beserta Lampiran.

278. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mirwan Tanggal 14 s/d

Halaman 331 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

279. 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Siskeudes

280. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya pelatihan seskeudes, 08 April 2020 yang menerima panitia

281. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00021/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdestahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Anhar. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Anhar

282. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Anhar tanggal 27 Maret 2019.

283. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Anhar. Beserta Lampiran.

284. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Anhar.

285. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00041/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Muh. Ridwan. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Muh. Ridwan, S.Pd.i.

286. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 27 Maret 2019.

287. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinast anggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,-

Halaman 332 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



(empatjuta rupiah) yang menerima Ridwan. Beserta Lampiran.

288. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. BiayaRp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Ridwan.

289. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel D'Blitz, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

290. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgarajaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Muh. Ridwan.

291. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/01/DS-L.J/III/2020, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020.

292. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

293. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Muh Ridwan.

294. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Muh. Ridwan.

295. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Muh. Ridwan.

296. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 113/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Ridwan, S.P di Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

297. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Ridwan,

Halaman 333 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



S.Pdi Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel-Kendari.

298. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgarajaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Anhar.

299. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/02/DS-L.J/III/2020, menugaskan Anhar tanggal 13 Maret 2020.

300. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Anhar tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

301. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Anhar.

302. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Anhar.

303. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Anhar.

304. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 112/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Anhar Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

305. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Anhar Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel-Kendari

306. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Marwan.

307. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MARWAN.

308. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,-

Halaman 334 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) yang menerima MARWAN. Beserta Lampiran.

309. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan MUH. SUUD.

310. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

311. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

312. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Kekea Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

313. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas ISNAWATI, S.Pd.

314. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan ISNAWATI, S.Pd.

315. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima ISNAWATI, S.Pd. Beserta Lampiran.

316. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 170/027/SDN/III/2020 sudah terimadari MUH. SUUD, Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

317. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada ISNAWATI, S.Pd. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

318. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam

Halaman 335 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan MUH. SUUD.

319. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

320. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

321. 1 (satu) Lembar AsliKwitansi No. 183/027/SDN/III/2020 sudahterimadari ISNAWATI, S.Pd. Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

322. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada MUH. SUUD. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

323. 1 (satu) Lembar Fotocopy penyampaian jadwal Pelatihan siskeudes. No: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019

324. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 23 Maret 2019. Beserta lampiran.

325. 1 (satu) Lembar Asli Surat PerintahTugas No: 094/04/DTP/2019 Memberikan tugas Kepada SARDIN tanggal 23 Maret 2019.

326. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 23 Maret 2020. Beserta lampiran.

327. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Tapumbatu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

328. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

329. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SUDARMIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020

330. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas,

Halaman 336 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 6.000.000,- (enamjuta rupiah) 17 Maret 2020 yang menerima SUDARMIN.

331. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 094/ /SPPD/ /2020, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah). Tanggal 17 Maret 2020 Yang melaksanakan perjalanan dinas SUDARMIN.

332. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SUDARMIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

333. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

334. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SARDIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020.

335. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan HakAsasi ManusiaNomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SHARDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

336. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

337. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Nurhijah, S.Pd 30 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

338. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Zulkifli, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

339. 1 (SATU)Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

Halaman 337 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Nurhijah, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

341. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

342. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.A/2019 a/n Zulkifli, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

343. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

344. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.B/2019 a/n Nurhijah, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

345. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

346. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 120/027/SDN/III/2020 dari Zulkifli, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

347. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 132/027/SDN/III/2020 dari Nurhijah, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk

Halaman 338 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

348. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Zulkifli, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

349. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Nurhijah, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

350. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

351. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

352. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Zulkifli, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

353. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) a/n Zulkifli, S.Pd.

354. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

Halaman 339 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
356. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.
357. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
358. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Nurhijah, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
359. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Mengetahui Nurhijah, S.Pd.
360. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
361. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 362. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari T.A. 2020**
- 363. 1 (satu) lembar aslil aporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019**

Halaman 340 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh malik muza par tanpa tanggal bulanmaret 2019.

364. 1 (satu) lembar aslir incian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Malik Muzapar.

365. 1 (satu) lembarasli daftar pengeluaran rill atasnama Malik Muzapar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

366. 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP No. 0020/CAH/03.2009/2019 tanggal 16 April 2019 pelatihan Siskeudes tahun 2019 Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

367. 1 (satu) lembar aslil aporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Sainsl, SH tanggal 16 maret 2019.

368. 1 (satu) lembarasli daftar pengeluaran rill atasnamaSainal, SH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpatanggalbulanmaret 2019.

369. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Sainal, SH.

370. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor: 027/SDN/III/2020 tanggal 17 pebruari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat nasional atas nama Andi Mustafa, S.E., beserta lampiran jadwal materi.

371. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Sainal untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihanSiskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

372. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Sainal, SH., peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret di SwissBell Hotel Kendari.

Halaman 341 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
374. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
375. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
376. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 147/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Malik Muzapa runtuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudest ahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
377. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama malik Muzapar, peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di SwissBell Hotel Kendari.
378. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
379. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
380. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
381. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
382. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mosolo, Bendahara Desa

Halaman 342 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sainoa Indah dan Bendahara Desa Teporoko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

383. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat buktikwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wunse Jaya, Bendahara Desa Sinaulu Jaya dan Bendahara Desa Sukarela Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

384. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Nambo Jaya, Bendahara Desa Dampo-Dampo Jaya dan Bendahara DesaTeporoko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

385. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapa tbuktikwit ans ipembayaran dari Bendahara Desa Roko-Roko, Bendahara Desa Mosolo dan Bendahara Desa Watuondo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

386. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baho Bubu, Bendahara Desa Puurau dan Bendahara Desa Patan dese besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

387. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkobuno, Bendahara Desa Mata Dimba dan Bendahara Desa Bangun Mekar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan

Halaman 343 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

388. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Noko, Bendahara Desa Dimba dan Bendahara Desa Sawa Indah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

389. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara Desa Tongalere dan Bendahara Desa Palingi Timur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

390. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mata Iwoi, Bendahara Desa Tepolawa dan Bendahara Desa Wawoea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

391. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawobean, Bendahara Desa Mata Bubu dan Bendahara Desa Palingi Barat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

392. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Labisa, Bendahara Desa Tumburano dan Bendahara Desa Tombaone Utama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

393. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi

Halaman 344 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari Bendahara Desa Tombaone, Bendahara Desa Mata Buranga dan Bendahara Desa Mawa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

394. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Dongkalaea, Bendahara Desa Labeau dan Bendahara Desa Waworo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

395. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Palingi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR. Bendahara Desa Saturano dan Bendahara Desa Butuea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

396. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Laiwo Jaya, Bendahara Desa Lembono dan Bendahara Desa Nanga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

397. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lapulu, Bendahara Desa Wakadawu dan Bendahara Desa Lebo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

398. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tekonea, Bendahara Desa

Halaman 345 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munse Indah dan Bendahara Desa Baho Puuwulu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

399. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Puurau, Bendahara Desa Mekar Sari dan Bendahara Desa Mosobea sebesarRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

400. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pesue, Bendahara Desa Rawa Indah dan Bendahara Desa Lampeapi Baru sebesarRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

401. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Bendahara Desa Wawo Indah dan Bendahara Desa Lamongupa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

402. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Batumea, Bendahara Desa Langara Jaya dan Bendahara Desa Wawoone sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

403. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Sawah Patani, Bendahara Desa Puuwatu dan Bendahara Desa Wawouso Baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan

Halaman 346 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

404. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baku-Baku, Bendahara Desa Wungkolo dan Bendahara Desa Lawey sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

405. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawouso, Bendahara Desa Bobolio dan Bendahara Desa Bukit Permai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

406. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pasir Putih, Bendahara Desa Langara Tanjung Batu dan Bendahara Desa Langkowala sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

407. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lantula, Bendahara Desa Kawa-Kawali dan Bendahara Desa Wawobili sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

408. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Matalangara, Bendahara Desa Matabaho dan Bendahara Desa Langara Bajo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

409. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi

Halaman 347 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari Bendahara Desa Langara Indah, Bendahara Desa Lamoluo dan Bendahara Desa Wawolaa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

410. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langaralwawo dan Bendahara Desa Lanowatu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

411. 3 (Tiga) Lembar FotoCopi Invoice Pembayaran a/n Pak Andi Tanggal 13 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus DuaPuluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

412. 1 (Satu) Lembar Foto Copi Foto Dokumentasi Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 Se-Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2020.

413. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan Sentral Diklat Nasional Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Se-Kab. Konawe Kepulauan.

414. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian Tas a/n Bapak Andi pada Tanggal 18-01-2020 Sebanyak 200 buah dengan Harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

415. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Pembayaran a/n PT. PancaGading Sejahtera Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus DuaPuluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

416. 1 (Satu) Lembar Asli Banquet Event Order a/n Pak Andi SentralDiklat Nasional.

417. 1 (Satu) Lembar Asli Confirmation Letter No: 014/DOC-CL/SBKN/JEAN/II/2020 Tanggal 13 Maret 2020 a/n Pak Andi Paket Full Board dari Tanggal 14-17 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

418. 1 (Satu) Lembar Asli Fee Calculation Sentral Diklat Nasional Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu

Halaman 348 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang ditandatangani oleh a/n Tenry Maya Hinta.

419. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 454.545 (Empat Ratus Lima PuluhEmpatRibu Lima Ratus EmpatPuluh Lima Rupiah) dan Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima PuluhRibu Rupiah).

420. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 51.768.595 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 61.190.080 (Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah).

421. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah).

422. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

423. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14/17 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 126.122.314 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) dan Rp. 152.608.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah).

424. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 15 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

425. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 16 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 349 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 16.275.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.
427. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.
428. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitzDinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-034tanggal 27 s/d 30 April 2019 sebesar Rp. 207.000.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).
429. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitzDinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-043 tanggal 30 April s/d 06 Maret 2019 sebesar Rp. 85.195.000 (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
430. 6 (Enam) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antaraTakdir dan Risdad Sersy Puremitha.
431. 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Deniati Jeli Tembang, S.Pd. dan Risdad Sersy Puremitha
432. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 192.425.000 (Seratus Sembilan PuluhDua Juta Empat Ratus DuaPuluh Lima Ribu Rupiah) Beserta 3 (Tiga) Lembar FotoCopi Daftar Hadir.
433. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 103.600.000 (SeratusTiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
434. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepualaan Nomor 39 tahun 2018 tanggal 29 Januari

Halaman 350 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 tentang pengangkatan Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

435. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/388/2018 tanggal 02 Februari 2018 atasnama Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

436. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/389/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

437. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/390/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

438. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

439. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/308/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

440. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/309/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

441. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/310/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah melaksanakan tugas sebagai

Halaman 351 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

442. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama ALUDIMAN, S.Si.

443. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 813.3/38/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama ALUDIMAN, S.Si.

444. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel athaya tanggal 24 – 27 maret 2019.

445. 1 (satu) lembar jadwal kegiatan pelatihan kepala desa Se-Kab. Konawe Kepulauan tanggal 24-27 maret 2019.

446. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 – 30 maret 2019.

447. 1 (satu) lembar hasil cetak dari whatsapp penyampaian jadwal pelatihan siskeudes tanggal 18 maret 2019

448. 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2 bagi pemerintahan desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral Diklat Nasional tanggal 16 maret 2020.

Dipergunakan pada perkara lain.

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, oleh I Ketut Pancaria, SH., selaku Hakim Ketua, Darwin Panjaitan, SH., MH., dan Ewirta Lista Partaviana, SH., masing-masing Hakim-hakim Ad Hoc, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Djayadi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 352 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Darwin Panjaitan, SH., MH,

I Ketut Pancaria, SH.

2. Ewirta Lista Partaviana, SH.,

Panitera Pengganti

Djayadi, SH.

Halaman 353 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)